



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PANCASILA SEBAGAI RUMAH KEBANGSAAN

PERAN MPR RI DALAM MENGAWAL IDEOLOGI
DAN MERAWAT KEBHINNEKAAN



ISBN 978-602-5676-69-7



9 786025 676697

BADAN PENGAJIAN MPR RI
2020



MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PANCASILA

SEBAGAI RUMAH KEBANGSAAN:
PERAN MPR DALAM MENGAWAL IDEOLOGI
DAN MERAWAT KEBHINNEKAAN

BADAN PENGAJIAN MPR RI
2020

PANCASILA

**SEBAGAI RUMAH KEBANGSAAN:
PERAN MPR DALAM MENGAWAL IDEOLOGI
DAN MERAWAT KEBHINNEKAAN**

ISBN: 978-602-5676-69-7

PENGARAH

Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

PENANGGUNGJAWAB

Drs. Yana Indrawan, M.Si.

TIM PENULIS

Idris Hemay, Irfan Abubakar, dan Humaidi

EDITOR

Tommy Andana, Siti Aminah, Otto Trengginas Setiawan,
dan Pradita Devis Dukarno

PENYELARAS BAHASA

Efrida Yasni

LAYOUT & COVER

Hidayat alfannanié

Buku ini diterbitkan oleh:

BADAN PENGAJIAN MPR RI

Jl. Gatot Subtoto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 5789-5231, 5789-5232 | (021)-5789-5230

SAMBUTAN SEKRETARIS JENDERAL MPR RI

Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan pengetahuan dan kekuatan, serta melalui proses panjang, buku dengan judul, Pancasila Sebagai Rumah Kebangsaan: Peran MPR dalam Mengawal Ideologi dan Merawat Kebhinnekaan, bisa sampai ke tangan pembaca. Buku ini hadir sebagai jawaban terhadap persoalan yang dihadapi oleh bangsa dan negara saat ini, yaitu tercerabutnya nilai-nilai Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* dari kehidupan masyarakat Indonesia. Nilai Ketuhanan yang sejatinya menjadi fondasi dan akar dalam setiap komunikasi dan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sudah mulai runtuh dan semakin menghilang. Rasa kemanusiaan yang seharusnya menjadi standar utama dalam bersosial, tidak lagi memiliki tempat dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Kebhinnekaan yang seharusnya menjadi warna dalam kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi luntur dan perbedaan pendapat, pilihan dalam berpolitik, perbedaan dalam pemikiran seakan-seakan menjadi barang langka. Permusyawaratan yang bisa dimanfaatkan sebagai solusi mempertemukan perbedaan menjadi susah didapatkan. Yang tersisa adalah arogansi individu, kelompok, dan golongan. Kondisi ini diperparah dengan semangat keadilan yang hanya menjadi slogan dan hanya menjadi imajinasi. Keadilan sosial

yang berarti adil bagi semua bermetamorfosa menjadi keadilan hanya milik segelintir orang atau pihak.

Penerbitan buku, di satu sisi, diharapkan menjadi jawaban terhadap persoalan-persoalan di atas. Buku ini merupakan penelitian pustaka yang berisi tentang deskripsi mengenai nilai-nilai Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai rumah bersama bagi masyarakat Indonesia. Buku ini sebagai acuan, harapan, dan cita-cita dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, damai, harmonis, dan saling bekerjasama dalam meraih kebaikan, keutamaan, dan kebahagiaan. Tujuan dari buku ini adalah agar Pancasila selalu dapat berperan dalam menyatukan keberagaman masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan utuh, dapat menjadi sumber nilai, moral dan spiritual dalam membangun Indonesia sebagai rumah bersama. Pancasila, dalam sistem ketatanegaraan, tetap menjadi sentral dan menyatukan seluruh warga negara yang majemuk serta mencegah terjadinya konflik sosial, munculnya radikalisme, intoleransi yang mengancam persatuan nasional.

Di sisi lain, terbitnya buku adalah dalam rangka merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* yang mana nilai-nilai tersebut diambil dan diekstrak dari budaya dan peradaban para leluhur bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila seperti gotong royong, tolong menolong, dan musyawarah, kembali menjadi akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Disebutkan bahwa konsep gotong royong yang dikenal saat ini merupakan suatu sistem nilai yang erat dengan kehidupan rakyat petani yang agraris. Gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi bercocok tanam di sawah. Untuk keperluan itu, dengan ada sopan santun yang sudah tetap, seorang petani meminta

beberapa orang lain sedesanya, misalnya, untuk membantunya dalam mempersiapkan sawahnya untuk masa penanaman yang baru seperti memperbaiki saluran air, menyangkul, membajak, menggaru, dan sebagainya. Petani tuan rumah hanya harus menyediakan makanan untuk pagi dan siang hari, jika permintaan tersebut hanya setengah hari.

Masyarakat nusantara sudah terbiasa dengan nilai-nilai tersebut dalam melakukan sesuatu dan menyelesaikan suatu persoalan. Nilai-nilai tersebut telah menjadi karakter dan sifat dasar dari masyarakat Nusantara. Gotong royong sudah menjadi kecenderungan yang mendasar dalam diri manusia. Di dalam Islam, kecenderungan tersebut disebut dengan fitrah. Kecenderungan ini tidak bisa dipisahkan dari dasar manusia itu sendiri yang tidak hanya memiliki aspek individu, tetapi manusia yang berdimensi sosial. Karenanya, kecenderungan ini akan terus hidup sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri.

Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, melalui penerbitan buku ini, dapat terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Akhirnya, dengan segala kakurangan dan kesalahan yang terdapat dalam buku ini, kami menghaturkan maaf. Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penerbitan buku ini. semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kemajuan seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Amin.

Jakarta, Desember 2019

ttd.

Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH.
Sekretaris Jenderal MPR RI

SAMBUTAN PIMPINAN MPR RI

Pada awal penentuan dasar, bentuk, dan model negara Indonesia, terdapat dua golongan ekstrem yang saling bertentangan; yaitu golongan Islam yang menginginkan bahwa negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Kelompok pertama ini dimotori oleh Ki Bagoes Hadikoesomo. Ia menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kebangsaan masyarakat nusantara, Islam merupakan ajaran lengkap yang sesuai dengan waktu, zaman, dan tempat di manapun berada.

Golongan lain disebut kelompok kebangsaan yang menginginkan urusan negara dipisahkan dari urusan agama atau menolak gagasan negara Islam. Kelompok ini dimotori oleh Soepomo. Penolakan tersebut tercermin dalam pidatonya bahwa jika ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, maka berarti tidak akan mendirikan negara persatuan. Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam. Dengan demikian, maka akan muncul kelompok-kelompok kecil yang tentunya tidak bisa mempersatukan dirinya dengan negara.

Dua kelompok di atas merupakan contoh dari betapa kerasnya perbedaan dalam menentukan negara Indonesia ketika ingin merdeka. Walaupun demikian, betapapun kerasnya perbedaan

dalam pandangan terkait dengan model dan bentuk negara, soal hubungan agama dan negara, tetapi mereka tetap bersepakat terkait dengan pentingnya nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai agama. Mereka melihat bahwa Ketuhanan sebagai fundamen yang penting bagi negara Indonesia merdeka. Demikian juga, walaupun mereka saling berbeda pandangan terkait dengan bentuk negara, tetapi dengan musyawarah mufakat, mereka setuju bahwa negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hasil kesepakatan dan musyawarah itulah kemudian dituangkan dalam bentuk Pancasila yang sekarang telah resmi menjadi dasar, falsafah, dan Indonesia bangsa dan Negara Indonesia.

Berdasarkan pada fakta sejarah perjalanan Indonesia sejak awal kemerdekaannya dan berdasarkan literatur, maka disimpulkan bahwa musyawarah mufakat tidak bertentangan dengan sistem demokrasi dan sistem pemilihan secara langsung. Para founding father negara Indonesia secara sadar sudah meletakkan dasar-dasar tersebut dengan menyebutnya dengan istilah Demokrasi Pancasila.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, yang mana anggotanya terdiri atas seluruh wakil rakyat, seluruh wakil daerah, dan seluruh wakil golongan, yang dalam prosesnya dipilih langsung oleh rakyat, maka kedaulatan dan kekuasaan sepenuhnya ada di tangan rakyat. Demikian juga, sebagai wakil rakyat, MPR memiliki fungsi, tugas dan wewenang yang mewakili rakyat itu sendiri.

Sebagai representasi dari seluruh rakyat, selain memiliki kewenangan untuk memilih dan memberhentikan presiden dan wakil presiden dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, maka MPR juga memiliki kewenangan untuk terus menjaga dan mengawal nilai-nilai yang dicontohkan oleh para

pendiri bangsa sebagai yang tercantum pada awal tulisan ini.

Selain itu, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, MPR memiliki tugas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu sebagai berikut: memasyarakatkan ketetapan MPR; memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Nah, terbitnya buku dengan judul, Pancasila Sebagai Rumah Kebangsaan: Peran MPR dalam Mengawal Ideologi dan Merawat Kebhinnekaan, tidak bisa dilepaskan wewenang MPR itu sendiri yang memiliki tugas untuk memasyarakatkan Pancasila kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia. Penerbitan buku ini merupakan salah satu cara dan metode dalam proses menyampaikan pemahaman, transformasi pengetahuan, dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penerbitan buku ini juga sangat penting mengingat dalam beberapa tahun terakhir ini pengenalan dan penghayatan terhadap Pancasila mulai terkikis, yaitu dengan menurunnya tingkat pemahaman terkait pentingnya persatuan, nasionalisme, dan pentingnya mengutamakan negara di atas kepentingan kelompok atau golongan.

Kami bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang selalu memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita mampu menjalankan tugas dan kewajiban baik sebagai manusia biasa maupun sebagai warga negara Indonesia, sehingga buku ini bisa terbit. Penulisan dan penerbitan buku ini

adalah dalam rangka mengembalikan kembali nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan aktual masyarakat, kembali menjadi sandaran kehidupan berbangsa dan bernegara dan diharapkan dapat mencegah konflik dalam skala yang esktrm yang bisa berakibat pada disintegrasi bangsa. Secara keseluruhan penguatan Pancasila bertujuan agar ia dapat berperan kembali secara efektif sebagai pemersatu bangsa serta pelindung bagi kepentingan rakyat seluas-luasnya.

Jakarta, Desember 2019

Ketua,

ttd.

H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A

Daftar Isi

Sambutan Sekretaris Jenderal MPR RI | *i*

Sambutan Ketua MPR RI | *v*

Daftar Isi | *ix*

PENDAHULUAN | 1

I. NILAI-NILAI PANCASILA | 15

A. Religiusitas Pancasila dalam Kebhinnekaan | 15

B. Nilai-nilai Kemanusiaan Pancasila | 20

C. Persatuan dan Nasionalisme Pancasila | 26

D. Prinsip Musyawarah dan Demokrasi | 36

E. Gotong Royong dan Keadilan sosial | 48

II. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA | 53

A. Ancaman terhadap Ideologi Pancasila | 53

B. Pancasila sebagai Dasar Negara | 60

C. Pancasila sebagai Ideologi Jalan Tengah | 68

D. Pancasila sebagai Perekat Bangsa | 72

III. MERAWAT NARASI KEBANGSAAN | 79

A. Menghormati Keragaman Bahasa dan Budaya | 79

B. Kesatuan dalam Keberagaman | 93

C. Moderasi Keberagaman melalui Pancasila | 101

D. Pancasila Rumah Kita Bersama | 105

**IV. PERAN MPR DALAM MENGAWAL IDEOLOGI
DAN MERAWAT KEBHINNEKAAN | 115**

- A. Wewenang dan Tugas MPR RI | 115
- B. Persepsi Publik tentang Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* | 136
- C. Sikap Publik terhadap Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* | 144
- D. Implementasi nilai-nilai pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Kehidupan | 150

V. PENUTUP | 155

- A. Kesimpulan | 155
- B. Rekomendasi | 159

DAFTAR PUSTAKA | 161

PROFIL PENULIS | 169

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejak disahkan secara konstitusional pada tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila telah menjadi kesepakatan nasional bangsa Indonesia sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagai dasar negara, Pancasila telah menjadi pandangan hidup, ideologi nasional, dan pemersatu dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Sejak saat itu pula, Pancasila telah menjadi rumah kebangsaan dan menjadi jaminan bagi terawatnya kebhinnekaan, terciptanya perdamaian, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Disepakati pula bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila merupakan dasar yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun yang dinamis, yang mengarahkan bangsa Indonesia mencapai tujuannya. Dalam konteks inilah, Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.

Pancasila menjadi palang pintu utama penjaga persatuan dan kesatuan bangsa, apalagi di tengah-tengah kemajemukan bangsa sebagai realitas yang niscaya. Kemajemukan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari masyarakat Indonesia, kita menerima kenyataan tersebut dan merawatnya sebagai suatu kekuatan yang dapat memajukan, mensejahterakan, dan mendamaikan, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, penting untuk terus

menjaga dan merawat kemajemukan, dan dikembangkan oleh seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Pancasila sebagai falsafah negara merupakan model ideal pluralitas yang ada di Indonesia. Pancasila adalah hasil perpaduan dari Bapak Pendiri Bangsa yang berpandangan toleran dan terbuka dalam memaknai perwujudan kearifan lokal, adat, dan budaya warisan nenek moyang. Pancasila telah diakui sebagai perangkum dari pluralitas masyarakat Indonesia yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Jika pengesahan Pancasila sebagai asas dan ideologi negara terjadi pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah deklarasi kemerdekaan RI, maka tanggal 1 Juni 1945 diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Ditetapkannya tanggal tersebut berdasarkan pada pidato Ir. Soekarno yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan Dr. Radjiman seperti, negara Indonesia yang akan kita bentuk itu apa dasarnya?" Dasar macam apakah yang di atasnya bangsa dan negara Indonesia dapat hidup berkembang?, dasar seperti apakah yang perlu disusun yang darinya bangunan negara Indonesia didirikan?

Soekarno mengatakan dalam pidatonya di Sidang BPUPKI bahwa apa yang sebenarnya diminta oleh Dr. Radjiman adalah suatu pondasi atau dasar negara Indonesia, dan fondasi tersebut disebut Pancasila. Sebagai fondasi/dasar, Pancasila adalah kepribadian atau watak yang mengarahkan wawasan hidup bangsa Indonesia. Dalam arti itu, setiap warga dan lembaga negara harus selalu mengacu kepada kelima nilai luhur itu.

Pancasila, lanjut Soekarno, adalah lima nilai kesusilaan yang mengajarkan bangsa Indonesia untuk berwatak religius,

berprikemanusiaan (bermoral), membangun persaudaraan, bersikap demokratis dan adil. Dan kelima karakter itu diperkuat dengan sikap bertoleransi untuk menjaga persatuan dalam keanekaragaman melalui semboyan “Bhineka Tunggal Ika”.

Soekarno juga menyebutkan bahwa Pancasila merupakan satu Weltanschauung, satu dasar falsafah, alat mempersatu, seluruh elemen bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.¹ Gagasan tentang Pancasila, menurut penuturannya, lahir pada malam menjelang 1 Juni ketika Soekarno berdoa memohon petunjuk dari Allah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang berkelebat dalam pikirannya tentang negeri yang tengah berjuang merebut kemerdekaan. Dengan latar belakang tersebut, Soekarno kemudian menemukan ilham bahwa nilai-nilai yang dapat mempersatukan harus berdasarkan pada nilai dan tradisi hidup di Indonesia. Akhirnya diperoleh kesimpulan bahwa nilai-nilai tersebut ada 5 yang kemudian diberi nama Pancasila. Oleh karena itu, menurut Yudi Latif, Pancasila merupakan warisan asli Nusantara. Soekarno hanya menggali mutiara yang sudah lama hidup dan dipraktikkan oleh bangsa ini.²

Pancasila dalam pandangan banyak pihak mewakili seluruh ideologi dan tata nilai yang berkembang di tengah masyarakat pada saat itu dan bahkan sampai saat ini. Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beragam ide dan diskursus terkait dengan Pancasila. Salah satunya adalah Pancasila diposisikan sebagai kontrak sosial sebagai ideologi,

¹ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 1

² Yudi Latif, *Negara Paripurna*, h. 14.

Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, dan Pancasila sebagai visi bangsa dan negara.³ Sementara itu, Azyumardi Azra menekankan kedudukan Pancasila sebagai Common Platform dan identitas Nasional negara-bangsa Indonesia.⁴

Terlepas dari wacana dan diskursus yang terus berkembang, Yudi Latif melalui bukunya, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, telah menguraikan secara panjang lebar bahwa Pancasila telah menjadi nilai-nilai yang hidup bersama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁵ Pancasila bukan hanya sebagai nilai-nilai masa lalu, tetapi masa kini, dan masa yang akan datang.

Walaupun demikian, penerimaan Pancasila sebagai titik temu keragaman bangsa berlangsung dalam suatu dinamika dan kontestasi ideologis yang setidaknya melibatkan dua kubu yang berhadapan dalam menyikapi penentuan ideologi negara, yaitu kelompok nasionalis Islam, diwakili Mohammad Natsir, dan kelompok nasionalis sekuler, yang diwakili Soekarno. Kelompok yang pertama memandang bahwa ajaran Islam layak dijadikan dasar negara Indonesia, bukan hanya karena Islam mengandung ideologi bernegara, melainkan juga karena bangsa Indonesia mayoritasnya beragama Islam. Kelompok kedua mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara bukan karena menafikan bahwa ajaran Islam mengandung ideologi tetapi karena Pancasila

³ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, 52-55. Lihat juga, *Laporan Badan Pengkajian Tahun 2016*, (Badan Pengkajian, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2016)

⁴ Azyumardi Azra, "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme," dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus, ed., *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, (Depok: Fisip UI, 2006), 143-164.

⁵ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2014).

memungkinkan berbagai unsur masyarakat dari berbagai identitas yang berbeda dapat menyampaikan aspirasi politiknya secara adil dan berkompetensi secara *fair*.⁶

Dalam perkembangan dan perjalanan bangsa Indonesia, perdebatan mengenai penentuan ideologi bangsa antara ideologi Islam *versus* ideologi sekuler mengalami pasang surut yang terus mengemuka dengan derajat yang berbeda-beda. Ke semua gambaran kontestasi itu dapat kita temukan pada fase awal formasi negara (1945-1955), fase demokrasi pertama (1955-1959) sebelum kemudian Soekarno membubarkan Dewan Konstituante untuk kembali ke UUD 1945, fase demokrasi terpimpin atau Orde Lama (1959-1966), masa Orde Baru (1967-1998), dan masa reformasi atau era pasca Orde Baru.

Pancasila yang dimaksud Soekarno mengandung nilai-nilai sebagai berikut; *Pertama*, Pancasila mengandung semangat religiusitas yang tercermin dalam “Ketuhanan Yang Mahaesa”. Dalam kehidupan, tiada satu pun umat manusia yang tidak memiliki semangat religiusitas atau setidaknya menggantungkan kepercayaan kepada sesuatu yang di luar dirinya. Agama menjadi sumber etika dan spiritualitas dalam kehidupan mereka. Bangsa Indonesia, sejak nenek moyang kita, tidak lepas dari ketergantungan pada kepercayaan agama bahkan jauh sebelum kehadiran agama-agama dunia di bumi pertiwi ini, seperti Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Islam dan Konghucu. Bahkan salah satu aspek penting dalam sejarah pembentukan tradisi dan kultur masyarakat Indonesia adalah peran besar agama. Peradaban

⁶ Peter Kasenda, *Suharto: Bagaimana Ia Bisa Melanggengkan Kekuasaan Selama 32 Tahun?*, (Jakarta: Kompas, 2013), 90-96 dan Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, 36-38.

Hindu, Budha, dan Islam serta belakangan Kristen memberi andil tak ternilai dalam pembentukan karakter sosio-kultural masyarakat Indonesia.⁷

Selain itu, prinsip ketuhanan dalam Pancasila tidak menonjolkan salah satu agama manapun meskipun mayoritas muslim. Setiap warga beragama menurut keyakinannya masing-masing. Sebagaimana dikatakan Soekarno, "...hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya bertuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama'."⁸

Dengan merenungkan prinsip Ketuhanan yang tertuang dalam sila pertama Pancasila, secara normatif tidak dimungkinkan terjadinya konflik-konflik bernuansa agama yang mencederai solidaritas kebangsaan dan memicu disintegrasi. Dengan sungguh-sungguh membatinkan dan mengaktualisasikan prinsip ketuhanan tersebut, seharusnya masyarakat Indonesia dapat terhindar dari malapetaka 'egoisme agama' – sebagaimana digemakan Soekarno.

Kedua, Pancasila juga menjunjung tinggi prinsip "Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab". Semangat kemanusiaan yang dimaksud dalam Pancasila, sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno, adalah kemanusiaan universal. Kebangsaan atau Nasionalisme haruslah dibangun di atas dasar kemanusiaan universal, bukan *chauvinisme*, "...melainkan persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia merdeka, tetapi harus menuju

⁷ Said Ali, *Negara Pancasila*, h. 75.

⁸ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, (Jakarta: Penerbit Mizan, 2014), h. 2-3.

pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.”⁹

Dengan prinsip ini, seharusnya kita terhindar dari disintegrasi bangsa sendiri. Bahkan lebih dari itu, dapat merajut rasa persaudaraan dan kekeluargaan dengan bangsa-bangsa lain. Prinsip kemanusiaan universal ini seharusnya merangsang kita menjadi bangsa yang memiliki rasa *welas asih* kepada sesama manusia. Bila prinsip ini sungguh-sungguh diterima sebagai satu prinsip yang hidup dalam nurani, sikap dan perilaku, dengan sendirinya solidaritas kemanusiaan bangsa ini bergerak semakin kokoh dan potensi-potensi konflik dapat berkurang. Karena rasa kemanusiaan, rasa persaudaraan ditempatkan di atas segala-galanya.

Ketiga, “Persatuan Indonesia”. Bila prinsip persatuan dikedepankan, maka perbedaan-perbedaan yang ada tidak akan menjadi penghalang. Perbedaan – entah perbedaan etnis, suku, budaya, bahasa atau agama – bila disikapi dengan rasa persatuan yang tinggi tidak akan melahirkan malapetaka disharmoni. Prinsip persatuan mementingkan persaudaraan, maka rajutan persaudaraan dari aneka ragam warna yang berbeda akan menghasilkan pelangi keindahan. Indonesia adalah bangsa pelangi yang memiliki ragam warna. Kesediaan untuk berdampingan menghadirkan nuansa perbedaan yang indah. Di sinilah pentingnya *wejangan luhur* “*bhinneka tunggal ika*” atau bersatu dalam kebhinnekaan.

Keempat, “Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan” adalah jalan kemaslahatan bernegara. Dengan hikmat

⁹ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, h. 16.

kebijaksanaan, kepemimpinan haruslah berpijak pada kebaikan dan pertimbangan pengetahuan yang luas, bukan sekadar ego dan kepentingan pribadi. Dengan musyawarah atau dikenal dengan *rembug*, jalan dalam mengambil keputusan haruslah melalui kesepakatan-kesepakatan dimana pendapat-pendapat yang berbeda diberi ruang sebaik-baiknya. Dengan musyawarah mufakat, setiap keputusan tidak saja berdasarkan pada prinsip suara terbanyak tetapi melalui pertimbangan mana dari alternatif keputusan yang lebih banyak unsur kebaikannya pada rakyat.

Terakhir adalah prinsip kelima yaitu terwujudnya rasa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan sosial adalah kondisi penting bagi terciptanya ikatan atau solidaritas sosial. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, maka kita peduli pada terwujudnya solidaritas kebangsaan yang kuat. Sebaliknya, ketidakadilan sosial (*social inequality*) adalah kondisi yang memungkinkan hadirnya potensi-potensi disintegrasi, disharmoni sebagai akibat kekecewaan, ketidakpuasaan dan kecemburuan. Pengabaian terhadap kondisi ini sama artinya dengan sengaja kita abai terhadap persatuan atau solidaritas kebangsaan kita.

Walaupun dalam konteks prinsip Pancasila dianggap dapat mempersatukan, tetapi dalam realitanya bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Era reformasi yang dimaksudkan sebagai gerakan menuju perubahan, menuju kepada sesuatu yang lebih baik, yang sebenarnya mengusung misi demokratisasi dan perdamaian, nyatanya tergulung oleh derasnya euforia kebebasan. Akibatnya, sebagian masyarakat lepas kendali dan tergelincir ke dalam perilaku anarkis. Konflik sosial bermunculan dan tidak

kunjung teratasi, bahkan di berbagai daerah timbul gerakan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI. Citra bangsa Indonesia yang ramah dan santun segera berubah menjadi keras dan beringas. Inilah kenyataan empiris yang bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur Pancasila itu sendiri.

Ketika reformasi datang dan rezim orde baru tumbang, maka muncullah suara-suara penolakan terhadap Pancasila. Alih-alih menerima Pancasila, masyarakat justru menggugatnya, bahkan mengkambinghitamkan Pancasila sebagai penyebab kemacetan dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan keamanan selama ini.¹⁰

Ada beberapa hal yang menjadi latar belakang mengapa sebagian masyarakat saat itu cenderung menolak Pancasila. *Pertama*, trauma Orde Baru yang menjadikan Pancasila sebagai alat politik untuk melakukan penekanan terhadap kelompok-kelompok tertentu yang dianggap anti-Pancasila dan mengancam tidak akan mengamalkannya. Sehingga setelah sekian tahun Pancasila dipaksakan menjadi sebuah ideologi represif, saat memasuki era reformasi masyarakat kemudian merasakan trauma, bahkan tumbuh benih-benih dendam terhadap cara-cara Orde Baru tersebut. Akhirnya, Pancasila tidak lagi diwacanakan baik di dalam diskursus politik, sosial, budaya, bahkan juga pendidikan.¹¹ Pancasila menjadi mati dan hanya menjadi pajangan dan seremonial pada saat upacara berlangsung.

Pendekatan Orde Baru terhadap Pancasila mempunyai dua kelemahan yang cukup serius. *Pertama*, merujuk pada

¹⁰ Rikard Bagun, *Rindu Pancasila* (Jakarta: Kompas, 2010), h. xix.

¹¹ Wawancara dengan Abdul Mukti Ali, PP Muhammadiyah, Jakarta, 04 Desember 2014.

“buku” Pedoman, Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan semua butir yang terkandung di dalamnya, tidak ada yang menyangkal rumusan itu cukup baik. Namun yang menjadi persoalan adalah rumusan yang dihasilkan rezim tidak dapat digunakan untuk mengkritik dan mengontrol pemerintah sendiri, sehingga rezim menjadi otoriter.

Kedua, adalah Pancasila di era Orde Baru selalu digunakan untuk menghantam kekuatan-kekuatan kritis. Pancasila menjadi alat untuk melegitimasi kebijakan Orde melakukan penindasan, kekerasan, dan pembunuhan atas nama Pancasila. Penindasan hak-hak politik terhadap sekelompok masyarakat semata-mata karena Orde Baru merasa terancam atau dianggap mengancam kekuasaannya. Tindakan represif yang ditempuh untuk meredam mereka yang dianggap menentang dan berbeda dengan pemerintah seakan-akan dilegitimasi oleh Pancasila. Dampaknya, Pancasila menjadi nama pejoratif untuk segala tindakan yang buruk, rendah, dan banal alias tidak bermanfaat. Sebagian masyarakat kemudian menjadi ragu dan salah paham terhadap Pancasila.¹²

Dampak lain yang ditimbulkan dari trauma, dendam, dan kecewa terhadap cara-cara Orde Baru adalah ketika reformasi datang, maka mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dihilangkan dari kurikulum sekolah dan diganti dengan pendidikan kewarganegaraan. Ideologi-ideologi bawah tanah tertentu yang sebelumnya dilarang kemudian mendapatkan kanalisasi untuk tampil kembali melalui berbagai bentuk seperti partai politik, organisasi kemasyarakatan, dan gerakan-gerakan sosial yang bersifat

¹² Franz Magnis-Suseno, “Kita Butuh Proyeksi Besar Cita-cita Bangsa,” *Prisma* Vol. 28, No.2, Oktober 2009, h.58.

sporadis.

Dampak lain dari otoritarianisme Orde Baru dan pemberlakuan Pancasila sebagai asas tunggal adalah munculnya masyarakat yang cenderung tidak lagi menganggap Pancasila sebagai sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekat-sekat kehidupan yang terbuka mendorong kelompok-kelompok masyarakat cenderung tidak terlalu terikat dengan negara. Kelompok-kelompok masyarakat tersebut, misalnya, pertama, sebelum dibubarkan pada 19 Juli 2017 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) No. 2/2017, yang ditandatangani oleh presiden Joko Widodo, adalah Hizbut Tahir Indonesia atau HTI. Organisasi keislaman ini menganggap negara tidak penting, dan bersemangat mengusung isu-isu *khilafah*.

Kelompok kedua, selain HTI adalah sebagian kelompok Islam yang memang tidak menginginkan Pancasila sebagai landasan negara dan berbangsa, tetapi mereka menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang berdasarkan agama. Misalnya usaha-usaha kelompok tertentu yang mencoba menggeser dasar negara Pancasila dengan mengusung cita-cita tegaknya Negara Islam seperti kelompok NII atau kelompok yang berafiliasi secara ideologi dengan NII seperti JAD.

Ketiga, adalah kelompok yang beraliran politik pragmatis yang berpandangan bahwa ideologi negara tidak penting. Kelompok ini biasanya bersikap abai untuk menyerap dan memahami ideologi suatu negara karena tujuan utama mereka meraih kemakmuran. Mereka cenderung menjadi kelompok pragmatis dengan menyebut dirinya sebagai warga negara global (*global citizen*) bukan *citizen of particular nation*. Mereka juga berasumsi apa susahnyalah menjadi

Indonesia, Malaysia, dan sebagainya, toh secara langsung bisa memutuskan untuk pindah ke negara lain jika memang tidak nyaman tinggal di negara yang mereka diami.

Selain dari tiga kelompok di atas, terdapat juga sebagian kelompok masyarakat yang menggunakan gerakan politik-keagamaan yang sudah dirancang dengan sangat kuat, sistematis dan terorganisir. Kelompok ini tidak memiliki wadah secara formal, tetapi gerakan mereka sangat rapi dan terorganisir. Oleh karena itu, ketika momennya tepat, mereka akan muncul ke permukaan dan mereka berusaha memperjuangkan apa yang mereka yakini bahkan dengan cara anarkis sekalipun.¹³

Munculnya gerakan-gerakan di atas, selain karena adanya trauma, benih-benih kebencian, dan antipati terhadap Orde Baru yang memaksakan Pancasila sebagai tunggal, tetapi juga karena tertutupnya diskursus, penafsiran, dan internalisasi Pancasila secara alami ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengatasi problem-problem traumatik dan mandeknya diskursus tentang Pancasila, maka perlu dibuka pintu dialog, diskusi, kajian, penafsiran dan tulisan ilmiah terkait dengan kedudukan, nilai-nilai, fungsi Pancasila. Dengan demikian, maka secara alami Pancasila akan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia. Proposal dengan judul Pancasila Sebagai Rumah Kebangsaan, diajukan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut.

Upaya memperkuat Pancasila harus dilakukan secara simultan dan berkelanjutan mengingat tantangan dan persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia makin kompleks. Tantangan itu tidak hanya datang dari dalam negeri dalam

¹³ Wawancara dengan Abdul Mukti, Jakarta, 04 Desember 2014.

lingkup nasional tetapi juga dari luar negeri dalam lingkup global dan internasional. Maraknya aksi terorisme yang terjadi belakangan ini, misalnya, telah mengancam keutuhan NKRI dan menjadi pertanda makin derasnya arus penetrasi ideologi lain yang merongrong ideologi Pancasila. Belum lagi fenomena ‘kekacauan’ dunia maya seperti penggunaan media sosial yang sarat dengan penyebaran hoaks telah membuat percakapan publik tidak sehat serta jauh dari nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, program Kajian terhadap Pancasila dengan menggunakan beragam metode sangat mendesak untuk dilaksanakan. Bersamaan dengan itu, tentu saja evaluasi juga perlu terus dilakukan untuk mengukur sejauhmana efektifitasnya mendapatkan umpan balik (*feedback*) atas keseluruhan proses dan keluarannya (*output*).

Berdasarkan latarbelakang di atas, Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)/Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerjasama dengan Sekretariat Jenderal MPR RI untuk melakukan kajian tentang Pancasila dengan judul “**pancasila Sebagai Rumah Kebangsaan: Peran MPR dalam Mengawal Ideologi dan Merawat Kebhinnekaan**” Buku ini terdiri dari 4 bab pembahasan. Bab-bab ini masih bisa dikembangkan saat workshop desain kajian. Untuk lebih jelasnya pembahasan tersebut dapat dilihat di bawah ini:

BAB 1

NILAI-NILAI PANCASILA

A. Religiusitas Pancasila dalam Kebhinnekaan

Dalam kehidupan di dunia, tidak ada satu pun umat manusia atau kelompok manusia yang tidak memiliki semangat religiusitas atau setidaknya menggantungkan kepercayaan kepada sesuatu yang di luar dirinya. Karen Armstrong dalam bukunya 'Sejarah Tuhan' telah membuktikan teori bahwa manusia tidak bisa dilepaskan dari sesuatu yang bersifat spiritual dan religius. Armstrong mencoba untuk memotret perjalanan umat manusia selama 4000 tahun terkait dengan tesis bahwa manusia tidak bisa dilepaskan *the idea of God*, meminjam istilah Wilhelm Schmidt, dan *the idea of the holy* menurut istilah Rudolf Otto.¹

Jika Arsmtrong mencoba untuk memotret kisah pencarian Tuhan melalui media agama-agama langit, samawi, seperti Islam, Kristen, dan Yahudi, maka Huston Smith lebih meluaskan cakupannya dengan agama-agama bumi, seperti Hindu, Budha, dan Khong Hu Cu. Dari hasil penelitiannya, Smith membuktikan bahwa Tuhan dan religiusitas manusia telah menjadi bagian yang terpisahkan kehidupan manusia itu sendiri. Bahkan, dalam konteks masyarakat yang sangat

¹ Karen Armstrong, *Sejarah Tuhan: Kisan Pencarian Tuhan yang dilakukan Oleh Orang-Orang Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4.000 tahun*, diterjemahkan oleh Zaimul Am, (Bandung: Mizan, 2001), hal. 27-29

sederhana sekalipun, sebagaimana dibuktikan oleh Max Weber terkait Suku Aborigin di Australia, menunjukkan bahwa manusia selalu tergantung kepada sesuatu yang disebut transeden.

Yudi Latif membuka bab 1 dari bukunya, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Keteladanan*, mengungkapkan bahwa:

“Sejak zaman purbakala hingga terbentuknya pintu gerbang (kemerdekaan) negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, (sekitar) 14 abad pengaruh Hinduisme dan Buddhisme, (sekitar) 7 abad pengaruh Islam, dan (sekitar) 4 abad pengaruh kristen. Sejak zaman batu hingga pengaruh kebudayaan perunggu, masyarakat pra sejarah Nusantara telah mengembangkan sistem kepercayaan tersendiri, yang secara umum bisa dikategorikan bercorak animisme dan dinamisme. Animisme (dari bahasa latin anima atau ‘roh’) adalah kepercayaan bahwa setiap benda di bumi ini (seperti petir, pohon, kawasan tertentu, pokok atau batu besar) mempunyai jiwa yang mesti dihormati agar roh di balik benda tersebut tidak mengganggu manusia, dan sebaliknya malah membantu mereka dari roh jahat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain percaya adanya jiwa dan roh yang mendiami benda atau tempat tertentu, animisme juga mempercayai bahwa roh orang yang telah mati bisa masuk dalam ke dalam tubuh hewan. Kepercayaan animisme ini biasanya bertaut dengan dinamisme, yakni kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidupnya.”²

² Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2017), hal. 7.

Penjelasan panjang Yudi Latif di atas membuktikan tesis di atas bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri sesuatu yang bersifat adikotrati, supernatural, spiritual dan religius. Demikian juga masyarakat Nusantara yang sebelum kemerdekaan bahkan dalam konteks pra-sejarah masyarakat Nusantara telah menganut sistem kepercayaan, yang disebutkan animisme dan dinamisme, atau juga disebut agama baik dalam arti umum maupun khusus, baik dalam arti sempit maupun luas atau dalam arti sederhana maupun kompleks.

Bahkan, dengan hadirnya sistem keyakinan agama-agama sejarah dari peradaban lain, seperti Islam dan Kristen, sistem kepercayaan masyarakat Nusantara secara merta mengalami kepunahan. Demikian juga, ketika pemerintah kolonial pada masa akhir kekuasaannya mencoba untuk menghilangkan nilai-nilai keagamaan dari masyarakat Nusantara,³ malah yang terjadi adalah sebaliknya, yaitu semakin menguatnya sikap keberagaman yang selanjutnya menjadi motor penggerak bagi kemerdekaan Indonesia. Hingga saat ini, kepercayaan tersebut terus hidup dan dipraktekkan oleh masyarakat Nusantara

Sebaliknya, secara institusional, kepercayaan ini sudah mendapatkan pengakuan dengan dikabulkannya permohonan uji materi terkait aturan pengosongan kolom agama pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), pada pasal 61 Ayat (1) dan (2), serta pasal 64 ayat (1) dan (5) UU No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto UU 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

³ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2017), hal. 8-9.

2006 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan keputusan tersebut, maka negara wajib melindungi dan mereka memiliki kedudukan yang sama dan setara dengan warga lain.

Dengan fakta-fakta di atas, dapat dikatakan bahwa agama menjadi inheren, menjadi bagian tak terpisahkan dari manusia itu sendiri, dan menjadi sumber etika dan spiritualitas dalam kehidupan mereka. Bangsa Indonesia, sejak nenek moyang kita, tidak lepas dari ketergantungan pada kepercayaan agama bahkan jauh sebelum kehadiran agama-agama dunia di bumi pertiwi ini, seperti Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, Islam dan Konghucu. Bahkan salah satu aspek penting dalam sejarah pembentukan tradisi dan kultur masyarakat Indonesia adalah peran agama-agama besar. Peradaban Hindu, Budha, dan Islam serta belakangan Kristen memberi andil tak ternilai dalam pembentukan karakter sosio-kultural masyarakat Indonesia.⁴

Selain itu, prinsip ketuhanan dalam Pancasila tidak menonjolkan salah satu agama manapun meskipun mayoritas muslim. Setiap warga beragama menurut keyakinannya masing-masing. Sebagaimana dikatakan Soekarno, "*...hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada 'egoisme agama.'*"⁵ Pancasila yang dimaksud Soekarno mengandung nilai-nilai dan semangat

⁴ Said Ali, *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bangsa*, (Jakarta: LP3S, 2009), hal. 75.

⁵ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2017), hal. 2-3.

religiusitas yang tercermin pada sila pertama, “Ketuhanan Yang Mahaesa”.

Dengan merenungkan prinsip Ketuhanan yang tertuang dalam sila pertama Pancasila, secara normatif tidak dimungkinkan terjadinya konflik-konflik bernuansa agama yang mencederai solidaritas kebangsaan dan memicu disintegrasi. Jika dengan sungguh-sungguh membatinkan dan mengaktualisasikan prinsip ketuhanan tersebut, maka niscaya masyarakat Indonesia dapat terhindar dari malapetaka 'egoisme agama' sebagaimana digemakan Soekarno atau dari perpecahan dan perang saudara. Nilai ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila merupakan dasar ketuhanan yang berkeadaban, yaitu adanya pengakuan dan keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan baik sebagai asal maupun tujuan dari segala sesuatu.

Di samping itu, Menurut Hatta, nilai Ketuhanan yang tercantum dalam Pancasila menjadi landasan dan indikator akan adanya pengakuan terhadap kebebasan untuk memeluk agama, rasa saling menghormati antar-pemeluk agama, tidak ada diskriminasi agama yang satu atas yang lain, menghargai manusia dan kemanusiaan dalam hubungan antar manusia, tidak membangun sekat-sekat perbedaan karena adanya perbedsaan. Penegasan Hatta dalam rangka menghormati perbedaan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sebagai berikut:

Masing-masing golongan bisa memahami arti Ketuhanan Yang Maha Esa itu menurut paham agamanya. Tetapi, nyatalah bahwa inti dari Ketuhanan Yang Maha Esa ialah penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Jikalau di antara manusia dengan manusia tidak ada harga menghargai maka tidak bisa dicapai suatu susunan dunia. Di antara manusia ada yang kaya ada yang miskin, ada yang berbeda

kecakupannya, ada yang bodoh ada yang pintar, tetapi sebagai manusia makhluk Tuhan ia dipandang sama.”

Prinsip ini tidak bertentangan dengan arti keberagaman atau kebhinekaan itu sendiri, karena Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa Yang Tunggal hanyalah Tuhan, selebihnya adalah banyak. Bahwa yang mutlak dan absolut adalah Yang Esa, selainnya adalah relatif. Inilah makna dari religiusitas Pancasila dalam keberagaman. Berketuhanan yang beradab, toleran, saling menghargai, saling menghormati perbedaan, dan saling memuliakan antar sesama, harus menjadi karakter bagi suatu bangsa yang multi agama, multi suku, multi budaya, multi mazhab, dan multi bahasa. Penghargaan dan persamaan berdasarkan atas prinsip bahwa setiap manusia merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

B. Nilai-nilai Kemanusiaan Pancasila

Kutipan pernyataan Bung Hatta di atas terkait dengan Pancasila terutama sila pertama, bahwa *“penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan merupakan inti sila pertama,”* menunjukkan bahwa antara sila pertama dan sila kedua saling terkait. Sebagaimana bunyi dari sila kedua, yaitu *“Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab”*, maka kemanusiaan merupakan kunci utama dalam membangun bangsa dan negara. Ketuhanan dan Kemanusiaan merupakan satu ikatan yang tak terpisahkan baik di lihat dari perspektif teologi, filsafat, maupun kosmologi. Dua tema ini merupakan tema utama dalam seluruh sejarah perjalanan umat manusia maupun alam semesta.

Dalam perspektif Islam disebutkan bahwa manusia merupakan makhluk Tuhan yang paling sempurna dalam proses ciptaan-Nya. Alquran menyebutkan dengan istilah, *fi*

ahsani taqwim, sebaik-baiknya bentuk. Dalam perspektif filsafat, manusia merupakan proses akhir dari mata rantai seluruh penciptaan di alam semesta. Manusia disebut sebagai mikrokosmos, sedangkan alam secara keseluruhan disebut makrokosmos. Makna dari pernyataan ini adalah bahwa seluruh unsur yang ada di alam semesta terdapat juga di dalam manusia. Manusia merupakan miniatur dari alam semesta secara keseluruhan.

Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang dianugerahi berbagai ilmu pengetahuan untuk melaksanakan tugas kekhalifahannya sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat al-Baqarah: 30-34), sebagai berikut:

"Dan Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui" (QS, al-Baqrah [2]: 30).

"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepadaKu nama benda-benda itu jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!". (QS. al-Baqarah 2:31)

Berdasarkan pada ayat suci Alquran di atas, terdapat dua pesan bagi manusia. Pertama bahwa manusia telah diberikan potensi untuk mengetahui segala sesuatu di alam semesta. Pengetahuan ini tidak diberikan kepada makhluk-makhluk termasuk malaikat sekalipun. Rasa ingin tahu manusia tidak pernah dapat dipuaskan karena menjadi bagi dari fitrahnya. Jika suatu masalah sudah dipecahkan, akan

muncul masalah lain yang menunggu untuk diselesaikan. Manusia bertanya terus setelah tahu “apa”, maka ingin tahu “bagaimana” dan “mengapa”. Manusia mampu menggunakan pengetahuan yang telah lama diperoleh untuk dikombinasikan dengan pengetahuan yang baru menjadi pengetahuan yang lebih baru lagi.⁶

Kedua, manusia diminta untuk mengelola seluruh alam dan seisinya dan diperuntukkan bagi umat manusia. Alam dan seisinya tersebut dalam pengertian lingkungan hidup (menurut UU 23 tahun 1997) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Di samping itu, manusia juga memiliki berbagai dimensi; fisik dan ruhani, spiritual dan intelektual, individual dan sosial. Semangat kemanusiaan yang dimaksud dalam Pancasila, sebagaimana ditegaskan oleh Soekarno, adalah kemanusiaan universal. Kebangsaan atau nasionalisme haruslah dibangun di atas dasar kemanusiaan universal, menyangkut seluruh dimensi manusia bukan *chauvinisme*, “...melainkan persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.”⁷

Nilai kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila menunjukkan sebuah kesadaran sikap penghargaan atas nilai-nilai kemanusiaan tanpa me-mandang suku, agama, bangsa dan negara. Nilai-nilai kemanusiaan yang melampaui batas

⁶ Maskoeri Jasin. *Ilmu Alamiah Dasar*, (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada. 2002), hal. 3.

⁷ Yudi Latif, *Negara Paripurna*, hal. 16.

negara, yaitu sikap untuk saling menghargai nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri di manapun dan kapanpun. sebagaimana disebutkan oleh Soekarno, nilai kemanusiaan Pancasila menolak sikap chauvinisme yang hanya mementingkan kepentingan dirinya secara individu dibandingkan manusia yang lain. Penghargaan atas manusia ini menuntut sikap perilaku manusia yang adil. Adil terhadap dirinya, adil terhadap manusia lainnya, sebagaimana tercantum pada Pancasila itu sendiri, Kemanusiaan yang Adil dan berabad.

Selain itu, nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh Soekarno sebagaimana tercermin dari pernyataan di atas adalah kemerdekaan. Oleh karena itu, alinea pertama dalam pembukaan UUD 1945 langsung dibuka oleh pernyataan tentang pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.” Sebegitu pentingnya kemerdekaan ini, karena tanpa kemerdekaan maka tidak mungkin manusia akan sejahtera, tanpa kemerdekaan maka tidak mungkin sebuah bangsa bisa membangun dan memuliakan manusia. Merdeka berarti memuliakan manusia dan kemanusiaannya. Tidak ada kemuliaan tanpa adanya kemerdekaan. Sehingga, kemerdekaan merupakan hak dasar setiap umat manusia.

Secara etimologis, kata ‘merdeka’ berasal dari bahasa Kawi atau Sanskerta, ‘mahardhika. Istilah ini bermakna rahib atau biku dalam tradisi Hindu Budha, atau keramat, sangat bijaksana atau alim dalam tradisi Islam. Dalam bahasa Jawa Kuno, kata ini sering disandarkan kepada para pendeta atau ‘pandita’. Penyandaran ini terkait dengan posisi dan

kedudukan biku itu sendiri yang dianggap terlepas atau merdeka dari keinginan-keinginan duniawi sehingga memiliki kedudukan terhormat dan mulia.⁸ Berangkat dari arti ini, kemerdekaan adalah terbebasnya manusia dari segala yang membelenggu kepemilikan atas dirinya, terbebas dari ketidakadilan, dan merdeka dari penjajahan menuju manusia yang memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimilikinya.

Menurut perdana Menteri pertama dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia, Soetan Sjahrir, bahwa kemerdekaan sebagai bagian dari nilai kemanusiaan bukan hanya kemerdekaan yang bersifat fisik, terbebas dari penjajah dan bisa mengelola bangsa secara mandiri dan berdiri di kaki sendiri, tetapi juga kemerdekaan jiwa bangsa Indonesia agar menjadi manusia yang dewasa. Prinsip kemerdekaan tersebut ia sampaikan pada hari ulang tahun pertama Republik Indonesia sebagai berikut:

“Perjuangan kita sekarang ini, bagaimana juga aneh rupanya kadang-kadang, tidak lain dai perjuangan kita untuk mendapat kebebasan jiwa bangsa kita. Kedewasaan bangsa kita hanya jalan untuk mencapai kedudukan sebagai manusia yang dewasa bagi diri kita. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa yang percaya kepada kehidupan, percaya kepada kemanusiaan, berpengharapan kepada tempo yang akan datang. Kita telah belajar menggunakan alat-alat kekuasaan, akan tetapi kita tidak berdewa atau bersumpah pada kekuasaan. Kita percaya pada tempo yang akan datang untuk kemanusiaan, di mana tidak kekuasaan lagi yang menyempitkan kehidupan manusia, tidak lagi perang, tiada

⁸ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, hal. 363.

lagi keperluan untuk bermusuhan-musuhan antara sesama manusia.”⁹

Selain kemerdekaan pada aspek jiwa, Sjahrir juga menekankan kemanusiaan yang berkeadilan. Keadilan, menurutnya, merupakan lahan untuk menumbuhkan kemanusiaan itu sendiri. Tanpa ada keadilan walaupun sudah merdeka, maka kemanusiaan tidak akan memiliki makna. Karena demikianlah yang tercantum pada sila kedua Pancasila, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab.” Artinya bahwa, kemanusiaan yang diinginkan oleh pancasila adalah kemanusiaan yang berdasarkan pada keadilan dan keadaban. Hanya dengan keadilan, cita-cita kemanusiaan sempurna bisa dicapai oleh bangsa Indonesia.

Menurut Islam, kemanusiaan yang adil juga beradab, merupakan nilai utama yang mendasari seluruh kehidupan umat manusia. Keadilan merupakan salah sifat utama Allah Swt yang wajib dipraktekkan oleh setiap umat manusia. Sifat beradab merupakan lawan dari sifat zalim, dan sifat adil serta beradab terdapat secara tegas di dalam al-Quran, sebagai berikut;

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pengajaran” (QS. An-Nahl [16]: 90)

Menurut Amin Abdullah, nilai kemanusiaan universal dalam Pancasila tidak bisa dipisahkan dari sila-sila yang lain. Artinya bahwa, kemanusiaan harus berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, berdasarkan pada keadilan

⁹ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, hal. 169-170.

sosial, persatuan Indonesia, dan kepemimpinan yang berlandaskan pada hikmah, kebijaksanaan, dan permusyawaratan. Oleh karena itu, tidak mungkin akan terealisasikan nilai-nilai kemanusiaan yang menghilangkan satu dimensi dari seluruh sila dari Pancasila.¹⁰

Dengan berpegang pada prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan universal, maka seharusnya bangsa Indonesia dapat terhindar dari disintegrasi bangsa. Bahkan dengan prinsip kemanusiaan universal, dapat merajut rasa persaudaraan dan kekeluargaan dengan bangsa-bangsa lain. Prinsip kemanusiaan universal ini seharusnya merangsang kita menjadi bangsa yang memiliki rasa welas asih kepada sesama manusia. Bila prinsip ini sungguh-sungguh diterima sebagai satu prinsip yang hidup dalam nurani, sikap dan perilaku, dengan sendirinya solidaritas kemanusiaan bangsa ini bergerak semakin kokoh dan potensi-potensi konflik dapat berkurang. Karena rasa kemanusiaan, rasa persaudaraan ditempatkan di atas segala-galanya.

C. Persatuan dan Nasionalisme Pancasila

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa: “Nasionalisme adalah paham (ajaran) untuk mencintai bangsa dan negara sendiri atau kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu semangat kebangsaan.”¹¹

¹⁰ Amin Abdullah, *Pokok-Pokok Pikiran Paraigma Mono-Pluralis Pembudayaan Pancasila, di dalam Prosiding Kongres Pancasila: Empat Pilar Bangsa, Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar Bangsa*, (Pusat Pengkajian MPR RI, 2012), hal. 173.

¹¹ KBBI. *Nasionalisme* (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), h. 775-776.

Nasionalisme berasal dari kata nation yang berarti negara atau bangsa, di tambah akhiran isme yang memiliki makna: Suatu sikap ingin mendirikan negara bagi bangsanya sesuai dengan paham/ideologinya. Suatu sikap ingin membela tanah air atau negara dari penguasaan dan penjajahan bangsa asing.¹² Menurut Cak Nur, sapaan Nurcholish Madjid, bahwa nasionalisme berkaitan erat dengan konsep 'negara bangsa' atau 'nation-state' dalam arti luas dalam arti bahwa konsep tersebut berbeda dalam arti sempit yang bermakna kesukuan, etnis, agama tertentu, apalagi chauvinisme seperti Nazisme Jerman atau fasisme Italia Mussolini dan militerisme Jepang Samurai.¹³

Dalam pengalaman Islam, menurut Cak Nur, paham nasionalisme pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad saat di Madinah. Pernyataan ini dikutip oleh seorang sosiolog modern Robert N Bellah yang menyebutkan bahwa contoh pertama nasionalisme modern adalah sistem masyarakat madinah masa Nabi dan masa khalifah yang menggantikannya. Masyarakat Madinah disebut modern karena adanya partisipasi bagi seluruh anggota masyarakat dan adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian dari masyarakatnya berdasarkan kemampuannya.¹⁴

Salah satu indikator penilaian dalam masyarakat modern Madinah, menurut Bellah, adalah kepemimpinan tidak berdasarkan bada pertimbangan hubungan keluarga, kekerabatan, keturunan, suku, perkawanan, tetapi

¹² Kabul Budiyanto, *Nilai-nilai Kepribadian Bangsa Indonesia* (Bandung: Alfabeta, 2007), h.208.

¹³ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita* (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004), hal. 69.

¹⁴ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, hal. 71.

berdasarkan kemampuan seseorang dalam memimpin masyarakat, membangun strategi, mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu, konsep nasionalisme sebagaimana dipraktekkan nabi di Madinah yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat yang tidak hanya umat Islam, suatu bentuk nasionalisme yang egaliter partisipatif,¹⁵ merupakan satu cerminan dari bentuk nasionalisme modern berdasarkan konsep negara bangsa.

Dengan merujuk pada konsep, sejarah, dan model masyarakat Madinah, maka menjadi jelas dan tanpa ragu bagi seluruh bangsa Indonesia, khususnya bagi umat Islam yang merupakan bagian terbesar warga masyarakat Indonesia untuk mencontoh model tersebut dalam berbangsa dan bernegara. Inilah yang telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa Indonesia, yaitu walaupun Islam merupakan agama bagi masyarakat terbesar di Indonesia, tetapi para pendiri bangsa tidak menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam membentuk dan mendirikan Indonesia.

Beberapa tokoh pelopor pertama nasionalisme modern Indonesia seperti Haji Omar Said Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim, dengan latar belakang pendidikan dan metodologi yang diperoleh dari pendidikan dan sekolah Belanda, telah menerapkan pengalaman Nabi dengan masyarakat madinah yang majemuk.¹⁶ Mereka menunjukkan kemampuan cukup besar dalam memahami esensi komunitas nasional terbuka dan egaliter partisipatif dalam membangun bangsa dan negara Indonesia.

¹⁵ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, hal. 73.

¹⁶ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, hal. 82.

Menurut Kartodirjo, terdapat lima prinsip dalam nasionalisme, dimana yang satu dengan yang lainnya saling terkait untuk membentuk wawasan nasional. Kelima prinsip itu adalah kesatuan (*unity*), kebebasan/kemerdekaan (*liberty*), kesamaan (*equality*), kepribadian (*personality*), dan prestasi (*performance*).¹⁷ Untuk itu nasionalisme Indonesia perlu direaktualisasikan agar bangsa Indonesia tidak menjadi mangsa dari kekuasaan transnasional. Dalam konteks kekinian, nasionalisme perlu dimaknai dengan bagaimana mengisi kemerdekaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.¹⁸

Dilihat dari sejarahnya, nasionalisme di Indonesia bukan merupakan sesuatu yang sudah ada sejak dulu. Ia baru lahir dan mulai tumbuh pada awal abad ke-20, seiring dengan lahir dan tumbuhnya berbagai bentuk organisasi pergerakan nasional yang menuntut kemerdekaan dan sistem pemerintahan negara bangsa yang demokratis. Tampak pula bahwa nasionalisme di Indonesia merupakan sesuatu yang hidup, yang bergerak terus secara dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat, bahkan sampai sekarang. Makna nasionalisme sendiri tidak statis, tetapi dinamis mengikuti bergulirnya masyarakat dalam waktu.

Menurut Yudi Latif, nasionalisme yang hendak dikembangkan bangsa Indonesia adalah nasionalisme luas, yang dimensi internasional. Nasionalisme yang bercorak internasional ini dikemukakan langsung oleh Soekarno sebagai berikut;

¹⁷ Sartono Kartodirdjo, *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 15.

¹⁸ Kriandi (ed.), *"Nasionalisme Perlu Direaktualisasi," Kompas*, 19 Agustus 2016, hal.1.

“Nasionalisme kita bukanlah nasionalisme yang sempit; ia bukanlah nasionalisme yang timbul dari kesombongan bangsa belaka; ia adalah nasionalisme yang lebar, nasionalisme yang timbul dari pengetahuan atas ususan dunia dan riwayat; ia bukanlah ‘jingo-nasionalism’ atau chauvinism, dan bukanlah suatu kopi atau tiruan dari nasionalisme Barat. Nasionalisme kita ialah nasionalisme yang menerima rasa hidupnya sebagai suatu wahyu, dan menjalankan ras hidupnya itu sebagai suatu bukti. Nasionalisme kita adalah nasionalisme yang di dalam kelembagaan dan keleluasaannya memberi tempat cinta pada lain-lain bangsa, seperti lebar dan luasnya udara, yang memberi tempat segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala yang hidup.”¹⁹

Karena begitu pentingnya bagi sebuah bangsa dan negara, nasionalisme pernah menjadi tema khusus dan menjadi maskot pembicaraan di harian Kompas dalam rangka memperingati 100 tahun kebangkitan nasional pada tahun 2008.²⁰ Selain itu, nasionalisme juga pernah menjadi diskusi nasional ketika muncul polemik terkait dengan status kewarganegaraan Arcanda Tahar (mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral) serta Gloria Natapradja Hamel (anggota PASKIBRAKA).

Terkait dengan nasionalisme dalam konteks Indonesia kini, Developing Countries Studies Center (DCSC) mencoba untuk memotret semangat nasionalisme dalam rangka Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober serta hari Pahlawan 10 November 2011. Hasil survei menyebutkan 83,3% responden

¹⁹ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, hal. 168.

²⁰ Sutarjo Adisusilo, *Nasionalisme - Demokrasi - Civil Society*. <http://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/vol23.No.2Oktober2009>. (diakses 22 September 2019),

mengaku sangat bangga dan bangga sebagai orang Indonesia. Sementara, hanya 5,5% yang mengatakan tidak bangga, sisanya 11,2% menjawab tidak tahu.

Namun, jika dibandingkan dengan survei yang sama pada tahun 2010 yang dirilis oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI) justru semangat nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia menandakan penurunan. Hasil survei LSI tahun menyebutkan 92,1% responden menjawab sangat atau cukup bangga sebagai bangsa Indonesia, sementara yang kurang atau tidak bangga sama sekali sebanyak 4,2% dan 3,7% tidak tahu.

Hasil tulisan Najib menyatakan Survei Kehidupan Bernegara (SKB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 27-29 Mei 2011, ditemukan bahwa persentase masyarakat yang mengetahui tentang NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara hanya sekitar 67-78%. Dari hasil survei yang dilakukan di 181 kabupaten/kota, di 33 provinsi, di seluruh Indonesia yang melibatkan 12.058 responden, menggambarkan wawasan kebangsaan pada masyarakat Indonesia pada tataran minim, bahkan ada sebanyak 10% masyarakat yang tidak mampu untuk menyebutkan sila-sila Pancasila dengan lengkap.²¹

Dari beberapa survei di atas, dapat dikatakan bahwa nasionalisme masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Menurut Yasa, terkikisnya nasionalisme karena disebabkan beberapa faktor, salah satunya adalah karena

²¹ Ivan Nove Ainun Najib. Penanaman Sikap Nasionalisme Melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal Wawasan Kebangsaan Pada Siswa Kelas VIII di SMPN 1 Nglekok Kabupaten Blitar. <http://jurnal-online.umc.ac.id/artikel>. (diakses 20 September 2019).

adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar. Budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia begitu cepat diserap oleh setiap lapisan masyarakat. Berbagai perilaku dan penampilan gaya bahasa, pola pikir dan mode pakaian yang datang dari budaya barat telah mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia. Dapat diakui bahwa semua kebudayaan, pola pikir dan mode yang datang dari luar tidak semuanya negatif dan berdampak buruk pada identitas nasional bangsa tetapi yang terjadi adalah kecenderungan konsumtif terhadap apa yang datang dari luar dan secara tidak disadari akan menggerus rasa nasionalisme dan kebangsaan masyarakat khususnya generasi muda.²²

Selain itu, sebab lain dari semakin pudarnya nasionalisme karena faktor internal, yaitu terjadinya konflik sosial. Realitas masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk dan plural, tetapi mereka mengembangkan model hidup yang monokultural. Idealnya sebagai bangsa yang multikultur, masyarakat seharusnya mengembangkan pola hidup dan pandangan multikultural juga. Karena pandangan monokultural tersebut, maka konflik sosial kerap terjadi di Indonesia. Di samping itu, Konflik juga terjadi karena tidak jalannya demokrasi permusyawaratan. Ketika keterwakilan menyebabkan banyak pihak tidak bisa ikut berpartisipasi, maka mereka akan tersisih. Kalau dibiarkan, kelompok ini akan berkembang dan menjadi radikal. Kasus Ahmadiyah di Kalimantan Barat dapat dijadikan contoh bagaimana komunikasi dengan

²² I Made Sumartha Yasa. Pengembangan Alat Ukur Sikap Nasionalisme Pada Siswa RSBI SMA Negeri 1 Gianyar Tahun Pelajaran 2011-2012. <http://pasca.undiksha.ac.id/e-journal>. (diakses pada 20 September 2019).

bermusyawarah menjadi efektif dalam pencegahan konflik. Komunitas Ahmadiyah yang hanya sekitar 20 KK (Kepala Keluarga) di Kampung Anam pasca kasus Cikeusik saat itu merasa terancam. Namun peran FKUB (Forum Komunikasi Umat Beragama) dan adat dalam menjaga sikap toleran dengan mengadakan dialog menjadi kunci aksi perdamaian - - kekerasan pun dapat diredam.²³

Problem lain nasionalisme adalah tumbuh suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Problem ini pernah disampaikan oleh Cak Nur terkait dengan penilaiannya terhadap presiden Soeharto. Menurutnya, pak Harto kurang menghayati berbagai keharusan sebuah bangsa modern berdasarkan konsep nation-state sebagaimana didambakan oleh para founding father, yaitu keharusan menerapkan prinsip-prinsip god governance untuk menghasilkan clean government, melindungi kebebasan sipil, membela hak-hak manusia, tegaknya kedaulatan hukum, menyiapkan dan memberikan akses pendidikan bagi semua warga, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip-prinsip tersebut, menurut Cak Nur, kurang tampak dalam pemerintahan Pak Harto. Ia sedemikian kuat menyatakan diri dan sistemnya terikat dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi ekspresi komitmennya kepada nilai-nilai tersebut hanya sebatas verbalisme. Kehidupan sehari-hari menunjukkan perilaku dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai nasionalisme Pancasila. Bahkan, berkaitan dengan paham kemajemukan dan pluralisme, baik pak Harto maupun Bung Karno, menurut Cak Nur, menunjukkan sikap inkonsistensinya dan hal tersebut sangat

²³ *Focus Group Discussion* (FGD) Pencegahan Konflik Sosial-Keagamaan Melalui Pengamalan Nilai-nilai Pancasila.

bertentangan dengan prinsip nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila.²⁴

Pak Harto sangat rajin dalam mengingatkan rakyat Indonesia untuk menerapkan prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika, tetapi dalam banyak tindakan nyata menunjukkan keinginan kuat untuk menyeragamkan kehidupan nasional. Tindakan dan sikap pak Harto, dan juga Bung Karno dalam perspektif Cak Nur, muncul kembali dalam konteks masyarakat hari ini. Muncul pemahaman untuk menyeragamkan pandangan, sikap, dan pilihan politik, yang mana pandangan tersebut bertentangan dengan prinsip nasionalisme berdasarkan konsep nation-state yang modern, egaliter, dan partisipatif. Pemahaman seperti ini menjadi tantangan dan ancaman bagi nasionalisme dan persatuan itu sendiri.

Nasionalisme menjadi prasyarat utama dalam membangun bangsa dan negara. Demikian juga persatuan dan kesatuan. Tanpa nasionalisme dan persatuan, maka suatu bangsa akan runtuh. Walaupun demikian, nasionalisme dan persatuan dapat tumbuh dan berkembang jika ada fondasi nilai yang dapat menumbuhkan dan menyuburkan. Dalam konteks Indonesia, Pancasila merupakan sumber nilai tersebut. Pancasila merupakan jiwa dan ruh berbangsa dan bernegara. Dengan Pancasila, keberagaman, perbedaan, dan konflik, dapat teratasi, dan demikian juga sebaliknya. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting dalam rangka menumbuhkan rasa nasionalisme dan persatuan bangsa dan negara Indonesia. Artikel ini akan menjelaskan dan menganalisa peran Pancasila dalam menumbuhkan sikap nasionalisme dan persatuan bagi masyarakat Indonesia.

²⁴ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, hal. 96.

Nasionalisme tidak mungkin tercipta, tanpa adanya persatuan atau sebaliknya. Menurut Darmodihardjo (1979), persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan; sedangkan Indonesia yang dimaksudkan dalam sila ke-3 ini mengandung makna bangsa dalam arti politis, yaitu bangsa yang hidup di dalam wilayah tersebut. Jadi 'Persatuan Indonesia' ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia ini bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat (Darmodihardjo, 1979).

Bila prinsip persatuan lebih didahulukan, maka perbedaan-perbedaan yang ada tidak akan menjadi penghalang. Perbedaan, baik perbedaan etnis, suku, budaya, bahasa atau agama, bila disikapi dengan rasa persatuan yang tinggi tidak akan melahirkan disharmoni. Prinsip persatuan mementingkan persaudaraan, maka rajutan persaudaraan dari aneka ragam warna yang berbeda akan menghasilkan pelangi keindahan. Indonesia adalah bangsa pelangi yang memiliki ragam warna. Kesediaan untuk berdampingan menghadirkan nuansa perbedaan yang indah. Di sinilah pentingnya wejangan luhur "Bhineka tunggal ika" atau bersatu dalam kebhinekaan. Nasionalisme adalah karakter yang wajib dimiliki setiap masyarakat Indonesia, karena karakter tersebut dapat menyatukan bangsa Indonesia sehingga mampu merdeka tahun 1945.²⁵

²⁵ Pipit Widiatmaka, "Pembangunan Karakter Nasionalisme Peserta Didik di Sekolah Berbasis Agama Islam," JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, Juli 2016, hal. 25.

D. Prinsip Musyawarah dan Demokrasi

Pada tataran konseptual maupun praktek, demokrasi sudah ada sejak 2500 tahun yang lalu. Disebutkan bahwa demokrasi pertama kali berkembang di negara-negara kota Yunani Kuno sekitar tahun 500 SM. Makna demokrasi lahir dari pemikiran Pericles, seorang negarawan utama di negara Athena yang hidup tahun 431 SM. Ia mendefinisikan demokrasi sebagai berikut:

“Our constitution is named a democracy, because it is in the hands not of the few but of the many... Our citizens attend both to public and private duties and do not allow absorption in their various affairs to interfere with their knowledge of the city’s.... We decide or debate, carefully and in person all matters of policy, holding.... that acts are foredoomed to failure when undertaken undiscussed”.²⁶

Istilah demokrasi, secara etimologis, berasal dari bahasa Yunani yaitu demos (rakyat) dan kratos (kekuasaan). Makna demokrasi menurut Abraham Lincoln yaitu “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.²⁷ Menurut A Ubaedillah, definisi Lincoln ini kelak menjadi indikator dan standar bagi pemerintahan yang demokratis.²⁸ Semakin demokratis suatu sistem pemilu, maka semakin melibatkan electoral, masyarakat, sebagai elemen penting dari demokrasi.

Terinspirasi dari Lincoln, Joseph Schumpeter mendefinisikan demokrasi menjadi lebih prosedural,

²⁶ Zulkifli Suleman, *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010), hal. 113.

²⁷ M. Abid al-Jabiri, *Syuro Tradisi Partikularitas Universalitas*, (Yogyakarta: LKIS, 2013), hal. 6.

²⁸ U Ubaedillah, *Pendidikan Kewargaan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 105.

empiris, deskriptif dan institusional, yaitu sebagai prosedur kelembagaan dalam mencapai keputusan politik, sehingga individu-individu yang bersangkutan dapat memperoleh kekuasaan untuk membuat suatu keputusan melalui perjuangan yang kompetitif dalam rangka memperoleh suara rakyat.²⁹

Sementara itu, menurut Huntington sebagaimana dikutip oleh Muhammad Hanafi, bahwa inti dari demokrasi adalah pelibatan masyarakat sebagai bagian dari pengambil kebijakan melalui pemilu. Menurutnya, sistem politik disebut demokratis jika para pembuat keputusan kolektif dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dengan di dalamnya terdapat sistem yang memberikan kebebasan bagi para calon untuk bersaing memperoleh suara. Perolehan suara berasal dari semua penduduk yang sudah dewasa karena mereka sudah mempunyai hak untuk memberikan suaranya.³⁰

Dari beberapa definisi demokrasi yang telah diuraikan di atas, terlihat betapa beragam definisi tentang demokrasi sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada rumusan tunggal tentang makna demokrasi. Walaupun demikian, hal yang perlu dicatat adalah bahwa semua definisi di atas memandang pentingnya prosedur pemilihan umum, politik elektoral, untuk memilih pemimpin dan wakil-wakil rakyat. Bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan kehidupan mereka sendiri, menentukan kesejahteraan mereka, tentunya melalui proses dan prosedur yang jujur dan adil.³¹

²⁹ Sp. Varma, *Teori Politik Modern*, Yonahes Kristianto, (Jakarta: Rajawali, 1992), hal. 213.

³⁰ Muhammad Hanafi, "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2 Desember 2013.

Masyarakat, dalam demokrasi sebagaimana disebutkan oleh Abraham Lincoln adalah asal dan tujuan.

Selain itu, demokrasi dalam arti Lincoln maupun Joseph dalam praktiknya banyak dikembangkan di dunia Barat. Walaupun demikian, sebagaimana sudah menjadi proses alami, bahwa Indonesia juga menganut sistem demokrasi, tetapi demokrasi di Indonesia berbeda dengan sistem dan prinsip demokrasi di tempat dan negara-negara lain. Harus diakui bahwa demokrasi di Indonesia merupakan fenomena dan sistem yang baru. Hal ini berdasarkan pada sistem pemerintahan di Indonesia sebelum merdeka yang menganut sistem kerajaan yang bersifat feodal. Meskipun demikian, menurut Yudi Latif, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah dianut dan dipraktikkan di Indonesia dalam skala kecil seperti pemerintahan desa di Jawa, nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali.³²

Menurut Nucholish Madjid, nilai-nilai demokrasi juga sejalan dengan nilai-nilai dalam Islam. Menurutnya, nilai-nilai demokratis dalam Islam bersumber dari akar teologisnya, yaitu keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa atau yang dikenal dengan konsep Tauhid, *Lailaha illa Allah*. Dalam keyakinan ini, hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti dan niscaya ada, selain-Nya nisbi belaka. Konsekuensinya, setiap bentuk pengaturan kehidupan sosial manusia yang melahirkan kekuasaan mutlak dinilai bertentangan dengan jiwa tauhid. Kelanjutan logis dari prinsip tauhid adalah paham persamaan (kesedarajatan) manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya

³¹ Sukron Ma'mun, *Tesis Dengan Judul Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ide-Ide Demokrasi Dalam Islam*, (UIN Jakarta: 2007), hal. 64.

³² Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, hal. 366.

perendahan martabat dan pemaksaan kehendak atau pandangan antara sesama manusia.³³

Nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan nilai-nilai Islam tercatat dalam ideologi dan falsafah negara Indonesia, Pancasila. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang berdasarkan kekuatan mayoritas karena setiap golongan tidak boleh memaksakan kehendaknya atau pendiriannya kepada golongan lain. Sebaliknya, demokrasi Pancasila bukan terletak pada seseorang yang berpengaruh terhadap orang banyak yang dapat mengambil keputusan berdasarkan kemauan sendiri atau yang disebut dengan Tirani, tetapi harus berdasarkan pada kesepakatan bersama melalui musyawarah mufakat sebagaimana tercantum pada sila ke-4, Permusyawaratan Perwakilan.

Musyawarah itu sendiri merupakan salah satu ajaran asasi dalam Islam yang berkaitan langsung dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara kebahasaan kata *al-syura* dan *al-musyawarah* merupakan bentuk *masdar fi'il* (kata kerja) dari kata *syawara-yusyawiru* yakni dengan akar kata *syin*, *waw*, dan *ra'* dalam pola *fa'ala*. Struktur akar kata tersebut bermakna pokok “menampakkan dan menawarkan sesuatu” dan “mengambil sesuatu” dari kata terakhir ini berasal ungkapan *syawartu fulânan fi amrî*: “aku mengambil pendapat si Fulan mengenai urusanku”.

Abdullah Hamid Ismail al-Anshori dalam bukunya “*al-syura wa asaruha fi al-demokratyah*” mengutip dan mengemukakan arti penting musyawarah yang dapat disaripatkan sebagai berikut. “Musyawarah dapat mewujudkan kesatuan bangsa,

³³ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, hal. 367-368.

melatih kegiatan otak dalam berfikir, dan sebagai jalan menuju kepada kebenaran yang mengandung kebaikan dan keberkatan”.³⁴ Musyawarah merupakan “keutamaan yang manusiawi”, ia merupakan jalan lurus untuk mengetahui dan mengungkapkan pendapat-pendapat dengan tujuan mencapai kebenaran yang sesungguhnya serta kejelasan dalam setiap permasalahan. Esensi musyawarah menunjukkan realitas persamaan kedudukan dan derajat manusia, kebebasan berpendapat dan hak kritik serta pengakuan terhadap kemanusiaan itu sendiri.

Prinsip musyawarah ini sudah dipraktekkan bagi para pendiri bangsa dan menjadi pengalaman yang berharga bagi bangsa Indonesia. Salah satu contohnya adalah ketika para pendiri bangsa merumuskan ideologi bangsa dan dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia. Mereka selalu mengedepankan akal sehat, pikiran jernih, saling menghormati, dan melalui proses-proses dialog dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada kehancuran.

Selain disebutkan secara eksplisit pada sila keempat, permusyawaratan juga disebutkan di dalam UUD 1945 yang dinyatakan dalam pasalnya bahwa adanya sebuah Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal ini dimaksudkan sebagai basis atau dasar dari pelebagaan sistem musyawarah itu sendiri, yaitu kumpulan orang-orang yang akan melaksanakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pelebagaan ini tidak hanya pada tingkat nasional yakni di dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat, tetapi sistem

³⁴ Abdullah Hamid Ismail al-Anshori, *Al-Suira wa Asaruha fi Al-Demokratiyah*, (Kairo: AL-Mathoba'ah al-Slafiyah, 1980), hal. 7.

musyawarah juga ada pada tingkat daerah baik di kabupaten maupun di tingkat provinsi. Dasar hukum yang mengatur sistem ini sangat jelas disebutkan pada Pasal 18 UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut: Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerahdaerah yang bersifat istimewa'. Dengan demikian, sistem pemerintahan negara Indonesia berdasarkan UUD 1945 sebagai landasan hukum struktural pemerintahan yang telah ditetapkan oleh para bapak pendiri negara Indonesia adalah permusyawaratan.

Musyawarah dalam negara Hukum Pancasila menghendaki adanya sebuah hikmah (pemahaman) dan sekaligus kebijaksanaan. Demokrasi yang diinginkan oleh para Bapak Bangsa adalah sebuah demokrasi yang dilaksanakan dengan cara bermusyawarah dibarengi dengan sebuah pemahaman akan pengetahuan serta dilaksanakan dengan bijaksana.³⁵ Dengan hikmat kebijaksanaan, maka setiap proses kehidupan berbangsa dan bernegara akan selalu berpijak pada kebaikan dan pertimbangan pengetahuan yang luas, bukan sekadar ego dan kepentingan pribadi. Dengan musyawarah atau dikenal dengan rembug, jalan dalam mengambil keputusan haruslah melalui kesepakatan-kesepakatan dimana pendapat-pendapat yang berbeda diberi ruang sebaik-baiknya. Dengan musyawarah mufakat, setiap keputusan tidak saja berdasarkan pada prinsip suara

³⁵ Miftahul Jannah, "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an dan Korelasinya Dengan Pancasila Sebagai Ideologi Negara," *Jurnal Al-Risalah* Volume 13, Nomor 1, Januari – Juni 2017

terbanyak tetapi melalui pertimbangan mana dari alternatif keputusan yang lebih banyak unsur kebaikannya pada rakyat.

Menurut Muhammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Yudi Latif, bahwa dalam demokrasi permusyawaratan rakyat begitu dimuliakan. Keikutsertaan masyarakat tidak hanya sebatas pada pemilihan presiden dan wakil-wakilnya di parlemen, tetapi juga dalam bidang ekonomi. Menurut Hatta dalam tulisannya di Daulat Ra'jat pada 1931, yang berjudul "Ke Arah Indonesia Merdeka," bahwa "cara mengatur pemerintahan negeri, cara menyusun perekonomian negeri, semuanya harus diputuskan oleh rakyat dengan mufakat." Rakyat memiliki daulat alias raja atas dirinya. Bung Hatta, menurut Yudi Latif, tidak menghendaki nasib bangsa secara keseluruhan hanya ditentukan oleh segelintir orang. Karena itu, ia lebih lanjut menulis, "tidak lagi orang seorang atau sekumpulan orang pandai atau satu golongan kecil saja yang memutuskan nasib rakyat dan bangsa, melainkan rakyat itu sendiri. Inilah suatu dasar demokrasi atau kerakyatan yang seluas-luasnya. Tidak saja dalam hal politik, melainkan juga dalam hal ekonomi dan sosial ada demokrasi; keputusan dengan mufakat rayat yang banyak."³⁶

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, bersifat imparsial (anpa pandang bulu), dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal diktator mayoritas dan tirani minoritas. Kedua, didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan atau

³⁶ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, hal. 368.

golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan dem kepentingan jangka pendek melalui akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, harus didasarkn pada asa rasionalitas dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologi dan kepentingan.

Dalam demokrasi permusyawaratan, suara mayoritas diterima sebagai prasyarat minimum dari demokrasi, yang masih harus berusaha dioptimalkan melalui partisipasi dan persetujuan yang luas dari segala kekuatan secara inklusif. Partisipasi dan persetujuan luas ini dicapai melalui persuasi, kompromi, dan konsensus secara bermutu dengan mensyaratkan mentalitas kolektif dengan bimbingan hikmat kebijaksanaan, sehingga membuat kekuatan mana pun akan merasa itu memiliki, loyal, dan bertanggungjawab atas segala keputusan politik. Atas dasar ini, pemungutan suara harus ditempatkan sebagai pilihan terakhir, dan itu pun masih harus menjunjung tinggi semangat kekeluargaan yang saling menghormati.³⁷

Kedaulatan rakyat atas dirinya terkandung pada salah satu pokok pikiran dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu “Negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan.” Kalimat ini mengandung pengertian bahwa kedaulatan sebenarnya ada di tangan rakyat dan dijalankan melalui demokrasi perwakilan, sebagaimana dipraktekkan melalui DPR dan DPD yang keduanya merupakan anggota MPR. Demokrasi Pancasila berlandaskan gotong royong dan kekeluargaan. Semangat Pancasila bukan semangat konflik untuk menang sendiri, tetapi semangat permusyawaratan yang mencakup

³⁷ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, hal. 368.

kebebasan dan kebersamaan. Selain kebebasan, jujur, adil, dan persamaan hak, menurut A. Ubaedillah, musyawarah dan mufakat merupakan salah satu unsur utama bagi terlaksananya demokrasi itu sendiri.³⁸ Jika tidak ada musyawarah mufakat, maka demokrasi tidak akan berjalan dengan baik.

Selain berdasarkan pada Pancasila, Demokrasi di Indonesia juga berdasarkan pada prinsip Beninneka Tunggal Ika. Khusus Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan gubahan Empu Tantular, dimaksudkan sebagai penguatan positif terhadap keanekaragaman orientasi cara pandang, keagamaan, pilihan politik dalam masyarakat, karena hakikat dan tujuan dari kemajemukan tersebut adalah satu dan sama, yaitu, berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbuat baik dan bersikap adil kepada semua makhluk. Menurut istilah *tan hana dharma mangroa*, maka tidak ada jalan kebaikan yang mendua dalam tujuan, kecuali kebaikan itu sendiri.

Menurut Cak Nur, jika prinsip tersebut ditransformasikan dalam bidang politik, maka masyarakat Indonesia diharuskan menerima secara positif adanya perbedaan pendapat, orientasi keagamaan, mazhab, dan pilihan politik, termasuk adanya pilihan menjadi oposisi. Dalam sistem demokrasi berdasarkan pada prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila, meniscayakan ada pandangan bahwa tidak ada kepemimpinan absolut yang selalu benar, yaitu suatu pandangan yang selaras dengan keharusan berendah hati sehingga mampu melihat diri sendiri berkemungkinan salah, dan orang lain yang berbeda memiliki kemungkinan

³⁸ A Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, hal. 105.

untuk benar.

Demokrasi Bhinneka Tunggal Ika menuntut adanya sikap saling percaya, saling menghargai, saling menghormati dari setiap perbedaan, dan memiliki hak sama antar semua warga. Berdasarkan prinsip ini pula, maka tidak dibenarkan adanya sikap all or nothing (semua, atau tidak), take it or leave it (ambil, atau tinggalkan), yaitu sikap yang serba kemutlak-mutlakan. Dalam sistem demokrasi Bhinneka dan Tunggal Ika diperluakan adanya sikap saling terbuka, melakukan dialog, musyawarah, melakukan kompromi, dan berbagi dalam rangka meraih kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Menurut Hatta, setidaknya ada tiga sumber yang melatarbelakangi dan menjadi inspirasi cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia.³⁹ *Pertama*, adanya tradisi kolektivisme dan permusyawaratan desa. Prinsip ini sudah lama hidup dan tertanam dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Prinsip ini mejadi way of life, pandangan hidup, yang hingga saat ini masih dipegang teguh oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sumber kedua adalah ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan diterapkannya keadilan Ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antar manusia sebagai makhluk Tuhan. Bahkan, prinsip ini menjadi bagian dari keimanan itu sendiri seperti yang tampak dalam aliran teologi dalam Islam, Mu'tazilah, dan umat Islam yang bermazhab Syi'ah. Inspirasi ketiga adalah paham sosialis Barat. Konsep ini menarik para pemimpin pergerakan kebangsaan di Indonesia karena dasar-dasar kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuannya.

³⁹ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, hal. 364.

Contoh dari sistem demokrasi berdasarkan pada Bhineka Tunggal Ika yang mengedepankan musyawarah salah satunya adalah ketika menentukan prinsip negara Indonesia. Menurut catatan Yudi Latif, pada awal pertemuan untuk menentukan dasar, bentuk, dan model negara Indonesia, terdapat dua golongan ekstrem yang saling bertentangan; yaitu golongan Islam yang menginginkan bahwa negara tidak bisa dipisahkan dari agama. Berdasarkan pada pandangan ini, maka kelompok ini menginginkan negara Indonesia berdasarkan agama khususnya Islam.

Kelompok pertama ini dimotori oleh Ki Bagoes Hadikoesomo. Ia menegaskan bahwa Islam tidak bertentangan dengan kebangsaan masyarakat nusantara, Islam merupakan ajaran lengkap yang sesuai dengan waktu, zaman, dan tempat di manapun berada. Pernyataan Ki Bagoes sebagai dikutip oleh Yudi Latif adalah sebagai berikut:

”Agama merupakan pangkal persatuan; Islam membangun pemerintahan yang adil dan menegakkan keadilan; berdasar kerakyatan dan musyawarah, seerta kebebasan memeluk agama; Islam tidak bertentangan bahkan sangat sesuai dengan kebangsaan kita; Islam merupakan ajaran lengkap yang menyuruh masyarakat didasarkan atas hukum Allah dan agama Islam; dan selama periode kolonial, kaum imperialis senantiasa berusaha melenyapkan agama Islam dan hukum Islam.”⁴⁰

Golongan lain disebut kelompok kebangsaan yang menginginkan urusan negara dipisahkan dari urusan agama atau menolak gagasan negara Islam. Kelompok ini dimotori

⁴⁰ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, hal. 10.

oleh Soepomo. Penolakan tersebut tercermin dalam pidatonya sebagai berikut:

“Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti tidak akan mendirikan negara persatuan. Mendirikan negara Islam di Indonesia berarti mendirikan negara yang akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar, yaitu golongan Islam. Jikalau Indonesia didirikan negara Islam, maka tentu akan timbul soal-soal “minderheden”, soal golongan agama yang kecil-kecil, golongan agama Kristen dan lain-lain...golongan-golongan agama kecil itu tentu tidak bisa mempersatukan dirinya dengan negara.”⁴¹

Menurut Yudi Latif, betapapun kerasnya perbedaan dalam pandangan terkait dengan model dan bentuk negara, soal hubungan agama dan negara, tetapi mereka tetap bersepakat terkait dengan pentingnya nilai-nilai Ketuhanan, nilai-nilai agama. Mereka melihat bahwa Ketuhanan sebagai fundamen yang penting bagi negara Indonesia merdeka. Demikian juga, walaupun mereka saling berbeda pandangan terkait dengan bentuk negara, tetapi dengan musyawarah mufakat, mereka setuju bahwa negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hasil kesepakatan dan musyawarah itulah kemudian dituangkan dalam bentuk Pancasila yang sekarang telah resmi menjadi dasar, falsafah, dan Indonesia bangsa dan Negara Indonesia.

Berdasarkan pada fakta sejarah perjalanan Indonesia sejak awal kemerdekaannya dan berdasarkan literatur, sumber bacaan tentang Indonesia, maka disimpulkan bahwa musyawarah mufakat tidak bertentangan dengan sistem demokrasi dan sistem pemilihan secara langsung. Para

⁴¹ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, hal. 10.

founding father negara Indonesia secara sadar sudah meletakkan dasar-dasar tersebut dengan menyebutnya dengan istilah Demokrasi Pancasila.

E. Gotong Royong dan Keadilan Sosial

Istilah gotong royong sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik sebagai konsep maupun sebagai pengalaman hidup. Konsep gotong royong yang dikenal saat ini merupakan suatu konsep yang erat sangkut pautnya dengan kehidupan rakyat petani yang agraris. Dalam bahasa jawa kuno dan kesustraan jawa baru istilah tersebut tidak ditemukan. Walaupun demikian praktik gotong royong tidak ada. Istilah gotong royong untuk pertama kali tampak dalam bentuk tulisan dalam karangan-karangan tentang hukum adat dan juga dalam karangan tentang aspek-aspek sosial dari pertanian terutama di jawa timur yang ditulis oleh ahli pertanian Belanda Wageningen.⁴²

Dalam kehidupan masyarakat desa di jawa, gotong royong merupakan suatu sistem pengerahan tenaga tambahan dari luar kalangan keluarga, untuk mengisi kekurangan tenaga pada masa-masa sibuk dalam lingkaran aktivitas produksi bercocok tanam di sawah. Untuk keperluan itu, dengan ada sopan santun yang sudah tetap, seorang petani meminta beberapa orang lain sedesanya, misalnya, untuk membantunya dalam mempersiapkan sawahnya untuk masa penanaman yang baru seperti memperbaiki saluran air, menyangkul, membajak, menggaru, dan sebagainya. Petani tuan rumah hanya harus menyediakan makanan untuk pagi dan siang hari, jika permintaan tersebut hanya

⁴² Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 56-57.

setengah hari. Tetapi jika satu hari penuh, maka tuan rumah harus menyiapkan sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Tidak kompensasi lain selain makan tersebut. Walaupun demikian, orang yang meminta bantuan tadi harus mengembalikan jasa tersebut dengan membantu orang yang telah membantunya, dan harus selalu siap apabila jasanya diperlukan.

Menurut hasil penelitian Koentjaraningrat di Kebumen, Karanganyar, Jawa Tengah pada tahun 1958 dan 1959, kata gotong royong disebut dengan istilah sambatan. Kata tersebut berasal dari kata sambat, artinya 'minta bantuan'. Kata tersebut, memiliki persamaan dengan bahasa Jerman 'bitarbeit', artinya, 'pekerjaan bantuan yang diminta,' dari kata bitten=minta. Apa yang dilakukan di jawah tengah sekitar setengah abad yang lalu masih juga dilakukan di daerah pedesaan di Jerman.⁴³

Selain itu, menurut Tri Pranadji, pada masyarakat Jawa istilah gotong royong juga dikenal dengan semangat dan kelembagaan *holo pis kuntul baris*. Sementara itu, di tempat-tempat lain, makna yang sama dengan gotong royong adalah istilah *pela gandhong* pada masyarakat Maluku; *dalihan-tolu* pada masyarakat Tapanuli; dan *mapalus* pada masyarakat Minahasa. Dalam budaya Jawa istilah gotong royong dekat dengan semangat rukun. Istilah "*rukun agawe santoso, crah agawe bubrah*" (rukun dan bersatu akan membawa kejayaan, sedangkan perpecahan akan membawa kehancuran) dikenal dalam kegotongroyongan pada masyarakat desa dan adat.⁴⁴

⁴³ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, hal. 57.

⁴⁴ Tri Pranadji, "Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 27 No. 1, Juli 2009 : 61-72.

Koentjaraningrat membagi dua jenis gotong royong yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu gotong royong dalam rangka tolong menolong dan gotong royong kerja bakti. Kegiatan gotong royong dalam rangka tolong menolong terjadi pada aktivitas pertanian, kegiatan sekitar rumah tangga, kegiatan pesta, kegiatan perayaan, dan pada peristiwa bencana atau kematian. Sedangkan kegiatan gotong royong dalam arti kerja bakti biasanya dilakukan untuk mengerjakan sesuatu hal yang sifatnya untuk kepentingan umum, yang dibedakan antara gotong royong atas inisiatif warga dengan gotong royong yang dipaksakan

Jika mengklasifikasikan gotong royong pada makan kerja bakti dan dan tolong menolong, maka menurut Pranadji, gotong royong dapat juga dimaknai dalam konteks pemberdayaan masyarakat.⁴⁵ Alasannya, karena bisa menjadi modal sosial untuk membentuk kekuatan kelembagaan di tingkat komunitas, masyarakat negara bahkan masyarakat lintas bangsa. selain itu, dalam gotong royong terkandung makna *collective action to struggle, self governing, common goal*, dan *sovereignty*.

Sebelum menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat nusantara sudah terbiasa dengan dengan nilai-nilai kebersamaan, tolong menolong, gotong royong, dan bermusyawarah dalam melakukan sesuatu dan menyelesaikan suatu persoalan. Nilai-nilai tersebut telah menjadi karakter dan sifat dasar dari masyarakat Nusantara. Gotong royong sudah menjadi kecenderungan yang mendasar dalam diri manusia. Di dalam Islam, kecenderungan tersebut disebut dengan fitrah.

⁴⁵ Tri Pranadji, *Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif SosioBudaya Bangsa*. Bogor. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, IPB, Volume 27 No. 1, Juli 2009.

Kecenderungan ini tidak bisa dipisahkan dari dasar manusia itu sendiri yang tidak hanya memiliki aspek individu, tetapi manusia yang berdimensi sosial. Karenanya, kecenderungan ini akan terus hidup sejalan dengan perkembangan dan perubahan zaman itu sendiri.

Oleh karena itu, ketika Soekarno ingin merumuskan falsafah dan ideologi negara maka prinsip-prinsip tersebut menjadi salah satu bagiannya, sebagaimana tercantum dalam Pancasila, sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan. Dan puncaknya adalah pada prinsip kelima dari Pancasila, yakni terwujudnya rasa “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Keadilan sosial adalah kondisi penting bagi terciptanya ikatan atau solidaritas sosial. Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan prinsip keadilan sosial, maka kita peduli pada terwujudnya solidaritas kebangsaan yang kuat. Sebaliknya, ketidakadilan sosial (*social inequality*) adalah kondisi yang memungkinkan hadirnya potensi-potensi disintegrasi, disharmoni sebagai akibat kekecewaan, ketidakpuasaan dan kecemburuan. Pengabaian terhadap kondisi ini sama artinya dengan sengaja kita abai terhadap persatuan atau solidaritas kebangsaan kita.⁴⁶

Dengan prinsip musyawarah mufakat, saling tolong menolong, dan gotong royong, maka tidak banyak ditemukan dalam literatur sejarah Indonesia yang menuliskan adanya peperangan antara suku, konflik kemanusiaan yang berkepanjangan yang melibatkan anak negeri, yang disebabkan oleh problem kemanusiaan. Perang

⁴⁶ Maulana Irfan, *Metamorfosis Gotong Royong dalam Pandangan Konstruksi Sosial*, PROSIDING KS: RISET & PKM, volume 4, Nomor: 1, hal. 1-40.

antar suku terjadi lebih banyak disebabkan oleh faktor-faktor lain seperti perebutan kekuasaan antar satu kerajaan dengan kerajaan yang lain dan juga ekonomi. Tetapi, peperangan antar suku, seperti suku Jawa dan Batak, maka sulit untuk menemukan sumber rujukannya. []

BAB II

PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA

A. Ancaman Terhadap Ideologi Pancasila

Pada Bulan Mei 2011, beberapa ketua lembaga negara seperti Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Mahkamah Agung (MA), dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Ketua Komisi Yudisial (KY) mengadakan sebuah pertemuan. Menurut Mahfud MD, sebagai ketua Mahkamah Konstitusi, bahwa latar belakang pertemuan tersebut karena ada fenomena penurunan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan masyarakat. Bahkan, secara tegas, Mahfud MD menyatakan bahwa nilai-nilai Pancasila mengalami keterpinggiran dari masyarakat Indonesia. Persoalan tersebut telah menyebabkan munculnya persoalan di masyarakat seperti konflik kekerasan yang mudah dipicu oleh perbedaan latar belakang primordial. Bahkan, lebih lanjut Mahfud MD menguraikan dampak lain dari keterpinggiran nilai-nilai Pancasila, yaitu mulai lunturnya rasa persatuan dan kesantunan, toleransi, dan tepa salira.

Dengan adanya fenomena tersebut, ketujuh pimpinan lembaga negara tersebut pada akhirnya menyepakati perlunya rencana aksi nasional untuk melakukan sosialisasi penguatan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan

Pancasila dan konstitusi. Bahkan Presiden Indonesia saat itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), juga sempat menyinggung untuk kembali memasukkan pendidikan Pancasila ke dalam kurikulum pendidikan sekolah.¹ Momentum pertemuan itu memperlihatkan kekhawatiran dari para pemimpin Indonesia terhadap fenomena konflik, khususnya konflik sosial-keagamaan, yang semakin memprihatinkan.

Keperihatinan para pimpinan lembaga di atas bukan tanpa alasan. Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan oleh MAARIF Institute pada tahun 2011, sebagaimana dikutip oleh Naajib Burhani, tentang Pemetaan Problem Radikalisme di SMU Negeri di 4 daerah, yaitu Pandeglang, Cianjur, Yogyakarta, dan Solo. Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, diperoleh bahwa sekolah menjadi ruang yang sangat terbuka bagi diseminasi paham apa saja termasuk paham radikalisme. Keterbukaan tersebut karena tidak kontrol dari pihak sekolah. Kelompok-kelompok keagamaan yang masuk mulai dari yang ekstrem hingga menghujat terhadap negara dan ajakan untuk mendirikan negara Islam, hingga kelompok Islamis yang ingin memperjuangkan penegakan syariat Islam.

Konsekuensi adalah semakin banyaknya siswa yang pemahaman keislamannya menjadi monolitik dan gemar menyalahkan pihak lain. Karena paham keagamaan yang tertutup ini, maka paham kebangsaan mereka menjadi tereduksi dan menipis.

Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Sukadi yang menunjukkan bahwa tingkat pemahaman terhadap

¹ <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/222297-pancasila-terpinggirkan-konflik-agama-uncul>, diakses pada 4 september 2019.

Pancasila hanya sampai pada level 'cukup memahami' dan peneliti menyebutkan bahwa level tersebut berada pada tingkatan terendah dari instrumen yang digunakan dalam mengukurnya. Padahal, objek penelitiannya adalah mahasiswa yang mendapatkan mata pelajaran Pancasila. Pertanyaannya, bagaimana jika tidak mendapatkan mata pelajaran Pancasila, apakah mereka akan paham terhadap Pancasila? Jika memahami Pancasila saja berada pada level 'cukup' dan disebut sebagai level terendah, lalu bagaimana dengan implementasi dari nilai-nilai Pancasila?

Husnul Wafa dan Agus Satmoko berpendapat terkait terpinggirkannya ideologi Pancasila di kalangan generasi muda disebabkan karena banyak generasi muda mengalami disorientasi, dislokasi dan terlibat pada suatu kepentingan yang hanya mementingkan diri pribadi atau sekelompok tertentu dengan mengatasnamakan rakyat sebagai alasan dalam kegiatannya.² Sementara itu, Yasa mengungkapkan bahwa salah satu terjadinya pengikisan identitas nasional karena adanya pengaruh yang timbul dari pihak luar atau adanya faktor-faktor eksternal, yaitu seperti masuknya budaya barat ke Indonesia yang dengan begitu cepat diserap oleh setiap lapisan masyarakat seperti cara berpakaian, bahasa, dan pola pikir. Semua kebudayaan, pola pikir dan mode yang datang dari luar tidak semuanya negatif dan berdampak buruk pada identitas nasional bangsa tetapi yang terjadi adalah kecenderungan konsumtif terhadap apa yang datang dari luar dan secara tidak disadari akan menggerus rasa nasionalisme termasuk nilai-nilai Pancasila

² Husnul Wafa & Agus Satmoko. "Upaya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Negeri Surabaya dalam Menumbuhkan Nasionalisme". *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 05 Nomor 03 Jilid III 2017, hal. 1054.

dan kebangsaan masyarakat khususnya generasi muda di Indonesia.³

Adapun berdasarkan penelitian Winarno dkk diperoleh data bahwa potensi ancaman terutama yang terkait dengan ideologi Pancasila di kalangan mahasiswa berupa ancaman internal dan eksternal; ancaman internal berupa keraguan terhadap ideologi pancasila yang dipicu kekecewaan terhadap negara, sedangkan ancaman eksternal berupa upaya pihak lain dalam mensosialisasikan ideologi lain dengan beragam cara guna mengikis nasionalisme.⁴ Ancaman tersebut seperti paham radikalisme, bagi kalangan generasi muda menjadi masalah serius dikarenakan hal tersebut menjadikan mereka tidak setia terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebelumnya, sebuah survei yang dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (LaKIP) juga menunjukkan kecenderungan yang serupa. Survei yang digelar pada Oktober 2010 hingga Januari 2011 itu dilakukan di 59 sekolah swasta dan 41 sekolah negeri di 10 wilayah se-Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi). Survei ini mengambil sampel 993 siswa SMP dan siswa SMA. Yang patut dicatat, survei ini menunjukkan bahwa hampir 50% dari pelajar setuju tindakan kekerasan atau aksi radikal demi agama. 14,2% siswa menyatakan setuju dengan aksi

³ I Made Sumartha Yasa. Pengembangan Alat Ukur Sikap Nasionalisme Pada Siswa RSBI SMA Negeri 1 Gianyar Tahun Pelajaran 2011-2012. <http://pasca.undiksha.ac.id/e-journal>. (diakses pada 20 September 2019).

⁴ Winarno, Sri Haryati & Moh. Muhtaram. "Strategi Penamaan Ideologi pancasila sebagai bahan solusi terkikisnya Nasionalisme melalui pengembangan model pembelajaran berorientasi kompetensi pendidikan kewarganegaraan perguruan tinggi, Jurnal Ketahanan Nasional Nomor XIX Agustus 2013, hal.103.

terorisme yang dilakukan oleh Imam Samudra, Amrozi, dan Noordin M Top. 84,8% siswa juga menyatakan setuju dengan penegakan syariat Islam. Sementara itu, sebanyak 25,8% menganggap bahwa Pancasila sudah tidak relevan lagi sebagai ideologi negara.

Hal sama dikuatkan oleh survei Developing Countries Studies Center (DCSC) Indonesia tentang semangat nasionalisme dalam rangka Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober serta hari Pahlawan 10 November 2011. Hasil survei menyebutkan 83,3% responden mengaku sangat bangga dan bangga sebagai orang Indonesia. Sementara, hanya 5,5% yang mengatakan tidak bangga, sisanya 11,2% menjawab tidak tahu. Namun, jika dibandingkan dengan survei yang sama pada tahun 2010 yang dirilis oleh Lingkar Survei Indonesia (LSI) justru semangat nasionalisme yang dimiliki bangsa Indonesia menandakan penurunan. Hasil survei LSI tahun menyebutkan 92,1% responden menjawab sangat atau cukup bangga sebagai bangsa Indonesia, sementara yang kurang atau tidak bangga sama sekali sebanyak 4,2% dan 3,7% tidak tahu.

Hasil tulisan Najib menyatakan Survei Kehidupan Bernegara (SKB) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tanggal 27-29 Mei 2011, ditemukan bahwa persentase masyarakat yang mengetahui tentang NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara hanya sekitar 67-78%. Dari hasil survei yang dilakukan di 181 kabupaten/kota, di 33 provinsi, di seluruh Indonesia yang melibatkan 12.058 responden, menggambarkan wawasan kebangsaan pada masyarakat Indonesia pada tataran minim, bahkan ada sebanyak 10% masyarakat yang tidak mampu untuk menyebutkan sila-sila Pancasila dengan lengkap.⁵

Selain itu, terdapat tiga faktor semakin terpinggirkannya ideologi Pancasila, yaitu pertama, dinamika sosial politik di fase awal transisi menuju demokrasi yang membuka struktur kesempatan politik (*political opportunity structure*) yang baru di tengah tingginya gejolak dan ketidakpastian.

Kedua, transformasi gerakan radikal Islam yang sebagian memiliki geneologi pada awal kemerdekaan. Dan Ketiga, tingginya angka pengangguran di kalangan kaum muda di Indonesia. Ketiga faktor itulah yang berjalan berkelindan bersama faktor lain sehingga menyebabkan radikalisme mendapat tempat yang subur di kalangan generasi muda.⁶

Dengan hasil penelitian dan fakta-fakta di atas, dapat dikatakan bahwa Pancasila belum menjadi ruh dan jiwa bagi masyarakat, Pancasila belum mengakar dan menyatu dalam proses interaksi masyarakat Indonesia, dan Pancasila belum menjadi jalan hidup, way of life, termasuk di kalangan mahasiswa yang seharusnya menjadi agen perubahan, generasi harapan masa depan bangsa Indonesia.

Inilah salah satu problem yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia terkait dengan ideologi dasar negara, yaitu Pancasila. Problem-problem lain akan terus muncul seiring dengan perkembangan zaman itu sendiri yang saat ini arus modernisasi teknologi dan informasi semakin masif dan semakin mudah diakses sehingga mengakibatkan pertukaran informasi dan ilmu pengetahuan semakin cepat. Lebih-lebih generasi muda termasuk mahasiswa saat ini

⁵ Ivan Nove Ainun Najib. *Penanaman Sikap Nasionalisme Melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal Wawasan Kebangsaan Pada Siswa Kelas VIII di SMPN 1 Nglekok Kabupaten Blitar*. <http://jurnal-online.umc.ac.id/artikel>. (diakses 20 September 2019).

⁶ Ahmad Najib Burhani, "Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda," MAARIF Vol. 8, No. 1 – Juli 2013, 6-8.

sangat mengandrungi perubahan teknologi tersebut. Artinya, di satu sisi Indonesia harus mampu mempertahankan dan menanamkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara, tetapi di sisi lain Indonesia juga mampu mengikuti perkembangan zaman.

Padahal, para pendiri bangsa sudah bersepakat bahwa Pancasila menjadi pandangan hidup dan ideologi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup berfungsi sebagai penunjuk arah bagi semua kegiatan dan aktivitas hidup masyarakat Indonesia. Artinya, semua tingkah laku, sikap dan tindak-perbuatan setiap individu Indonesia harus diliputi dan dijiwai oleh Pancasila. Karena Pancasila sebagai pandangan hidup selalu merupakan suatu kesatuan, tidak bisa dilepas-pisahkan satu dengan yang lain; keseluruhan sila di dalam Pancasila merupakan satu kesatuan organis. Berdasarkan kedua pengertian mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa tersebut, dapat dikatakan bahwa Pancasila seharusnya menjadi landasan bersama bagi setiap komponen yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individual maupun komunal.

Berdasarkan fakta dan data-data di atas, problem terkait dengan ideologi Pancasila tidak hanya datang dari dalam negeri dalam lingkup nasional tetapi juga dari luar negeri dalam lingkup global dan internasional. Maraknya aksi terorisme yang terjadi belakangan ini, misalnya, telah mengancam keutuhan NKRI dan menjadi pertanda makin deras arus penetrasi ideologi lain yang merongrong ideologi Pancasila. Belum lagi fenomena 'kekacauan' dunia maya seperti penggunaan media sosial yang sarat dengan penyebaran hoaks telah membuat percakapan publik tidak sehat serta jauh dari nilai-nilai kebangsaan.

B. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila sering disebut sebagai dasar negara atau juga disebut sebagai dasar falsafah negara atau sebagai ideologi negara. Hal ini mengandung pengertian bahwa pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintah. Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan lagi dengan adanya ketetapan MPR No. XVIII/MPR/1998 tentang pencabutan P4 dan penetapan tentang penggegasan Pancasila sebagai dasar negara. Pada ketetapan ini dinyatakan bahwa Pancasila sebagaimana dimaksud dalam pembukaan uud 1945 adalah dasar negara dari negara kesatuan republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Dalam penjelasan inipun dinyatakan bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara di dalamnya mengandung makna sebagai ideologi nasional, cita-cita dan tujuan.

Kedudukan pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental sehingga sifat tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR/DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan negara kesatuan republik Indoneis yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.

Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai berikut:

1. Sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat.
2. Sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara yang bersih dan berwibawa, sehingga tercapai tujuan nasiona; yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke 4.

3. Sebagai dasar, arah dan petunjuk aktifitas perikehidupan bangsa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia.⁷

Sejarah lahirnya pancasila dimulai pada tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 ketika founding fathers negara Indonesia merencanakan konsep sebuah negara melalui sidang BPUPKI pertama tanggal 29 Mei-1 Juni 1945. Pada saat inilah konsep mengenai dasar negara didiskusikan. Atas dasar itulah, muncul beberapa usulan mengenai konsep dasar negara yang akan digunakan kelak. Usulan pertama datang dari Muhammad Yamin baik secara lisan maupun tertulis yang berisi; peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, peri kesejahteraan sosial (keadilan sosial). Adapun usulan Soekarno berbunyi; kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Istilah Pancasila, baik sebagai nama maupun sebagai lambang dan ideologi negara Indonesia, muncul dalam Pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Pidato tersebut berbunyi;

“Sudara-saudara! Dasar-dasar negara telah saya usulkan. Lima bilangannya. Inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat di sini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik angka pula. Rukun Islam lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra.

⁷ Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2012), hal.12-14.

Apalagi yang lima bilangannya? (Seorang yang hadir: pandawa lima). Pandawapun lima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan dan ketuhanan, lima pula bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi-saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Panca Sila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi."⁸

Soekarno menyebut Pancasila sebagai satu Weltanschauung, sebagai pandangan hidup, satu dasar falsafah, dan menurutnya, Indonesia akan bersatu di bawah naungan Pancasila dalam menghadapi imperialisme dan penjajahan. Pernyataan Soekarno tersebut terbukti benar bahwa dengan Pancasila masyarakat Indonesia bersatu dan memperoleh kemerdekaannya. Sebagai sebuah pilihan dan kesepakatan bersama bahwa Ideologi dan dasar negara adalah Pancasila, maka niscaya seluruh nilai-nilai dalam hubungan bermasyarakat, berinteraksi, berkomunikasi, bertindak dan berperilaku harus berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila.

Sebagai prinsip dasar falsafah dan ideologi negara, Pancasila mengandung nilai-nilai agung dan prinsip universal meliputi aspek Ketuhanan, kemanusiaan, dan kemasyarakatan berdasarkan pada prinsip keadilan, kebijaksanaan, dan keadaban. Disebut nilai-nilai agung dan universal karena terkait dengan keagungan dan keuniversalan itu sendiri. Ketuhanan Yang Maha Esa misalnya, yang terdapat pada sila pertama dalam Pancasila merupakan konsep yang sangat universal baik sebagai suatu

⁸ Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010), hal. 11-12.

keyakinan yang diyakini eksistensi-Nya, maupun sebuah konsep yang mewakili dari eksistensi itu sendiri. Ketuhanan merupakan satu konsep, eksistensi, yang meliputi seluruh eksistensi; alam secara umum manusia secara khusus. Tidak ada yang lebih universal daripada konsep tersebut.

Ketuhanan berasal dari kata Tuhan ialah pencipta segala yang ada semua makhluk. Yang maha esa atau yang maha tunggal, tiada sekutu, esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Jadi, ketuhanan yang maha esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang maha esa, pencipta alam semesta beserta isinya.⁹

Menurut Yudi Latif, nilai-nilai Ketuhanan yang terdapat dalam Pancasila merupakan nilai-nilai Ketuhanan yang berkebudayaan dan berkeadaban.¹⁰ Nilai-nilai tersebut merupakan ekstraksi dari nilai-nilai profetik agama-agama yang terdapat di Indonesia, yaitu nilai-nilai yang memuliakan keadilan dan persaudaraan, semangat bergotong royong, dan saling menghargai antar sesama.

Demikian juga konsep Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, yang terdapat pada sila kedua, mewakili seluruh umat manusia; laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, anak-anak maupun dewasa, manusia kota maupun desa, manusia berpendidikan maupun tidak, manusia berpengetahuan maupun tidak, dan manusia-manusia yang lain. Apalagi kemanusiaan ini diiringi dengan konsep keadilan dan keadaban, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan beradab.

⁹ Pandji Setijo, *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah perjuangan Bangsa*, (Grasindo), hal. 20-23.

¹⁰ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila Dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2014), hal. 117-118.

Adakah manusia yang tidak menginginkan kedilan dan tidak menginginkan menjadi manusia yang beradab? Pastinya tidak mungkin selama ia masih menjadi manusia, kecuali sudah berubah wujud, seperti hewan misalnya.

Adapun yang terkait dengan kemasyarakatan, dalam Pancasila, secara eksplisit disebutkan di dua sila, yaitu sila keempat dan kelima; Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dan secara implisit disebutkan misalnya di sila ketiga, Persatuan Indonesia. Rakyat pada sila keempat dan kelima merupakan bagian dari manusia yang berdimensi sosial, manusia sebagai bagian dari masyarakat atau yang disebut sebagai rakyat yang merujuk pada kumpulan dari individu-individu dalam sebuah negara.

Di dalam satu komunitas atau rakyat, diperlukan adanya seorang pemimpin. Oleh karena itu, di kedua sila tersebut kepemimpinan juga disebutkan. Di Pancasila ini pula disebutkan bagaimana sistem atau cara memperoleh pemimpin, yaitu melalui Permusyawaratan Perwakilan. Kempimpinan juga harus berdasarkan pada prinsip keadilan dan kebijaksanaan. Adapun sila kelima menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin, yaitu adil bagi seluruh rakyat, masyarakat, Indonesia.

Bagaimana dengan Persatuan Indonesia? walaupun di sila ini tidak disebutkan rakyat, tetapi pada dasarnya ditujukan kepada seluruh elemen bangsa Indonesia, rakyat atau masyarakat Indonesia. Persatuan menunjukkan adanya hubungan lebih dari satu orang atau lebih. Oleh karena itu, sila ini menunjukkan bahwa persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah niscaya, tanpa adanya kesatuan, maka Indonesia juga tidak mungkin ada. Persatuan dalam arti

geografis maupun ideologis.

Dari seluruh sila yang terdapat dalam Pancasila, terdapat nilai-nilai luhur, agung, dan universal yang diwariskan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Sebuah sistem nilai yang dirumuskan oleh para leluhur bangsa ini, oleh para pendiri bangsa ini. Yudi Latif menyebutkan bahwa Pancasila adalah warisan dari jenius Nusantara yang lahir sesuai dengan karakteristik dan lingkungan bangsa Indonesia. Disebut jenius Nusantara, menurut Yudi Latif, adalah merefleksikan sifat tanah Nusantara yang subur yang memudahkan segala hal yang ditanam, sesuai dengan sifat dan kultur tanahnya, akan tumbuh. Berdasarkan pada makna tersebut, maka jenius Nusantara adalah kesanggupannya untuk menerima dan menumbuhkan. Oleh karena itu, apapun budaya dan ideologi yang masuk, sejauh dapat dicerna dan sistem sosial serta tata nilai setempat, atau sesuai dengan sifat dan karakteristik tanah Nusantara, dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Pancasila sebagai satu sistem nilai, tidak lahir begitu saja, dengan cara yang instan, tetapi melalui perenungan yang matang, pemikiran yang mendalam, berdasarkan pada pengalaman kehidupan bermasyarakat dan berbangsa sejak awal kehidupan di bumi ini, dan visi masa depan masyarakat Indonesia. Sejarah telah mencatat bagaimana proses munculnya rumusan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila yang sudah dimulai sejak tahun 1920-an melalui berbagai perenungan banyak orang, melalui pengajuan dan penyangkalan, dan pencarian sumber-sumber otentik dari sejarah kehidupan masyarakat Nusantara baik yang tertulis maupun teraktualisasikan dalam bentuk tindakan.

Pada akhirnya, setelah melalui perjalanan panjang dan

perenungan yang mendalam, pada 1 Juni 1945 rumusan Pancasila di sampaikan langsung oleh Soekarno di dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau disingkat BPPUPK. Dalam pidato tersebut, Soekarno menyebutkan bahwa setelah berdoa kepada Tuhan, memohon petunjuk agar memperoleh jawaban terkait dengan rumusan dan dasar daripada satu negara yang telah diperjuangkan oleh seluruh rakyat Indonesia selama beratus-ratus tahun lamanya. Menurut pengakuan Soekarno, setelah berdoa, Ia kemudian merasa mendapatkan petunjuk dan mendapatkan ilham bahwa terkait dengan prinsip negara yaitu ada lima; pertama adalah Kebangsaan Indonesia, kedua adalah Internasionalisme atau Perikemanusiaan, ketiga adalah Mufakat atau Demokrasi, keempat adalah Kesejahteraan Indonesia, dan kelima adalah Ketuhanan yang Berkebudayaan. Lima prinsip yang disampaikan oleh Soekarno disebut mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Dalam perjalanannya sejak awal disampaikan oleh Soekarno hingga resmi menjadi ideologi negara, Pancasila dalam struktur dan urutan dari masing-masing sila mengalami perubahan, tetapi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya tidak berubah dan sama. Nilai-nilai universal yang terkait dengan Ketuhanan, kemanusiaan, kemasyarakatan, persatuan, keadilan, kebijaksanaan, dan keadaban. Nilai-nilai tersebut selalu menjadi panduan, menjadi fondasi dasar, dan pandangan hidup bangsa dan negara Indonesia.

Pancasila dimaksudkan sebagai penuntun dan pegangan hidup untuk sikap dan tingkah laku setiap individu warga Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pancasila adalah pandangan hidup, pancasila adalah tujuan, pancasila adalah perjanjian luhur, pancasila adalah

pandangan hidup, dan Pancasila adalah falsafah dan dasar negara. Pancasila, sebagai asas tunggal, telah ditempatkan ditepat paling tinggi dan sangat sentral dan menampilkan gagasan lain yang dianggap kurang berkesesuaian.

Pancasila merupakan dasar negara yang senantiasa relevan menjadi “bintang pemandu” dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam situasi apapun. Pancasila adalah konsep prismatic yang mengasimilasikan baik segi teori atau konsep dan segi praktik, yang tumbuh menjadi konsep tersendiri, dan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara selalu perlu diaktualisasikan dalam realitas dan perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam tataran penyelenggaraan kehidupan bernegara, maka nilai-nilai Pancasila harus menjadi panduan yang fundamental dalam menyusun grand design penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Pancasila berdiri bersama dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun keempat pilar tersebut berdiri sejajar, sesungguhnya nilai Pancasila tetaplah harus menjadi sumber tertinggi tertib hukum konstitusional, termasuk kesepakatan ideologis politis dan kehidupan tertinggi di Indonesia. Oleh karenanya, segala aturan kehidupan di negara ini haruslah merujuk segala konsisten pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila dalam konteks ini harus menjadi sumber dari segala sumber hukum di Indonesia

C. Pancasila sebagai Ideologi Jalan Tengah

Mengiringi kelahirannya, terdapat perdebatan apakah Pancasila sekadar sebagai kompromi politik atau pandangan hidup bersama (*weltanschauung*). *Pertama*, pandangan yang menganggap bahwa Pancasila adalah *weltanschauung* terutama mengacu pada pidato Soekarno tanggal 1 Juni 1945 sebagai inspirasi utamanya. Di sini Pancasila menjadi kepribadian dan jati diri bangsa yang orisinal digali dari bumi Indonesia. Mohammad Yamin termasuk salah satu yang paling getol membela pandangan ini.¹¹

Kedua, pandangan yang menempatkan Pancasila sebagai sekadar kompromi politik. Bagi mereka, dasar argumentasinya jelas mengacu pada fakta-fakta yang muncul dalam persidangan yang dilaksanakan oleh BPUPKI. Pancasila adalah kompromi politik di antara kalangan Nasionalis-sekuler dengan Nasionalis-Islam. Dalam keyakinan mereka, tidak pada tempatnya bila Pancasila ditransformasikan menjadi asas politik, filsafat politik, ideologi politik, atau bentuk-bentuk lainnya.¹²

Selain itu, sebagai efek kepentingan politik rezim-rezim yang berkuasa (rezim Orde Lama dan Orde Baru) khususnya yang telah sedemikian rupa memanfaatkannya, perbincangan Pancasila sempat melahirkan kondisi traumatik dan hilang dalam peredaran. Pancasila menjadi sasaran beberapa sorotan kritis. Sebagian sorotan bersifat kritis-konstruktif. Kritis, karena sorotan tersebut mendudukkannya dalam ruang sejarah sebagai hasil pemikiran manusia (para pendiri bangsa ini) yang tidak

¹¹ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), hal. 23.

¹² As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, hal. 23.

lepas dari celah, kekurangan dan diliputi permasalahan. Konstruktif, karena sorotan tersebut menelusuri akar permasalahannya secara objektif dan mencari jalan penyelesaiannya secara solutif dengan tetap meyakini bahwa Pancasila adalah ijtihad pemikiran dan karya bersama (para pendiri bangsa) untuk memberikan landasan solidaritas kebangsaan bagi republik ini.

Ideologi merupakan satu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan hidup yang kemudian dijadikan pedoman tentang benar dan salah serta dorongan untuk bertindak. Ideologis memberikan justifikasi distribusi nilai-nilai serta justifikasi sistem politik dalam masyarakat.¹³ Pancasila selain sebagai ideologi negara, ia juga merupakan jalan tengah dan menjadi wadah dari seluruh sistem nilai yang terdapat di masyarakat Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, sebelum menjadi satu bangsa Indonesia, nilai-nilai luhur bangsa telah ada dan diperakatekkan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Nilai-nilai tersebut terus dijaga dan dilestarikan dan menjadi pemersatu bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Nilai-nilai inilah yang terekstrak dan tercantum dalam Pancasila yang saat menjadi ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Eksistensi nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia tercermin dari pidato Soekarno pada 1 Juni 1945, yang saat ini dirayakan dan diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Soekarno mengatakan:

Aku bukan pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Aku hanya menggali

¹³ Prima Roza, Abdul Gani Jusuf, dan Dicky R. sMunaf, *Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hal. 1.

Pancasila daripada buminya bangsa Indonesia. Pancasila terbenam di dalam bumi bangsa Indonesia 350 tahun lamanya, aku gali kembali dan aku sembuhkan Pancasila ini di atas persada bangsa Indonesia kembali...dan aku melihat di dalamnya kalbunya bangsa Indonesia itu ada hidu lima perasaan... di hadapan sidang inilah, buat pertama kali saya formulirkan apa yang kita kenal sekarang dengan perkataan Pancasila.

Gagasan untuk memperkenalkan Pancasila sebagai ideologi jalan tengah mulai berkembang sejak tahun 1980-an dan semakin menguat di tahun 1990-an mengikuti fenomena kebangkrutan ideologi tertutup seperti Marxisme/ Komunisme. Gagasan ini semakin bertumbuh dan menguat tampaknya dilatarbelakangi kekhawatiran bahwa mungkin saja Pancasila bisa mengalami nasib yang sama jika (tetap) dijadikan sebagai ideologi tertutup dimana negara memegang otoritas penuh dalam memberikan makna interpretatif terhadap nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana pengalaman di masa lalu (Orde Baru), meskipun maksudnya (mungkin) baik, tetapi proses sosialisasi nilai-nilai dipandang sebagai indoktrinasi yang formalistik, sehingga menimbulkan perlawanan dan berdampak negatif pada perlembagaan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. P4 menjadi semacam ritual formal tetapi nilai-nilainya kurang diresapi dan kenyataannya terlihat ketika berlangsungnya reformasi politik nasional dimana kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda identitas asalnya tidak cukup siap dan matang dalam berinteraksi. Akibat terjadi benturan di mana-mana yang mengindikasikan munculnya politik aliran yang ironisnya justru terjadi di tengah semangat membangun politik demokrasi.

Dalam perjalanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara hingga saat ini, tampak bahwa keinginan untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka dan sebagai jalan tengah menjadi sangat tepat untuk beberapa alasan, yaitu:

Pertama, secara sosiologis dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka terciptalah ruang interaksi yang dinamis antar kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda-beda, sehingga pada gilirannya melahirkan kematangan atau kedewasaan sikap dan perilaku yang apresiatif terhadap perbedaan. Tentu saja dalam proses belajar yang transisional itu bisa saja terjadi benturan nilai yang tak diinginkan, namun walaupun situasi konflik ini terjadi, seyogianya dipandang sebagai pembelajaran dalam proses adaptasi, yang dengan bantuan fasilitas negara dan komponen-komponen civil society, dapat diarahkan untuk mengerucut pada kesepakatan-kesepakatan sosial politik yang pro stabilitas keamanan, ketahanan nasional, dan NKRI.

Kedua, secara politis dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka kepentingan berbagai kelompok yang berbeda-beda dapat difasilitasi melalui mekanisme politik formal yang tersedia, seperti sistem demokrasi dan juga musyawarah, untuk mencapai kesepakatan-kesepakatan politik yang menegaskan Indonesia sebagai suatu bangsa dimana semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.

Dengan menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka terciptalah peluang yang semakin mendewasakan dan mematangkan masyarakat, sehingga self-defense mechanism (mekanisme ketahanan diri) yang built-in akan tumbuh dengan sendirinya di dalam struktur sosial. Tumbuh dan berkembangnya mekanisme ketahanan diri

tersebut diyakini akan mampu meminimalisasikan potensi-potensi benturan yang kemudian bisa memberi ruang bagi pelebagaan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa⁵. Pelebagaan nilai-nilai ini sangat penting karena terkait dengan pembentukan identitas bangsa yang baru, yakni identitas keIndonesia-an, tentunya tanpa menegasikan identitas asal masing-masing warga negara. Pelebagaan nilai-nilai Pancasila semestinya kontributif terhadap pembentukan *cross-cutting identity*⁶ yang berbanding lurus dengan nasionalisme kebangsaan dalam prespektif Indonesia baru. Artinya, pelebagaan nilai-nilai Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa harus bermuara pada pembentukan identitas warga negara, yang di satu pihak mengikat ke atas (kultur nasional) tetapi pada saat yang sama pula mengakar ke bawah (kultur lokal) dengan demikian pelebagaan dimaksud juga bermakna suatu proses transformasi nilai yang membentuk falsafah hidup bangsa atas dasar

D. Pancasila sebagai Perekat Bangsa

Ditinjau dari sejarah kelahirannya, Pancasila disebut sebagai suatu kompromi atau kesepakatan politik mengenai dasar negara yang diperlukan untuk mempertahankan kesatuan negara baru yang bernama Republik Indonesia. Kesatuan ini diperlukan mengingat struktur dan komposisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis, baik dari segi agama, suku, etnis, budaya, ekonomi, dan sebagainya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hal yang mempersatukan bangsa Indonesia bukanlah kesamaan identitas sebagai suatu kelompok, melainkan perasaan senasib yang pada akhirnya menumbuhkan tekad bagi bangsa Indonesia untuk bersatu.¹⁴

¹⁴ Cristian Siregar, "Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia," *Humaniora*, Vol. 5 No. 1 April 2014: 107-112.

Walaupun dalam kelahirannya Pancasila banyak perbedaan pendapat, tetapi pada akhirnya Pancasila disetujui dan disepakati untuk menjadi pijakan, landasan dasar, dan menjadi rumah bersama bagi bangsa dan negara Indonesia. Sejak disahkan pada 18 Agustus 1945, Pancasila secara resmi menjadi produk konsensus nasional pertama mengenai dasar dan ideologi negara.¹⁵ Disebut konsensus nasional pertama karena pada tanggal itu rumusan sila-sila Pancasila yang termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945 disepakati dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk pertama kalinya. Penyebutan itu juga untuk menengarai polemik yang terjadi dari masa ke masa soal sejarah lahirnya Pancasila.

Menurut Ahmad Basarah, MPR RI membuat rumusan materi sosialisasi Pancasila sebagai bagian tak terpisahkan dari sosialisasi Empat Pilar MPR RI. Materi itu dibahas dan disetujui oleh sembilan fraksi MPR periode 2009-2014 dan kelompok DPD RI. Salah satu isinya yang paling monumental adalah dengan menempatkan sejarah lahirnya Pancasila, sejak mulai dibahas tanggal 29 Mei hingga disahkan 18 Agustus 1945, sebagai satu rangkaian proses yang tak dapat dipisahkan mengenai terbentuknya Pancasila. Seluruh fakta-fakta sejarah seputar terbentuknya Pancasila mulai dokumen pidato Soekarno 1 Juni, Piagam Jakarta 22 Juni sampai menjelang pengesahan 18 Agustus tidaklah dipenggal atau dipisah-pisah, melainkan dipahami sebagai satu kesatuan. Dengan begitu, maka Pancasila yang ada dan disepakati hanya satu, yaitu Pancasila sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

¹⁵ Lihat Wawancara dengan Ahmad Basarah, Jakarta: Gedung MPR RI, 23 Oktober 2018.

Seluruh pengaturan terkait penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus mengacu pada rumusan Pancasila. Begitu juga, seluruh upaya mencapai cita-cita dan tujuan bangsa di berbagai bidang harus diorganisasi di bawah sistem kehidupan nasional yang bernafaskan Pancasila.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, Pancasila merupakan kontrak sosial bagi semua elemen bangsa ini. “Logika” Pancasila sebagai kontrak sosial dalam hal ini bukanlah sekedar masalah interpretasi, tetapi dapat dirunut ketika Sukarno berpidato di depan sidang BPUPKI yang intinya mengatakan: “Kita bersama-sama mencari persatuan philosophische grondslag, mencari satu “Weltanschauung” yang kita semua setuju. Saya katakan lagi setuju! Yang saudara Yamin setuju, yang Ki Bagoes setuju, yang Ki Hajar setuju, yang sdr. Sanusi setuju, yang sdr. Abukoesno setuju, yang sdr. Lim Koen Hian setuju, pendeknya kita mencari semua satu modus. Tuan Yamin, ini bukan compromise, tetapi kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju.” Kalimat “kita bersama-sama mencari satu hal yang kita bersama-sama setuju” menurut Onghokham dan Andi Achdian, dalam bahasa politik modern tidak lain adalah kontrak sosial.¹⁶

Rumusan Pancasila termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) alinea keempat: “... dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

¹⁶ Idrus Ruslan, Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila, Jurnal TAPIS Vol.9 No.2 Juli-Desember 2013.

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Rumusan tersebut secara yuridis sah, berlaku, dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, penyelenggara negara, dan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Rumusan tersebut juga bersifat final dan tidak dapat diubah karena terdapat dalam naskah Pembukaan UUD NRI 1945 yang memiliki hukum derajat tinggi. Meskipun UUD NRI 1945 beberapa kali mengalami perubahan, tetapi kenyataannya Pancasila tetap tercantum dalam konstitusi.¹⁷

Sebagai konsensus nasional yang lahir di tengah pergulatan ideologi dunia dan digali dari karakteristik bangsa Indonesia, Pancasila memuat konsepsi dan cita-cita kebangsaan yang modern dan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, etnis, agama, keyakinan, budaya dan bahasa yang tersebar di seluruh wilayah yang begitu luas, tetapi prinsip-prinsip Pancasila tidaklah membuat kemajemukan itu menjadi tercerai-berai.

Sebaliknya, kehadiran Pancasila justru menjadi kekuatan pemersatu dan mengikat perbedaan ke dalam -meminjam istilah Yudi Latif- “universum simbolik” yang menjadi titik temu berbagai nilai dan berfungsi sebagai pijakan kebersamaan (common denominator). Dengan kata lain, Pancasila adalah ruh bangsa, dasar pikiran, cita bangsa dan cita hukum yang secara khas dimiliki oleh negara-bangsa Indonesia.

¹⁷ MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), hal.87-88.

Sebagai sebuah ideologi bangsa, secara umum Pancasila ditujukan untuk menjiwai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan berfungsi sebagai dasar pikiran, cita bangsa dan cita hukum. Rumusan Pancasila bisa dilihat dalam Pembukaan UUD NRI 1945 "...dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."¹⁹

Gagasan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dimunculkan oleh Soekarno pertama kali dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada tanggal 1 Juni 1945, telah menjadi perekat bagi kehidupan bangsa, baik dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia maupun di masa yang akan datang.²⁰ Pancasila telah mewakili seluruh ideologi dan tata nilai yang berkembang di tengah masyarakat pada saat itu dan bahkan sampai saat ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beragama ide dan diskursus terkait dengan Pancasila. Salah satunya adalah Pancasila diposisikan sebagai kontrak sosial sebagai ideologi, Pancasila sebagai ideologi kebangsaan, dan Pancasila sebagai visi bangsa dan negara.²¹ Sementara itu, Azyumardi Azra menekankan kedudukan Pancasila sebagai

¹⁹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016), hal. 2-3.

²⁰ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, hal. 16-17 dan Yudi Latif, *Revolusi Pancasila*, (Bandung: Mizan, 2017), cet. Ke-5, 30-37.

²¹ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila: Jalan Kemaslahatan Berbangsa*, 52-55. Lihat juga, Laporan Badan Pengkajian Tahun 2016, (Badan Pengkajian, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2016).

Common Platform dan identitas Nasional negara-bangsa Indonesia.²²

Terlepas dari wacana dan diskursus yang terus berkembang, Yudi Latif melalui bukunya, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, telah menguraikan secara panjang lebar bahwa Pancasila telah menjadi nilai-nilai yang hidup bersama dalam kehidupan masyarakat Indonesia.²³ Pancasila bukan hanya sebagai nilai-nilai masa lalu, tetapi masa kini, dan masa yang akan datang.

²² Azyumardi Azra, "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme," dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus, ed., *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, (Depok: Fisip UI, 2006), 143-164.

²³ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, (Bandung: Mizan, 2014).

BAB III

MERAWAT NARASI KEBANGSAAN

A. Menghormati keragaman Bahasa dan budaya

Indonesia, sebagai negara kepulauan yang sangat luas, memiliki jumlah pulau lebih dari 17.000 buah, yang didiami oleh beragam jumlah suku bangsa, sub-suku bangsa dengan berbagai kultur masing-masing, agama, ras, dan golongan yang berbedabeda dan beragam bahasa. Dengan beragam bahasa, ras, suku, agama, dan budaya, maka Indonesia dianggap sebagai mosaik kebhinnekaan di dunia dan menjadikan Indonesia unik dan berbeda di antara bangsa-bangsa lain.

Mengutip perkataan Kees van Dijk dan Jajat Burhanuddin bahwa *Indonesia is diverse not only in terms of ethnicity, but also in terms of religion. The maintenance of peaceful coexistence between religions and ethnic communities is of importance for stability and sustainable development in the country. National integrity has become a state concern due to the fact that Indonesia was plural from the outset, and it is the collective identities of the various existing religions that shape Indonesia as a nation-state. As an acknowledgement of this diversity, Indonesia reintroduced the motto Bhinneka Tunggal Ika (unity in diversity).*¹

¹ Jajat Burhanuddin dan Kees van Dijk, *Islam Indonesia: Contrasting Images and Interpretation*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), hal. 163-164.

Menurut sensus BPS tahun 2010, ada lebih dari 300 suku bangsa atau tepatnya 1.340 suku bangsa di Indonesia. Di antara suku bangsa tersebut disebutkan bahwa suku Jawa merupakan kelompok suku terbesar di Indonesia dengan jumlah mencapai 41% dari total populasi. Sebagian besar menetap di pulau Jawa, dan sebagian telah bertransmigrasi dan tersebar ke berbagai pulau di Nusantara. Bahkan, mereka juga bermigrasi ke luar negeri seperti ke Malaysia dan Suriname. Selanjutnya adalah suku Sunda, suku Bata, dan Madura yang menjadi kelompok terbesar suku bangsa di Indonesia.

Tidak demikian dengan suku di luar Jawa, seperti di Kalimantan dan Papua, yang hanya memiliki populasi kecil dan beranggotakan ratusan orang. Demikian juga bahasanya, yaitu sebagian besar bahasa daerah masuk dalam golongan rumpun bahasa Austronesia, walaupun sebagian besar suku di Papua tergolong dalam rumpun bahasa Papua atau Melanesia.

Di samping itu, pembagian kelompok suku di Indonesia tidak mutlak dan tidak jelas akibat perpindahan penduduk, percampuran budaya, dan perkawinan antar suku, seperti suku Betawi yang merupakan suku bangsa hasil percampuran berbagai suku bangsa pendatang baik dari Nusantara seperti suku Sunda, Melayu, dan Jawa maupun Teonghoa, Arab yang datang dan tinggal di Batavia pada era kolonial. Istilah Betawi pertama kali lahir pada tahun 1923 M sebagai sebuah organisasi bernama, Perkoempoelan Kaoem Betawi, yang digagas oleh Husni Thamrin.² Demikian juga

² Abdurrahman Misno BP, *Reception Through Selection+Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 333.

masyarakat Cirebon yang dianggap sebagai suku tersendiri dengan dialek yang khusus pula, walaupun sebagian yang lain menyebutkan bahwa mereka hanyalah subetnik dari suku Jawa secara keseluruhan atau suku Sunda. Contoh lain adalah suku Baduy di Banten, yang sementara pihak menganggap mereka sebagai bagian dari keseluruhan suku Sunda.

Berikut jumlah suku bangsa di Indonesia menurut sensus BPS 2010 yang dikutip oleh Mhd Halkis,³ sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Suku Bangsa Indonesia

Suku	Populasi	Prosentase	Kawasan utama
Suku Jawa	95,2	40,2	Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung
Suku Sunda	36,7	15,5	Jawa Barat
Suku Batak	8,5	3,58	Sumatra Utara
Suku Madura	7,2	3,03	Pulau Madura
Suku Betawi	6,8	2,88	Jakarta
Minangkabau	6,5	2,73	Sumatra Barat, Riau
Suku Bugis	6,3	2,69	Sulawesi Selatan Sumatra dan Kalimantan; terutama di Jambi, Bengkulu, Sumatra Selatan,
Suku Melayu	5,3	2,27	Lampung, Sumatra Timur, Riau, Kepulauan Riau, Bangka-Belitung, dan Kalimantan Barat
Suku Arab[6]	5,0	2,10	Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, dan Sumatra

³ Mhd Halkis, *Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisa Fenomenologi Hermeneutika*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, @017), hal. 81.

Suku	Populasi	Prosentase	Kawasan utama
Suku Banten	4,6	1,97	Banten
Suku Banjar	4,1	1,74	Kalimantan Selatan
Suku Bali	3,9	1,67	Pulau Bali
Suku Sasak	3,1	1,34	Pulau Lombok, Pulau Sumbawa
Suku Dayak	3,0	1,27	Pulau Kalimantan
Suku Tionghoa	2,8	1,20	Sumatra, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi
Suku Makassar	2,7	1,13	Sulawesi Selatan
Suku Cirebon	1,9	0,79	Jawa Barat

Walaupun demikian, pengelompokan di atas berbeda dengan yang terdapat pada situs www.idonesia.go.id, yang juga memasukkan suku-suku lain selain Indonesia, yaitu orang-orang yang tinggal di Indonesia yang berasal dari luar negeri seperti Amerika, India, Inggris, Arab dan negara-negara lain. Tabel jumlah suku bangsa di Indonesia sebagaimana tercantum di situs tersebut.⁴

Tabel 2. Keseluruhan Jenis Suku Bangsa di Indonesia

⁴ <https://www.idonesia.go.id/profil/suku-bangsa>

Nama	Daerah	Jenis	Jumlah	Persentase
Amerika, Arab, Australia, India, Inggris, Jepang, Korea, Malaysia, Pakistan, Philipina, Singapura, Thailand, Belanda	Asing/Luar Negeri		162.772	0,07
Bali	Bali	Bali/Bali Hindu, Bali Majapahit, Bali Aga	3.946.416	1,67
Banjar	Kalimantan	Banjar Kuala/Batang Banyu/Pahuluan, Banjar	4.127.124	1,74
Batak	Sumatera	Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak Dairi, Batak Simalungun, Batak Tapanuli, Batak Toba, Dair	8.466.969	3,58
Betawi	Jawa	Betawi	6.807.968	2,88
Bugis	Sulawesi	Bugis	6.359.700	2,69
Cina, Cina RRC, Cina Taiwan	Cina		2.832.510	1,2
Cirebon	Jawa	Cirebon	1.877.514	0,79
Dayak	Kalimantan	Dayak Abai, Dayak Air Durian/Dayak Air Upas/Dayak Batu Payung/Dayak Belaban/ Dayak Kendawangan/Dayak Membulu'/Dayak	3.009.494	1,27

Nama	Daerah	Jenis	Jumlah	Persentase
		Menggaling/Dayak Pelanjau/Dayak Sekakai/ Dayak Sempadian, Dayak Air Tabun/Dayak Banj		
Gorontalo	Sulawesi	Gorontalo	1.251.494	0,53
Jawa	Jawa	Jawa, Osing/Using, Tengger, Samin, Bawean/ Boyan, Naga, Nagaring, Suku-suku lainnya di Jawa	95.217.022	40,22
Madura	Jawa	Madura	7.179.356	3,03
Makassar	Sulawesi	Makassar	2.672.590	1,13
Melayu	Sumatera	Melayu Asahan, Melayu Deli, Melayu Riau, Langkat/ Melayu Langkat, Melayu Banyu Asin, Asahan, Melayu, Melayu Lahat, Melayu semendo	5.365.399	2,27
Minahasa	Sulawesi	Bantik, Minahasa, Pasan/Ratahan, Ponosakan, Tombulu, Tonsawang, Tonsea/Tosawang, Tonteboan, Totembuan, Toulour	1.237.177	0,52
Minangkabau	Sumatera	Minangkabau	6.462.713	2,73
Nias	Sumatera	Nias	1.041.925	0,44
Sasak	Nusa Tenggara	Sasak	3.173.127	1,34
Suku Asal Aceh	Sumatera	Aceh/Achin/Akhir/Asji/A- Tse/Ureung Aceh, Alas, Aneuk Jamee,Gayo, Gayo Lut, Gayo	4.091.451	1,73

Nama	Daerah	Jenis	Jumlah	Persentase
		Luwes, Gayo Serbe Jadi, Kluet, Sigulai, Simeulue, Singkil, Tamiang		
Suku Asal Banten Jawa		Banten, Badui/Baduy	4.657.784	1,97
Suku Asal Jambi	Sumatera	Jambi, Kerinci, Anak Dalam/ Anak Rimbo, Batin, Kubu, Pindah	1.415.547	0,6
Suku Asal Kalimantan Kalimantan lainnya	Kalimantan	bai/Tidung/Tingalan/Tudung, Abal, Ahe, Anas/Toi, Apalin/Palin, Ata Kiwan, Auheng, Ayus/ Bentian/ Karau/ Lemper/ Leo Arak/Bentian/Karau/ Lemper/Leo Arak, Badeng, Bahau, Baka, Bakung Metulang, Balangan,	1.968.620	0,83
Suku Asal Lampung	Sumatera	Lampung, Penghulu, Abung/ Bunga Mayang/ Sembilan Marga/ Siwo Megou, Belalau, Buay Lima, Krui, Megau Pak Tulang Bawang, Melintang Rajabasa-Peminggir MR, Nagarigung, Peminggir Semangka/ Skala Brak/ Telu	1.381.660	0,58
Suku Asal Maluku	Maluku	Alfuru, Alune, Amahai, Ambelau, Ambon, Aputai, Aru, Asilulu, Babar, Banda, Barakai, Bati, Batuley, Benggoi, Bobot, Buru, Dagada, Dai, Damar,	2.203.415	0,93

Nama	Daerah	Jenis	Jumlah	Persentase
		Dawelor, Dawera, Desite, Dobel, Eli Elat, Emplawas, Erai, E		
Suku Asal Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara	Abui, Adabe, Alor/Belagar/Kelong/Manete/ Mauta/Seboda/Wersin, Atanfui/Atani/Atoni/ Atoni Meto/Dawan, Babui, Bajawa, Bakifan, Barawahing, Barue, Belu, Blagar, Boti, Bunak/ Marae, Dadua, Deing, Ende, Fa	4.184.923	1,77
Suku Asal Papua	Papua	Abau, Abra, Adora, Aikwakai, Aiso, Amabai, Amanab, Amberbaken, Arandai, Arguni, Asienara, Atam, Hatam, Atori, Baham, Banlol, Barau, Bedoanas, Biga, Buruwai, Karufa, Busami, Hattam, Iha, Kapaur, Inanwa	2.693.630	1,14
Suku Asal Sulawesi lainnya	Sulawesi	Atinggola, Suwawa, Mandar, Babontehu, Amatoa/ Ammatowa/ Orang Kajang, Ampana, Anak Suku Seko, Aserawanua, Babongko/Bobangko, Bada/ Lore/Napu, Bajao/ Bajau/ Bajo/ Bayo/ Wajo, Balaesang, Balantak/Tanuto	7.634.262	3,22

Nama	Daerah	Jenis	Jumlah	Persentase
Suku Asal Sumatera lainnya	Sumatera	Anak Laut/Laut, Akik/Akit, Bonai, Hutan, Kuala, Rawa, Sakai, Talang Mamak, Ulu Muara Sipongi, Lubu, Pesisir, Siberut, Siladang, Mentawai, Belom, Gumbak Cadek/Muslim Gunung Ko, Keme, Lambai/Lamuri, Lin	2.204.472	0,93
Suku Asal Sumatera Selatan	Sumatera	Palembang, Daya, Enim, Gumai, Kayu Agung, Kikim, Kisam, Komering, Lematang, Lintang, Lom, Mapur, Sekak, Meranjat, Musi Banyuasin, Musi Sekayu, Sekayu, Ogan, Orang Sampan, Pasemah, Pedamaran, Pegagan,	5.119.581	2,16
Suku Nusa Tenggara Barat lainnya	Nusa Tenggara	Suku Nusa Tenggara Barat lainnya	1.280.094	0,54
Sunda	Jawa	Sunda	36.701.670	15,5

Menurut Hidred Geertz, dari jumlah tersebut, masing-masing suku bangsa memiliki bahasa dan identitas kultural yang berbeda-beda pula. Konsep kebudayaan Indonesia di sini mengacu kepada nilai-nilai yang dipahami, dianut, dan dipedomani bersama oleh bangsa Indonesia. Nilai-nilai inilah yang kemudian dianggap sebagai nilai luhur sebagai acuan pembangunan Indonesia. Nilai-nilai itu antara lain adalah taqwa, iman, kebenaran, tertib, setia kawan, harmoni, rukun, disiplin, harga diri, tenggang rasa, ramah-tamah, ikhtiar, kompetitif, kebersamaan, dan kreatif. Nilai-nilai itu ada dalam sistem budaya etnik yang ada di Indonesia. Nilai-

nilai tersebut dianggap sebagai puncak-puncak kebudayaan daerah sebagaimana sifat atau ciri khas kebudayaan bangsa Indonesia.⁵

Jika ditinjau menurut UUD '45 tentang budaya, ada Pasal 32 ayat (1) bahwa negara memajukan budaya Indonesia di tengah peradaban dunia dan menjamin kebebasan masyarakat dalam penempatan dan pengelolaan budayanya. Kalau dilihat dari pasal dan ayat tersebut, mana yang memberikan perlindungan kepada budaya kita? Ayat 2 lebih sempit lagi, bahwa negara menempati dan memberi arah bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Kenapa hanya bahasa daerah saja? Padahal kita tahu kekayaan budaya nasional kita banyak dan tidak hanya bahasa daerah saja. Jadi sebenarnya Pasal 32 perlu diarahkan untuk perlindungan-perlindungan terhadap budaya nasional atau budaya lokal.

Keajegan konsep kebudayaan nasional ini dianggap penting karena selain di dalamnya termuat berbagai pedoman nilai, juga mencerminkan simbol identitas bangsa sebagaimana tertuang dalam Pasal 32 UUD 1945 menyatakan sebagai berikut: Pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.

Penjelasan pasal tersebut menyatakan bahwa kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budi rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan

⁵ Junus M. Melalatoa, (ed.), *Sistem Budaya Indonesia*, (Jakarta: Kerjasama FISIP Universitas Indonesia dengan PT. Paktor, 1997), hal. 102.

asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Garis-garis Besar Haluan Negara 1993 juga menyatakan sebagai berikut:

Sebagai perwujudan pembangunan berwawasan nusantara, Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 mengamanatkan bahwa bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku dengan latar belakang berbagai bahasa dan kebudayaan daerah serta memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti seluas-luasnya. Selanjutnya, diamanatkan pula bahwa budaya bangsa pada hakikatnya satu, sedangkan corak ragam budaya menggambarkan kekayaan budaya bangsa yang merupakan modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya dengan tidak menolak nilai-nilai budaya lain yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Budaya bangsa Indonesia yang dinamis yang telah berkembang sepanjang sejarah bangsa serta bercirikan kebhinekaan dan keekaan bangsa merupakan modal dasar bagi pembangunan nasional.

Indonesia mempunyai sejarah tertulis yang dimulai sejak abad ke4 M. Pada dasarnya, penduduk Indonesia dianggap terdiri dari masyarakat dengan kebudayaan-kebudayaan suku bangsa lokal yang hanya sedikit berhubungan satu dengan yang lain. Sejarah panjang perjalanan hidup

masyarakat Indonesia ditandai dengan banyaknya hubungan dengan masyarakat asing seperti Cina, India, Persia, Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang. Keberadaan mereka ternyata banyak meninggalkan unsur-unsur kebudayaan yang kemudian beberapa darinya diadopsi dalam budaya lokal.

Harsja Bachtiar menggambarkan bahwa dalam istilah resmi dan untuk sejumlah kepentingan administratif praktis, pemerintah Indonesia membagi suku bangsa di Indonesia menjadi tiga golongan, yaitu suku bangsa, golongan keturunan asing, dan masyarakat terasing. Semua suku bangsa memiliki daerah asal dalam wilayah Indonesia, sedangkan golongan keturunan asing tidak memilikinya karena daerah asal mereka terdapat di luar wilayah Indonesia (Cina, Arab, India, dan Eropa) atau karena keturunan percampuran (Indo-Eropa).

Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa kebudayaan adalah perilaku dan penyesuaian diri manusia berdasarkan hal-hal yang dipelajari (*learning behavior*) berdasarkan pengetahuan yang meliputi pandangan hidup, keyakinan, nilai, norma, aturan, dan hukum yang diacu untuk menata, menilai, dan menginterpretasikan benda dan peristiwa dalam berbagai aspek kehidupannya.

Dari beberapa definisi, istilah kebudayaan menurut Koenjtaraningrat (1996) adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Kebudayaan bisa dimanifestasikan dalam tiga

⁶ Syarif Moeis, Pembentukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Makalah disajikan dalam Diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung, 2009.

wujud, yakni kebudayaan dalam wujud ide, pola tindakan, dan artefak atau benda-benda. Ruth Benedict (1934) melihat kebudayaan sebagai pola pikir dan berbuat yang terlihat dalam kehidupan sekelompok manusia dan yang membedakannya dengan kelompok lain.

Kebudayaan nasional Indonesia secara hakiki terdiri dari semua budaya yang terdapat dalam wilayah Republik Indonesia. Tanpa budaya-budaya itu, tak ada kebudayaan nasional. Itu tidak berarti kebudayaan nasional hanya penjumlahan semua budaya lokal di seantero nusantara. Kebudayaan nasional merupakan realitas karena kesatuan nasional merupakan realitas.

Dalam konteks sekarang, di era modern, problem budaya yang mendasar antara lain: pertama, adanya anomali budaya (*cultural anomaly*), yaitu suatu gejala dimana seseorang atau suatu masyarakat mengalami kekosongan kebudayaan (*vacuum of culture*) secara relatif, ketika kebudayaan asli/lama telah luntur, namun kebudayaan baru belum dikuasai secara substansi. Kedua, interaksi antar budaya nusantara yang jauh lebih lemah dibanding dengan interaksi budaya daerah dengan budaya asing. Ketiga, kurangnya introduksi budaya asli atau daerah yang disalurkan di media global. Padahal budaya global selalu berasal dari budaya lokal yang diintrodusir ke tingkat nasional atau internasional. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh lunturnya penghayatan dan pengimplementasian ajaran agama dan semakin memudarnya kebanggaan terhadap budaya sendiri, serta

⁵ Junus M. Melalatoa, (ed.), *Sistem Budaya Indonesia*, (Jakarta: Kerjasama FISIP Universitas Indonesia dengan PT. Pambator, 1997), hal. 102.

adanya disparitas atau resistensi terhadap nilai budaya dan agama. Persoalan lain yang muncul adalah kondisi masyarakat yang masih berada dalam proses transisi antara tradisional ke modern.⁷

Demikian juga dalam konteks bahasa. Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa masing-masing suku bangsa di Indonesia memiliki kultur dan bahasa yang berbeda-beda. Sebagaimana disebutkan oleh Mhd Halkis suku kadang-kadang identik dengan bahasa, walaupun dilihat secara rinci suku lebih banyak dibanding bahasa.⁸ Sebagaimana di pulau Madura misalnya, atau yang lebih besar seperti pulau Jawa misalnya yang terdiri dari lima provinsi, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, dan Provinsi Banten, walaupun sama-sama Jawa dan sama-sama menggunakan bahasa Jawa, tetapi antara bahasa Jawa Surabaya dan bahasa Jawa Solo, memiliki corak dan karakteristik yang berbeda bahkan dalam gradasinya baik dalam bahasa keseharian maupun dalam forum-forum resmi. Demikian juga di pulau Madura yang hanya terdiri dari empat kabupaten yang semuanya menggunakan bahasa Madura, tetapi corak, pengucapan, dan subjek dari bahasa memiliki perbedaan.

Walaupun memiliki perbedaan bahasa maupun budaya, tetapi masyarakat Indonesia tetap saling menghargai, menghormati, dan saling memahami satu sama lain. Munculnya sikap dan pemahaman saling menghargai dan menghormati tidak lain karena adanya kesamaan persepsi dan penyatuan yang mengikat baik secara bahasa maupun

⁷ Prosiding Seminar Nasional Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Pusat Pengkajian MPR RI: MPR RI bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012).

⁸ Mhd Halkis, *Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika*, hal. 80.

landasan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Landasan yang mengikat tersebut adalah bahasa itu sendiri, yaitu Bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional. Kedua, karena adanya Pancasila sebagai fondasi dan pengikat dari seluruh perbedaan tersebut. Pancasila telah menjadi pengikat dari perbedaan sebagaimana moto *Bhineka Tunggal Ika* yang menjadi pijakan dari burung Garuda sebagai lambang dari Pancasila.

B. Kesatuan dalam Keberagaman

Kesatuan dalam keberagaman merupakan satu konsep yang dapat dilihat dari segi historis-kebahasaan, filosofis, budaya, maupun sosial politik. Secara historis kebahasaan, konsep kesatuan dalam keberagaman memiliki akar kata dalam sejarah masyarakat Nusantara yang berasal dari kata *Bhinneka Tunggal Ika*. Kata ini berasal dari bahasa Jawa Kuno yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia (Melayu) menjadi “berbeda-beda tetapi Satu Juga.” kata *Bhineka Tunggal Ika* mula-mula ditemukan di dalam kitab *Sutasoma* karangan Empu Tantular, yang hidup pada masa kerajaan Majapahit.⁹

Judul resmi dari Kitab *Sutasoma* adalah *Purusadha*, yang kemudian digubah oleh Mpu Tantular dalam bentuk kakawin (syair) pada masa puncak kejayaan Majapahit di bawah pemerintahan Hayam Wuruk (1350 – 1389). Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* terdapat dalam bait-bait syair yang berbunyi sebagai berikut:

*Hyāng Buddha tanpāhi Çiva rajādeva; Rwāneka dhātu
vinuvus vara Buddha Visvā; Bhimukti rakva ring apan kenā
parvvanosēn; Mangka ng Jinatvā kalavan Çivatatva
tunggal; Bhinnēka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

⁹ Rachmat, *Ringkasan Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*, (Grasindo), hal. 36.

Terjemahan bebasnya:

Hyang Buddha tiada berbeda dengan Syiwa Mahadewa; Keduanya itu merupakan sesuatu yang satu; Tiada mungkin memisahkan satu dengan lainnya; Karena hyang agama Buddha dan hyang agama Syiwa sesungguhnya tunggal; Keduanya memang hanya satu, tiada dharma (hukum) yang mendua.

Walaupun kalimat Bhennika Tunggal Ika berasal dari bahasa Sansakerta, yang disebut identik dengan ajaran Hindu dan Budha, pada dasarnya semboyan tersebut juga sangat relevan dengan ajaran Islam.¹⁰ Dalam al-Quran, disebutkan secara jelas yang berbunyi sebagai berikut;

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal (QS. Al-Hujarat, 49:3).

Esensi firman Tuhan tersebut berlaku bagi semua agama di dunia, terutama agama monoteis seperti Yahudi, Kristen, dan Islam. Kristen protestan, Katolik, Islam, Hindu, Budha, Khong Hu Cu, maupun agama-agama lain, memiliki orientasi dan tujuan yang sama, yaitu mengakui adanya Zat yang menciptakan dunia seisinya. Zat inilah yang wajib disembah dan ditaati oleh semua orang tanpa pandang bulu sehingga kualitas ketaatan seorang manusia berada di atas ras, golongan, status sosial, warna kulit, serta perbedaan-perbedaan lahiriah lainnya.

¹⁰ Said Aqil Siroj, *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Bandung: Mizan, 2006), hal. 279.

Secara historis, kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* Tanhana Dharmma Mangrva telah dimulai sejak masa Wisnuwarddhana pada masa kerajaan Singasari, ketika aliran Tantrayana mencapai puncak perkembangannya. Oleh karena itulah, Nararyya Wisnuwarddhana didharmakan pada dua loka di Waleri yang bersifat Siwa dan Jajaghu (Candi Jago) bersifat Buddha. Juga putra mahkota Kertanagara (Nararyya Murddhaja) ditahbiskan sebagai JINA (Jnyanabajreswara atau Jnyaneswarabajra).¹¹

Menurut Hasan Djafar munculnya falsafat Bhinneka Tunggal Ika tidak bisa dilepaskan dari persoalan yang sedang terjadi di kerajaan Majapahit, yaitu perebutan kekuasaan dan pertentangan keluarga yang berlangsung lama dan menimbulkan peperangan antar keluarga raja-raja majapahit. Keadaan yang demikian, menurut Djafar, telah menyebabkan timbulnya perpecahan dan kelemahan di berbagai bidang kehidupan pemerintahan di kerajaan Majapahit.¹² Sehingga, kerajaan majapahit runtuh berawal dan berasal dari dalam kerajaan dan inilah yang dimaksud dengan faktor internal.

Sementara itu, menurut Cak-Nur, sapaan terhadap Nurcholish Madjid, lahirnya falsafah *Bhennika Tunggal Ika* tidak dilatarbalakangi oleh menguatnya kelompok agama

¹¹ Dianrana Katulistiwa, Sejarah dan Makna Semboyan Bhineka Tunggal Ika, dianrana-katulistiwa.com/bti.pdf (diakses, 9 Agustus 2019).

¹² Kisah tentang pertentangan antara keluarga raja-raja majapahit dimulai Wikramawardhana dengan Bhre Wirabhumi yang disebutkan dalam Serat Pararatan yang sudah terjadi pada 1323 tahun Saka. Berita tentang peperangan antara Wikramawardhana dan Bre Wirabhumi ini juga terdapat dalam berita Cina yang berasal dari Dinasti Ming (1368-1643). Lihat, Hasan Sjarif, Masa Akhir Majapahit: Girindrawarddhana dan Masalahnya, cet. Ke-2, (Depok: Komunitas Bambu, 2012), hal. 69-79 dan Ki Juru Bangun Jiwa, Belajar Spiritual bersama The Thingking General, (Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2009), hal. 59.

seperti Hindu, Budha, dengan Islam, atau karena adanya pertentangan antara keluarga raja Majapahit dalam memperebutkan kekuasaan, tetapi lebih disebabkan karena Majapahit berdiri di atas dua bentuk kosmologi arsitektur dan monumen kuno Indonesia yang paling agung. Kedua monumen agung tersebut adalah Budhisme dengan candi Borobudurnya dan Hinduisme dengan candi Prambanannya. Budhisme dengan candi Pramabanan biasanya dihubungkan dengan kerajaan Sriwijaya yang mewakili kerajaan besar luar Jawa dengan semangat bahari; kelautan dan maritim, sementara Hinduisme dengan Borobudur sebagai simbolnya dengan tipe melebar ke segala penjuru mewaikili kultur Jawa terutama Majapahit.

Empu Tantular, hadir untuk mengusahakan rekonsiliasi antara dua monumen tersebut dan berbagai aliran keagamaan berada dalam satu naungan kerajaan Majapahit. Adanya kesatuan di sini bukan menghilangkan masing-masing identitas keagamaan atau budaya, tetapi kesatuan dalam semangat kemajemukan atas dasar keyakinan tentang adanya kesatuan esensial di balik perbedaan formal. Semuanya beranekaragam, namun hakikatnya satu jua, *Bhineka Tunggal Ika*.¹³

Tesis Cak-Nur ini diperkuat oleh Jajat Burhanuddin dan Kees van Dijk, *Islam indonesia: Contrasting Images and Interpretation*. Mereka mengatakan bahwa *The motto bhinneka tunggal ika originates from the medieval Javaness kingdom of Majapahit, where adherents of Hinduism and Buddhism co-existed peacefully*.¹⁴

¹³ Nurcholish Madjid, *Indonesia Kita*, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2004),, hal. 39-40.

¹⁴ Jajat Burhanuddin dan Kees van Dijk, *Islam indonesia: Contrasting Images and Interpretation*, (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013), hal. 163.

Terlepas dari berbagai macam versi tentang sebab lahirnya kalimat tersebut, siapa, kapan, dan dimana, kalimat *Bhinneka Tunggal Ika* yang merupakan bagian kecil dari buah karya Mpu Tantular, Sutasoma, dalam kerangka negara Republik Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dari sabang sampai Meraoke dan dihuni oleh ribuan bahasa, ras, dan suku, kalimat tersebut sangat memiliki arti penting terkait dengan persatuan dan kesatuan republik Indonesia.

Istilah *Bhinneka Tunggal Ika* tidak lahir dari ruang hampa, tetapi sebagai ekspresi dari pluralitas masyarakat yang berada dibawah kerajaan Majapahit dan sekaligus gambaran dari harmoni dan toleransi yang dibangun oleh masyarakat pada saat itu, yang mayoritas masyarakatnya adalah Hindu dan Budha.¹⁵ Lahirnya istilah *Bhennika Tunggal Ika* merupakan refleksi dari realitas yang ada pada saat itu dan sekaligus cita-cita untuk masa depan bangsa Indonesia.¹⁶

Sama seperti Empu Tantular yang mencoba untuk menyatukan budaya Jawa dan luar Jawa, Soekarno pada saat memperjuangkan negara Republik Indonesia telah merujuk kepada kesatuan Majapahit ini yang telah menguasai seluruh nusantara dan dipadukan dengan keseimbangan geografis dengan kerajaan yang berpijak di Sumatera, Sriwijaya. Soekarno sangat terkesan dengan jangkauan geografis dan kekuatan politik kerajaan-kerajaan awal Indonesia ini. Baginya, kerajaan-kerajaan tersebut jelas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari zaman ke zaman sejarah Indonesia yang mendahului masa kegelapan

¹⁵ Jimmy Oentoro, *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhineka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, (Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama, 2010), hal. 9.

¹⁶ Lutfhi Assyaukane, "Pengantar" di dalam Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008), hal. Xv.

dalam penguasaan belanda.

Inilah periode di mana Indonesia mencapai tingkat kedamaian, kemakmuran, dan kemajuan, yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak ada bandingannya. Periode ini yang diharapkan bisa dicontoh oleh Indonesia modern, setelah meraih kemerdekaan.¹⁷ Soekarno dalam pidatonya mengatakan sebagai berikut;

“Kita melihatnya dalam pendudukan spanyol terhadap belanda untuk mengalahkan Inggris, di Timur, kerajaan Sriwijaya berhasrat menaklukkan semenanjung Malaka, kerajaan Malaya, dan untuk menjalankan pengaruh terhadap negara-negara tetangganya seperti Kamboja atau Champa. Kita dapat menyaksikan nafsu Majapahit dalam penaklukan dan kendalinya terhadap seluruh kepulauan Indonesia dari Bali hingga Kalimantan, dari Sumatera sampai Maluku...”¹⁸

Semangat keragaman –kebhinekaan- Soekarno dalam melihat sejarah masa lalu terutama ketika merujuk kepada kerajaan-kerajaan yang pernah eksis di Indonesia, tidak hanya terbatas pada penyebutan dua kerajaan besar di atas –Majapahit dan Sriwijaya- tetapi juga beberapa kerajaan yang lain, seperti Singasari, Kediri, dan Banten. Ia mengatakan;

“Dimana orang Indonesia yang semangat nasionalnya tidak hidup ketika mendengarkan kisah-kisah dari kerajaan Melayu dan Sriwijaya yang hebat,

¹⁷ Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, diterjemahkan oleh Astrid Reza dan Abmi Handayani, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), hal. 65.

¹⁸ Soekarno, *Indonesia Arouses! Soekarno's Defence Oration in the Political Trial of 1930, disunting*, diterjemahkan, dan diberi keterangan dan pengantar oleh Roger K. Pget (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975), hal. 6 dan Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, hal. 63.

dari era Mataram pertama, dari era Sendok, Erlangga, Kediri, Singasari, Majapahit, dan Pejajaran—dan kemuliaan Bintara, Banten, dan Mataram II di bawah Sultan Ageng! Apa yang tidak dirindukan rakyat Indonesia saat mengingat benderanya, dilihat dan dihargai bahkan di Madagaskar, Persia, dan Cina? Seharusnya kita hidup dengan harapan dan kepercayaan bahwa orang yang mencapai kebesaran semacam itu pastilah memiliki kekuatan untuk meraih masa depan yang indah.”¹⁹

Dalam isi pidato di atas, Soekarno tidak hanya menggambarkan tentang pluralitas masyarakat Indonesia tetapi juga keberagaman kerajaan-kerajaan yang kuat. Ia memberikan anggukan kepada kerajaan Sriwijaya di Sumatera, memberikan penghargaan terhadap pencapaian kerajaan-kerajaan Islam dan kerajaan Mataramnya Sultan Ageng.

Soekarno sadar betul bahwa sejarah—seperti menampilkan tentang keagungan kerajaan-kerajaan masa lalu yang pernah berkuasa dan mempersatukan nusantara—merupakan senjata untuk melawan kolonialisme. Atas dasar itulah, jika hanya menonjolkan identitas Jawa, maka akan sulit untuk meraih kemerdekaan republik Indonesia. Kerajaan-kerajaan tersebut dulunya adalah besar, berkuasa dan yang paling penting adalah mempersatukan.

Secara sosial politik, berdasarkan pada kenyataan di atas, maka sangat tepat jika bangsa Indonesia setelah merdeka menggunakan motto Bhineka Tunggal Ika yang diperkenalkan oleh Empu Tantular disematkan pada pita burung Garuda Pancasila dan diabadikan dalam UUD 1945.

¹⁹ Michael Wood, *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, hal. 61.

Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia, Garuda Pancasila dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 1951, pada tanggal 17 Oktober dan diundangkan pada tanggal 28 Oktober 1951 tentang Lambang Negara.

Bahkan, Soekarno mengatakan secara eksplisit tentang Bhennika Tunggal Ika dan juga Pancasila sebagai motto dan ruh dalam berbangsa dan bernegara baik dalam konteks Indonesia itu sendiri maupun dalam hubungan internasional. Soekarno berkata;

“Bhinneka Tunggal Ika pun bukan hanya melukiskan bangsa kita ke dalam saja. Tunggal Ika melukiskan juga anggapan bangsa Indonesia tentang bagaimana harusnya hubungan bangsa-bangsa di bawah kolong langit ini: berbeda-beda tetapi satu.

Dengan *Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila*, kita yakin dapat menjadi anggota yang baik dalam keluarga bangsa-bangsa. Dengan *Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila*, kita berjalan terus. Dengan *Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila*, kita prinsipil dan dengan perbuatan, berjuang terus melawan kolonialisme dan imperialisme di mana saja, dan menyumbangkan diri kita kepada usaha menjelmakan kerjasama merdeka antarbangsa dan perdamaian internasional.

Dengan *Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila*, kita menyesuaikan hidup kita ini dengan iramanya kodrat.”²⁰ Penggunaan tersebut tidak hanya merepresentasikan dan menggambarkan tentang realitas masyarakat Indonesia yang beragam, baik suku, ras, wana kulit, budaya, bahasa,

²⁰ Anand Krisna, *Ancient Wisdom for Modern Leaders: Niti Sastra Kebijakan Klasik bagi Manusia Indonesia Baru*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hal. 267.

dan agama tetapi juga sebagai sebuah cita-cita, gambaran masa depan tentang Indonesia, yaitu cita-cita masyarakat Indonesia yang beragama tetapi tetap harmonis. Demikian juga, Pancasila yang menjadi asas dan ideologi bangsa dan negara tidak terlepas dari istilah atau motto Bhineka itu sendiri yang mengandung nilai-nilai luhur tentang persatuan dan kesatuan bangsa

Jika disadari bahwa Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, memiliki luas wilayah yang hampir 2 juta kilometer persegi, terdiri dari sekitar 13.700 pulau besar dan kecil, lebih dari 300 ragam etnis, dengan adat istiadat, budaya dan keyakinan agama yang berbeda-beda, menyimpan potensi keretakan yang kapan saja bisa mengemuka apabila tidak ada alasan atau *raison de'être* sebagai bangsa untuk bersatu. Berdasarkan pada fakta bahwa negara Indonesia memiliki keragaman suku, etnis, bahasa, dan juga agama -Bhineka Tunggal Ika "Berbeda-beda tetapi Tetap Satu Jua- kita harus memahami perjalanan sejarah yang sudah berlangsung lama -mulai dari kerajaan-kerajaan kuno hingga datangnya masa penjajahan. Dengan kesadaran tersebut eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai rumah bersama dapat dijaga dan dipertahankan bersama. dengan mempertaruhkan.

C. Moderasi Keberagamaan Melalui Pancasila

Disebutkan bahwa moderasi, yang diartikan sebagai pertengahan, keseimbangan, dan keadilan, merupakan esensi dari ajaran Islam dan sekaligus menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, umat Islam disebut dengan *ummatan washathan* yang berarti umat pertengahan, umat yang moderat, umat yang serasi dan seimbang, yang mampu memadukan antara dua kutub agama terdahulu.

Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya, *The Middle Path of Moderation in Islam: The Qur'anic Principle of Wasatiyyah*, mengatakan bahwa moderasi atau moderation dalam bahasa Inggris, sama dengan tawassut, i'tidal, tawazun, istisad dalam bahasa Arab. Moderasi juga sering digunakan secara bergantian dengan istilah average, core, standard, heart, and non-aligned. Lawan dari wasatiyyah adalah tatarruf, yang menunjukkan kecenderungan ke pinggir, dan dikenal dengan istilah ekstremisme, radikalisme, dan berlebih-lebihan.

Penggunaan kata wast dalam bahasa Arab berkorelasi dengan makna keunggulan, keadilan, kemurnian, kemuliaan, dan kedudukan yang tinggi. Wasatiyyah juga dapat bermakna kekuatan, seperti matahari pada saat tengah hari, yang merupakan posisi terpanas dibandingkan pada pagi atau sore hari. Demikian juga, wasatiyyah dapat bermakna kekuatan dengan produktivitas yang tinggi jika dianalogikan dengan remaja yang menempati posisi menengah antara kelemahan masa anak-anak dan masa tua. Wasatiyyah merupakan postur yang direkomendasikan bagi seseorang dan memiliki sifat dan kecerdasan yang baik, dibandingkan dengan ekstremisme yang berlebih-lebihan.²¹

Istilah lain yang senada dengan makna moderasi adalah qasd. Istilah didapatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Kabir Bin Samurah yang berasal dari Nabi Muhammad Saw; ia berkata bahwa, salat Nabi berada pada titik tengah, moderasi, dan juga khotbahnya. Artinya, bacaan salat Nabi tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek.

Kata lain yang sama dengan wasatiyyah atau moderasi

²¹ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: the Qur'anic Principle of Wasathiyah*, (Oxford: Oxford University, 2019), hal. 11.

adalah iqtisad, yang biasanya sering digunakan dalam ilmu ekonomi, seperti judul buku Muhammad Baqir Sadr, *Iqtishaduna*. Istilah ini pada dasarnya adalah menandakan pengeluaran yang moderasi, yang seimbang, dan menentang pemborosan dan ketidakpedulian. Oleh karena itu, jalan moderasi merupakan jalan yang benar, the path of qasd is thus one that leads to correct destination. Qasd dalam Alquran sering digunakan dalam moderasi sebagai arti dari keseimbangan dalam seluruh persoalan.²²

Menurut Kamali, moderasi merupakan salah satu konsep penting dalam Islam walaupun kadang-kadang sering ditelantarkan. Moderasi merupakan salah nilai moral dasar yang sangat relevan tidak hanya terkait dengan tindakan manusia secara individu, tetapi juga gambaran dari integritas dari sebuah komunitas dan juga suatu bangsa.²³

Dalam al-Quran, moderasi diterjemahkan dari kata wasatan, yang merupakan proyeksi Alquran, identitas diri dan pandangan dunia umat Islam, juga merupakan konsep utama dari setiap agama dan peradaban dunia. Dalam tradisi Judaisme dan Kristen, moderasi merujuk pada, the golden mean, sedangkan Konfusianisme menggunakan istilah Chung Yung, yang artinya sama dengan wasathiyah dalam konsep Islam. Dengan konsep tersebut, moderasi merupakan sebuah nilai yang dapat membantu mengembangkan keseimbangan dan harmoni kehidupan sosial baik dalam kehidupan pribadi, keluarga maupun masyarakat.

²² Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: the Qur'anic Principle of Wasathiyah*, hal. 10.

²³ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: the Qur'anic Principle of Wasathiyah*, hal. 1.

Moderasi merupakan nilai yang sangat dibutuhkan dalam konteks masyarakat yang plural terutama berkaitan dengan tesis Huntington mengenai 'benturan peradaban' dan peristiwa teroris yang terjadi pada september 2001. Mengembalikan keseimbangan, moderasi, dalam keadaan masyarakat yang sedang kacau, merupakan sesuatu yang sangat mendesak. Demikian juga, ketika muncul dan semakin merebaknya ekstremisme dan radikalisme, maka ide moderasi merupakan satu konsep yang sangat penting bagi pentingnya kehidupan yang sangat harmonis.

Pentingnya moderasi dalam konteks ini, menurut Kamali, ditujukan kepada semua para pengikut agama dan budaya di dunia. Yang dibutuhkan adalah advokasi moderasi dalam konteks global, tidak hanya terbatas pada satu agama atau budaya tertentu, tetapi lebih luas lagi, yaitu mereka yang beragama Islam, Kristen, Yahudi, Hindu, Budha, dan kelompok agama-agama lain. moderasi ini sangat penting dalam rangka menjaga harmoni antar pemeluk agama dan alam semesta secara keseluruhan.²⁴

Menurut Abd al-Latif, sebagaimana juga dikutip oleh Kamali, dalam bukunya *al-Wasathiyah fi l-Islam*, mengatakan bahwa saat ini umat Islam sebagai bagian dari komunitas global sangat membutuhkan konsep ini dibandingkan dengan waktu-waktu sebelumnya dalam sejarah umat Islam itu sendiri. Oleh karena itu, tidak ada jalan menuju kesejahteraan dan kemakmuran kecuali melalui jalan persatuan, dan tidak ada jalan menuju persatuan kecuali melalui konsep moderasi.²⁵ Demikian juga

²⁴ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: the Qur'anic Principle of Wasathiyah*, hal. 10.

²⁵ Mohammad Hashim Kamali, *The Middle Path of Moderation in Islam: the Qur'anic Principle of Wasathiyah*, hal. 1.

dalam konteks masyarakat yang majemuk dan plural dalam arti agama, budaya, dan bahasa, maka tidak ada perdamaian dan harmoni tanpa melalui jalan moderasi, keseimbangan, dan keadilan.

Jika merujuk pada makna dan arti moderasi di atas, maka dapat dikatakan bahwa Pancasila itu sendiri adalah jalan moderasi, Pancasila merupakan konsep atau nilai-nilai wasatiyyah yang dapat menjadi jalan untuk menuju persatuan, kesejahteraan, menciptakan keadilan, dan kesejahteraan. Sebagaimana dapat dilihat dalam sejarah penciptaan dari Pancasila yang diperoleh melalui jalan musyawarah, dialog, dan kesepakatan di antara beragam dan perbedaan pendapat. Walaupun berbeda, tetapi pada akhirnya disepakati tentang satu konsep nilai yang dapat menyatukan seluruh elemen bangsa, yaitu Pancasila yang berisi tentang Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Permasyarakatan, dan Keadilan bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

D. Pancasila Rumah kita Bersama

Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara yang merdeka dengan wilayah yang ada saat ini dan merupakan kelanjutan dari wilayah kekuasaan Belanda. walaupun demikian, kemerdekaan Indonesia yang dapat dinikmati bersama hingga saat ini bukan dibentuk atau pemberian Belanda sebagai penjajah, melainkan diperoleh dari semangat perlawanan terhadap penjajahan tersebut. Menjadi bangsa yang merdeka merupakan pilihan sadar rakyat Indonesia atau Nusantara untuk merdeka dan bersatu walaupun kita -rakyat Indonesia- memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Kemerdekaan tersebut merupakan satu bentuk kesadaran untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai rumah bersama dalam rangka memperoleh kesejahteraan,

kedamaian, dan ketentraman.

Secara historis, perjalanan sejarah Indonesia secara kronologis dibagi menjadi empat bagian utama: pertama, masa raja-raja atau masa kerajaan-kerajaan; masa penjajahan –mulai dari datangnya portugis, dilanjutkan oleh Belanda, dan Jepang; masa kemerdekaan (Orde Lama), masa stabilitas (Orde Baru), dan era reformasi. Masing-masing periode memiliki karakteristiknya masing-masing.

Pada masa raja-raja dan masa penjajahan istilah Indonesia belum dikenal seperti saat ini. Wilayah Indonesia secara keseluruhan lebih dikenal dengan sebutan Nusantara atau negara kepulauan (kepulauan laut Selatan, Kepulauan Tanah Seberang dan kepulauan Jawa).²⁶ Luas Nusantara saat itu melebihi Indonesia saat ini. Walaupun demikian masyarakatnya sudah mengenal ajaran agama di samping juga animisme, yaitu agama Budha dan Hindu.

Pada saat masa kerajaan, Nusantara terus eksis, dan pada saat itu pula Belanda datang ke Nusantara –sebelumnya Portugis- dan berkuasa selama 400 tahun. Keberadaan Belanda di Indonesia tidak membawa pada kebaikan, tetapi telah mengakibatkan semakin tidak menentunya kehidupan sosial masyarakat, karena kekayaan Nusantara tidak dinikmati oleh masyarakatnya, tetapi dibawa ke negerinya sendiri. Di samping Belanda menjadikan masyarakat semakin miskin dengan menguras seluruh kekayaan bumi Nusantara, Belanda juga membuat sistem yang melarang warga pribumi (irlender) mengikuti proses pendidikan dan hanya diperbolehkan bagi anak-anak keturunan raja. Akibatnya, masyarakat Nusantara menjadi terbelakang.

²⁶ Jimmy Oentoro dkk, *Indonsia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhineka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, (Jakarta: PT Gramedia, 2002), hal. 5.

Di saat kesenjangan terus meningkat, kehidupan masyarakat semakin yang tidak menentu, dan kebodohan semakin meluas, maka lahir semangat persatuan dan kesatuan untuk merdeka. Pada saat-saat itulah kata Indonesia digunakan dalam rangka mempersatukan visi rakyat Nusantara. Kata tersebut kemudian diabadikan oleh pemuda-pemuda Nusantara dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada 28 Oktober 1928. Tujuh belas tahun kemudian, tepatnya pada 17 Agustus 1945, Indonesia resmi menjadi sebuah bangsa merdeka yang memiliki pemimpin dan rakyat yang dipimpin, bangsa yang memiliki batas wilayah kekuasaan, dan bangsa yang memiliki satu bahasa yaitu bahasa Indonesia.

Selain munculnya kesadaran akan pentingnya kemerdekaan sebagaimana yang tercantum dalam Sumpah Pemuda, para pendiri bangsa ini juga menyadari akan pentingnya dasar-dasar negara yang dapat menyatukan seluruh elemen masyarakat Indonesia dan rumah Indonesia dapat terjaga dan berumur panjang. Kesadaran tersebut muncul setelah Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Republik Indonesia. Dalam rangka menyambut janji kemerdekaan tersebut, maka dibuatlah suatu badan yang disebut dengan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan Istilah BPUPKI yang beranggotakan 61 orang dan diketuai oleh Dr. KRT Radjiman Wedyodiningrat. Tugas pokok dari badan ini adalah “mempersiapkan dan menyusun calon dasar negara yang akan dibentuk, sebagai rumah bersama, kelak kemudian hari. BPUPKI tersebut kemudian dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 (bertepatan kelahiran Kaisar Jepang Tenno Haika) oleh Letnan Jenderal Kumakici, Panglima tentara ke-16 Jepang di Jawa.

Setelah dilantik, maka anggota tersebut kemudian mengadakan sidang pertama yang dilakukan pada 29 Mei - 1 Juni 1945. Ketika membuka sidang, Ketua BPUPKI menanyakan kepada para peserta sidang, yang intinya menanyakan, kita ini akan merdeka, lalu apa yang akan menjadi dasar Indonesia merdeka? Maka dalam sidang itu secara berturut-turut tampil beberapa tokoh yang menyampaikan usulan yang berupa gagasan dasar Indonesia merdeka. Orang pertama yang tampil ke depan untuk menyampaikan gagasannya adalah Muhammad Yamin, berpidato pada tanggal 29 Mei 1945 menyampaikan usul dasar Indonesia merdeka adalah: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan (A. Permusyawaratan, B. Perwakilan, C. Kebijaksanaan), Kesejahteraan rakyat (keadilan sosial).²⁷

Pada hari kedua, 30 Mei 1945, tampil tokoh-tokoh Islam yaitu K.H. Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo dan K.H.A. Kahar Mudzakkir. Mereka mengusulkan agar dasar negara yang disepakati nanti adalah dasar Islam mengingat bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia beragama Islam. Tetapi Bung Hatta yang berpidato pada hari itu juga, tidak menyetujui dasar Islam ini. Bung Hatta mengusulkan agar dibentuk Negara Persatuan Nasional, yang memisahkan urusan negara dengan urusan agama.

Pada hari yang sama, Soepomo mendapatkan giliran untuk menyampaikan pendapatnya tentang calon dasar-dasar dan falsafah negara. Dalam pidatonya Soepomo menguraikan panjang lebar tentang teori kenegaraan secara yuridis, politis dan sosiologis, serta syarat-syarat berdirinya negara, bentuk

²⁷ Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa*, (Yogyakarta: Paradigma, 2002), hal. 38.

negara, bentuk pemerintahan dan hubungan antara negara dan agama. Setelah menguraikan dengan panjang lebar, maka ia mengusulkan dasar negara yang mirip usulan Yamin, yaitu; Persatuan (persatuan hidup), Kekeluargaan, Keseimbangan lahir batin, Musyawarah, Semangat gotong royong (keadilan sosial).²⁸

Pada tanggal 1 Juni 1945, giliran Soekarno berpidato di depan sidang BPUPKI. Pidato ini terkenal dengan lahirnya Pancasila. Pada awal pidatonya, ia mengemukakan, “setelah tiga hari berturut-turut anggota-anggota Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai mengeluarkan pendapat-pendapatnya, maka sekarang saya mendapatkan kehormatan untuk mengemukakan pula pendapat saya. Saya akan menepati permintaan tuan Ketua yang Mulia. Apakah permintaan tuan Ketua yang Mulia? Tuan Ketua yang Mulia minta kepada sidang Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk mengemukakan dasar Indonesia merdeka. Dasar inillah nanti akan saya kemukakan di dalam pidato saya ini” (Ana, I.D., Singih Hawibowo, dan Agus Wahyudi (ed), 2006: 92).

Dalam pidato tersebut, Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas lima prinsip. Lima prinsip tersebut oleh teman beliau yang ahli bahasa (tidak disebutkan namanya) diberi nama Pancasila. Lima prinsip yang diajukan oleh Soekarno adalah: Nasionalisme (kebangsaan Indonesia), Internasionalisme, (prikemanusiaan), Mufakat (demokrasi), Kesejahteraan sosial, Ketuhanan Yang Maha Esa (Ketuhanan Yang Berkebudayaan)

²⁸ R. Parmono dan Kartini, *Pancasila Dasar Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hal. 23-24.

Soekarno juga mengusulkan, tiga asas dasar Indonesia merdeka yang diberi nama Tri Sila, yang merupakan perasan dari Pancasila yang terdiri dari tiga sila, yaitu: Sosio-nasionalisme, Sosio-demokrasi, Ketuhanan. Dalam pidatonya, Bung Karno juga mengatakan, “jikalau saya peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saya satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan “gotong-royong” atau ekasila”.

Setelah selesai sidang, BPUPKI membentuk panitia kecil atau Panitia Sembilan untuk merumuskan kembali secara bersama-sama hasil sidang BPUPKI I sumbangan-sumbangan pemikiran para pembicara. Sembilan tokoh yang dibentuk oleh BPUPKI yang merupakan Panitia Sembilan, diwakili oleh golongan kebangsaan, yaitu Bung Hatta, Mohammad Yamin, Ahmad Soebardjo dan A.A. Maramis dan golongan Islam adalah H. Agus Salim, Abikusno Tjokrosujoso (yang keduanya merupakan tokoh politisi Muslim), K.H. Abdul Kahar Mudzakkir (tokoh Muhammadiyah), dan K.H. Wachid Hasjim (tokoh NU). Kedelapan tokoh tersebut diketuai oleh Bung Karno.

Pada tanggal 22 Juni 1945, setelah bekerja keras, Panitia Sembilan berhasil merumuskan sebuah naskah yang oleh Mohammad Yamin diberi nama “Piagam Jakarta” atau “Jakarta Charter” yang di dalamnya memuat rumusan Pancasila, yaitu;

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Soepomo menyatakan bahwa Piagam Jakarta benar-benar merupakan “perjanjian moral yang sangat luhur”. Sedangkan Soekiman Wirjosandjojo menyebutnya sebagai “Gentlement Agreement”, dan Notonagoro (1983: 168) mengomentari Piagam Jakarta sebagai Pancasila yang disusun pada tanggal 22 Juni 1945 oleh Panitia 9 anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai “suatu perjanjian moral yang sangat luhur”.

Pancasila dalam hari kedua ini disetujui oleh Panitia Kecil Penyelidik Usul-usul dari Badan penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dalam rapat besar Badan tersebut pada tanggal 10 Juli 1945. Dalam pidatonya, Ketua Panitia Kecil itu, ialah P.Y.M. Presiden negara kita sekarang menyatakan, “sebenarnya adalah kesukaran mula-mula, antara golongan yang dinamakan Islam dan golongan yang dinamakan golongan kebangsaan, mula-mula ada kesukaran mencari kecocokan paham antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara...”.

Bung Karno sebagai Ketua Panitia Kecil, pada Sidang BPUPKI hari pertama 10 Juli 1945, melaporkan berbagai usul yang telah dirumuskan dalam Rancangan Preambul Hukum Dasar (Piagam Jakarta) yang telah ditandatangani oleh sembilan orang anggota Panitia Kecil. Sampai dengan hari kedua (11 Juli 1945) Ketua Sidang BPUPKI masih

²⁹ Tukiran Taniredja, *Menakar Makna Pancasila Bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia Pasca Reformasi, di dalam Prosiding Seminar Nasional Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, (Pusat Pengkajian MPRI bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2012), hal., 81.

memberikan kesempatan para anggota untuk memberikan masukan dan usul-usul yang berhubungan dengan hukum dan UUD, sehingga tidak kurang dari 35 orang yang berbicara memberikan usul dan masukan.

Bahwa naskah Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 1945 bersumber dari Rancangan Preamble Hukum Dasar yang oleh Ir. Soekarno disebut sebagai Mukaddimah, oleh Mr. Muh Yamin disebut Jakarta Charter (Piagam Jakarta), dan oleh Dr. Soekiman Wirjosandjojo disebut Gentlemen's Agreement. Naskah rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang dihasilkan Tim 9 pada 22 Juni 1945, pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan menghilangkan kata-kata 'dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' disepakati oleh PPKI menjadi Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lalu pada 22 Juni 1945, Panitia Sembilan sepakat untuk menetapkan sebuah piagam yang akan dijadikan pembukaan konstitusi dasar negara Indonesia merdeka. Oleh karena ditandatangani di Jakarta, piagam tersebut itu kemudian lebih dikenal dengan sebutan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu kemudian dibacakan dalam sidang BPUPK tanggal 10 Juli 1945. Beberapa orang anggota Panitia Perancang Undang-Undang Dasar mempertanyakan isi Piagam Jakarta terutama kalimat "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ...".

Namun pada persidangan tanggal 14 Juli 1945, seluruh anggota BPUPK menerima secara bulat Piagam Jakarta sebagai rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar meskipun diwarnai dengan perdebatan yang sangat sengit. Dengan demikian, kalimat "Ketuhanan, dengan kewajiban

menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ...” diterima secara bulat oleh para anggota BPUPK.

Pada 7 Agustus 1945, Jenderal Besar Terauchi (Panglima Tentara Umum Selatan) mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai. Lalu pada 9 Agustus 1945, ia memanggil Soekarno, Moh. Hatta, dan Radjiman Wediodiningrat ke Markas Besar Tentara Umum Selatan di Dalat, Vietnam Selatan. Pemanggilan ketiga tokoh pergerakan nasional itu berkaitan dengan rencana peresmian panitia tersebut. Kepada ketiganya, Jenderal Terauchi menegaskan bahwa para anggota PPKI diberi kebebasan melakukan kegiatan persiapan kemerdekaan menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia. Komposisi keanggotaan PPKI tidak ditetapkan oleh gunseikan, melainkan ditetapkan secara langsung oleh Jenderal Besar Terauchi.

Dibandingkan dengan BPUPK, keanggotaan PPKI tidak hanya berasal dari pulau Jawa saja, tetapi ada juga anggota yang mewakili Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Selain itu, Pemerintah Militer Jepang pun mengangkat seorang Tionghoa bernama Yap Tjwan Bing sebagai wakil golongan Cina. Sementara golongan Indo-Eropa dan Arab tidak memiliki wakilnya di PPKI.

Revolusi Indonesia yang merombak tatanan-tatanan mendasar memerlukan aturan hukum. Sesuai dengan prinsip peralihan suatu aturan hukum lama kepada aturan hukum yang baru agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka suatu aturan memberikan kemungkinan-kemungkinan berupa aturan peralihan.

Aturan Peralihan tersebut terdiri dari Pasal I sampai dengan

Pasal IV, yakni:

- I. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
- II. Segala badan negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar itu.
- III. Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
- IV. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

Pada rapat perdana pada 18 Agustus 1945, PPKI mengagendakan tiga kelengkapan negara. Pertama, menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPK menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam prosesnya, para anggota PPKI melakukan beberapa perubahan, antara lain mengubah anak kalimat berupa tujuh kata dalam rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Perubahan tersebut diterima oleh seluruh elemen bangsa, terutama oleh golongan Muslim. Penerimaan tersebut bukan karena kalah, tetapi sebagai sikap dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, yaitu persatuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Para pendiri bangsa menyadari bahwa Indonesia adalah rumah bersama, bukan hanya rumah bagi satu kelompok atau satu golongan.

BAB IV

PERAN MPR RI DALAM MENGAWAL IDEOLOGI DAN MERAWAT KEBHINNEKAAN

A. Wewenang dan Tugas MPR

Secara historis, dapat dikatakan bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan bentuk kelembagaan yang berbeda-beda sesuai zaman dan konteks sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Salah satu ide terkait dengan pentingnya Majelis Permusyawaratan Rakyat muncul dari pidato Soepomo pada sidang BPUKI 1 Juni 1945 dengan menyebut dengan istilah “Badan Permusyawaratan.” Dalam parannya, Soepomo menegaskan bahwa syarat pertama untuk mendirikan negara Indonesia merdeka adalah terpenuhinya tiga syarat dasar sebuah negara, yaitu adanya wilayah, rakyat, dan pemerintahan. Setelah menjelaskan tentang syara-syarat negara, ia kemudian mengusulkan bahwa negara Indonesia merdeka yang akan didirikan harus berbentuk negara kesatuan bukan negara federasi. Bentuk pemerintahan yang akan diwujudkan oleh negara Indonesia merdeka adalah republik bukan kerajaan atau monarki.

Dengan model negara republik, maka seluruh sistem dan komponen masyarakat Indonesia akan mempunyai suara yang seimbang. Di dalam konteks tersebut, warga negara adalah sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan pemegang kendali kekuasaan di dalam negara. Ia

mendasarkan Indonesia merdeka dengan prinsip musyawarah dengan istilah “Badan Permusyawaratan.” Menurutnya, Badan Permusyawaratan mempunyai fungsi antara lain: pertama, sebagai badan permusyawaratan dari rakyat yang akan menetapkan garis-garis kebijaksanaan pemerintahan di samping Kepala Negara. Kedua, sebagai pengawas dalam arti pasangan Kepala Negara di dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Dengan kerjasama itu, Kepala Negara senantiasa mengetahui aspirasi masyarakat serata masalah-masalah yang muncul mengemuka di dalam Badan Permusyawaratan. Soepomo menghendaki konstruksi yang diajukannya itu tidak saja diterapkan di pemerintahan pusat saja, tetapi juga untuk pemimpin-pemimpin di daerah hingga ke desa-desa. Inilah maksud dari ide awal tentang pentingnya Dewan Perwakilan Rakyat atau yang disebut dengan Badan Permusyawaratan.

Badan Permusyawaratan tersebut yang kelak menjadi DPR, terus berkembang dengan bentuknya yang berbeda seperti PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritsu Junbi Inkai yang dibentuk yang diumumkan langsung Jenderal Besar Terauchi (Panglima Tentara Umum Selatan) sebagai perwakilan negara Jepang dalam rangka persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Jenderal Terauchi menegaskan bahwa para anggota PPKI diberi kebebasan melakukan kegiatan persiapan kemerdekaan menurut pendapat dan kesanggupan bangsa Indonesia. Komposisi keanggotaan PPKI tidak ditetapkan oleh gunseikan, melainkan ditetapkan secara langsung oleh Jenderal Besar Terauchi.

Dibandingkan dengan BPUPK, keanggotaan PPKI tidak hanya berasal dari pulau Jawa saja, tetapi ada juga anggota

yang mewakili Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Maluku. Selain itu, Pemerintah Militer Jepang pun mengangkat seorang Tionghoa bernama Yap Tjwan Bing sebagai wakil golongan Cina. Sementara golongan Indo-Eropa dan Arab tidak memiliki wakilnya di PPKI.¹

Kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat, maka aturan dan dasar hukum sebagai landasannya. Sesuai dengan prinsip peralihan suatu aturan hukum lama kepada aturan hukum yang baru agar tidak terjadi kekosongan hukum, maka suatu aturan memberikan kemungkinan-kemungkinan berupa aturan peralihan.

Aturan Peralihan tersebut terdiri dari Pasal I sampai dengan Pasal IV, yakni:

1. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatur dan menyelenggarakan kepindahan pemerintahan kepada Pemerintah Indonesia.
2. Segala badan negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar itu.
3. Untuk pertama kali Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia.
4. Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional.

Pada rapat perdana pada 18 Agustus 1945, PPKI mengagendakan tiga kelengkapan negara. Pertama,

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Sejarah, Realita, dan Dinamika*, (Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017), hal. 9-14.

menetapkan rancangan Undang-Undang Dasar hasil kerja BPUPK menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Dalam prosesnya, para anggota PPKI melakukan beberapa perubahan, antara lain mengubah anak kalimat berupa tujuh kata dalam rumusan “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam Pembukaan UUD 1945 menjadi menjadi ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’.

Dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dicantumkan ketentuan mengenai Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai berikut:

BAB II

Majelis Permusyawaratan Rakyat

Pasal 2

- (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat, ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.
- (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara.
- (3) Segala putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara yang terbanyak.

Pasal 3

Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara.

Tugas kedua, membahas beberapa pasal rancangan aturan peralihan dan aturan tambahan, antara lain mengenai aturan pemilihan presiden dan wakil presiden serta rencana pembentukan badan legislatif sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terbentuk.

Tugas ketiga, memilih secara aklamasi Soekarno dan Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pemilihan tersebut dilakukan secara aklamasi setelah seluruh anggota PPKI menerima usul R. Oto Iskandar di Nata tentang tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden.

Rapat pertama PPKI tersebut diakhiri dengan pembentukan Panitia Sembilan yang diberi tugas menyusun rancangan pembagian wilayah republik Indonesia, kepolisian, tentara kebangsaan, dan perekonomian. Anggota PPKI yang menjadi panitia tersebut adalah R. Oto Iskandar di Nata, Ahmad Soebardjo, Sajuti Melik, Iwa Koesoema Soemantri, R.A.A. Wiranatakoesoemah, Amir, A.A. Hamidhan, Sam Ratoelangie, dan IGusti Ktut Puja.

Setelah Indonesia dideklarasikan pada 17 Agustus 1945, maka kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (sering disingkat dengan KNIP). Pembentukan KNIP ini berdasarkan Pasal IV, aturan peralihan, Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah dibuat sebelumnya melalui PPKI. Badan ini dilantik serta mulai bertugas sejak tanggal 29 Agustus 1945 sampai dengan 15 Februari 1950. KNIP merupakan Badan Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan Anggota PPKI.²

KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislatif di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan menjadi Hari Jadi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Tugas KNIP pada awal perkembangannya tidak memainkan peran sebagai lembaga perwakilan rakyat yang melaksanakan fungsi legislatif, melainkan sebagai pembantu eksekutif sebagaimana dikatakan oleh Presiden Soekarno, "..., hendaknya anggota badan yang membantu presiden itu sedapat mungkin semua dapat dikumpulkan pada tiap ketika," Ditegaskan pula oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan Oto Iskandar Dinata di hadapan para anggota KNIP Priangan bahwa, "Tujuan pembentukan Komite Nasional adalah untuk mendapatkan tenaga yang sebulat-bulatnya dari seluruh rakyat dan Komite Nasional harus memperlihatkan kebulatan cita-cita rakyat Indonesia yang merdeka dan mampu menjadi benteng yang kokoh untuk membangun negara."

Sejak diterbitkannya Maklumat Wakil Presiden Nomor X, terjadi perubahan-perubahan yang mendasar atas kedudukan, tugas, dan wewenang KNIP. Sejak saat itu mulailah lembaran baru dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni KNIP disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara. Dengan demikian, pada awal berlakunya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (pra Amandemen) dimulailah lembaran pertama sejarah MPR, yakni terbentuknya KNIP sebagai embrio MPR.

Sidang pertama KNIP dilaksanakan pada 29 Agustus 1945 di Jakarta. Sidang pertama ini digelar setelah pelantikan

² Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Sejarah, Realita, dan Dinamika*, hal. 13-14.

anggota KNIP oleh Presiden Soekarno di hari yang sama. Dan pada sidang ini pula KNIP mengeluarkan pernyataan berupa '9 Maklumat KNIP' kepada seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua KNIP dilaksanakan pada 16 Oktober 1945. Dua pembahasan penting dalam sidang adalah: pertama, pembahasan referendum yang ditandatangani oleh lima puluh anggota KNIP pada 7 Oktober 1945 untuk mendesak Presiden agar segera membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dalam hal ini diusulkan agar anggota-anggota KNIP dianggap sebagai anggota-anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, kelanjutan dari hal tersebut agar segera dibentuk Badan Pekerja yang bertanggung jawab terhadap KNIP. Mengingat dalam kondisi revolusi, banyak anggota yang diperlukan di daerah, sehingga KNIP tidak dapat menjalankan fungsinya dengan maksimal. Pada sidang inilah Moh. Hatta hadir sebagai Wakil Presiden, dikarenakan Presiden berhalangan. Lalu di akhir sidang lahirlah Maklumat Wakil Presiden Nomor X, tanggal 16 oktober 1945.

Sidang KNIP ke-3 pada 25-27 November 1945 dilaksanakan di Jakarta. Sidang ini menyetujui perubahan sistem pemerintahan dari presidensiil menjadi parlementer. Meskipun bila ditinjau dari hukum tata negara bertentangan dengan UUD 1945. Sikap persetujuan tersebut berbunyi, "Membenarkan kebijakan Presiden perihal mendudukkan Perdana Menteri dan Menteri-menteri yang bertanggung jawab kepada BP KNIP sebagai suatu langkah yang tidak dilarang oleh Undang-Undang Dasar dan perlu dalam keadaan sekarang."

Kondisi politik pada awal kemerdekaan masih sering mengalami perubahan besar seiring upaya Belanda untuk tetap menjajah Indonesia dengan melancarkan agresi militer

untuk menduduki berbagai wilayah di tanah air. Belanda menyadari, tidak mungkin lagi mendirikan pemerintahan sebagaimana zaman Hindia Belanda dulu, karena itu diusahakan jalan lain, yakni mendirikan sebuah negara berbentuk federal. Sedangkan negara Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, oleh Belanda hanya dianggap sebagai salah satu negara bagian saja dalam negara RIS tersebut.

Pada 14 Desember 1949 terjadi penandatanganan Piagam konstitusi RIS oleh pemerintah masing-masing. Sebuah konstitusi yang berlandaskan aliran federalisme. Konstitusi RIS terdiri dari 197 Pasal dan Mukaddimah (4 alinea, yang pada alinea ke-4 tercantum Pancasila sebagai dasar negara RIS). Namun status konstitusi RIS bersifat sementara sampai disusunnya konstitusi yang permanen.

Terkait dengan pengaturan mengenai lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat, dalam konstitusi RIS dikenal lembaga Konstituante yang memiliki tugas dan wewenang mirip dengan MPR, yaitu menetapkan UUD. Lembaga Konstituante merupakan gabungan DPR dan Senat, Bab V Pasal 186: "Konstitusi (Sidang Pembuat Konstitusi), bersama-sama dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan konstitusi RIS yang akan menggantikan Konstitusi sementara ini." Ketua DPR merupakan Ketua Konstituante dan Ketua Senat merupakan Wakil Ketua Konstituante.

Setelah pengakuan kedaulatan negara oleh Belanda, Indonesia memberlakukan konstitusi baru, yaitu UUDS 1950 dengan bentuk Negara Kesatuan, Sistem Parlementer, dan Sistem Perwakilan Unikameral. UUDS 1950 mengatur lembaga permusyawaratan/perwakilan dengan nama yang sama dengan masa RIS, yakni Konstituante (Sidang Pembuat

UUD). Dalam konsideran di atas (Pasal 134) disebutkan, UUDS 1950 adalah konstitusi sementara, karenanya Konstituante bertugas sama dengan Konstituante RIS, yakni bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan UUD Republik Indonesia yang akan menggantikan UUDS ini.³

Jadi, konstituante hanya berfungsi membentuk UUD saja. Akan tetapi dalam aturan UUDS 1950 juga dijelaskan, apabila pada waktu Konstituante terbentuk belum diadakan pemilihan anggota-anggota DPR menurut aturan UU, maka Konstituante menjalankan fungsi DPR sampai DPR terbentuk. Namun ketentuan perangkapan jabatan Konstituante sebagai DPR tersebut tidak terlaksana karena pemilihan anggota DPR diselenggarakan sebelum pemilu Konstituante.

Kemudian pada 15 Desember 1955 diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Konstituante yang disertai tugas membuat Undang-Undang Dasar. Pemilu nasional pertama ini diselenggarakan dengan dua tahapan, yaitu tahap pertama diselenggarakan pada 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR yang diikuti oleh 29 partai politik dan individu; tahap kedua, diselenggarakan pada 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante.

Pemilihan Pimpinan Konstituante dilakukan pada 20 November 1956, setelah sidang Konstituante menyetujui Peraturan Tata Tertib Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Konstituante. Dalam pemilihan yang berlangsung selama dua hari tersebut terpilih sebagai Ketua Konstituante, Mr. Wilopo. Wakil Ketua I, Prawoto Mangkusasmito.

³ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Sejarah, Realita, dan Dinamika*, hal. 17.

Sementara Wakil Ketua II terpilih R. Faturrachman Kafrawi, Wakil Ketua III, J. Leimena, Wakil Ketua IV, Sakirman dan Wakil Ketua V, Ny. Aminah Ratu Hidayat. Anggota Konstituante ini dilantik oleh Presiden pada 10 November 1956 tanpa adanya ketentuan masa kerjanya.

Dalam suasana sosial politik yang tidak menguntungkan serta berlarutnya pembahasan dasar negara dalam sidang Konstituante, pada 5 Juli 1959 Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang berisikan:

1. Pembubaran Konstituante,
2. Berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUD Sementara 1950,
3. Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dengan Dekrit Presiden dan pembubaran Dewan Konstituante, era Demokrasi Terpimpin pun bermula. Mengakhiri era demokrasi liberal yang berlaku sebelumnya. Setiap langkah politik hampir seluruhnya dikendalikan oleh Presiden Soekarno. Sebagai ancangan dalam pembentukan MPRS, pada 22 April 1959 di depan sidang pleno Dewan Konstituante, Presiden Soekarno menyampaikan bahwa pemilihan umum yang akan segera dilaksanakan didasarkan pada undang-undang penyempurnaan UU No. 7 tahun 1953. Selain itu juga akan dipilih anggota MPR yang tugasnya adalah memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dekrit Presiden dikeluarkannya atas dasar *Staatsnoodrecht*, hukum keselamatan negara dalam keadaan bahaya yang luar biasa. Keadaan yang dimaksud adalah keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan negara serta menghalangi program pembangunan semesta.

Selanjutnya, presiden Soekarno membentuk MPRS yang berlangsung selama lima tahun, yaitu 1960-1965. Pembentukan MPRS didasarkan pada Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959. Namun setelah terjadi peristiwa G 30 S/PKI, maka dasar tersebut dinilai tidak memadai lagi. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka diadakan langkah pemurnian keanggotaan MPRS dari unsur PKI. Karena banyak anggota MPRS yang diganti karena dianggap terlibat dalam G 30 S/PKI. Hal itu ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1966 bahwa sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka MPRS menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan UUD 1945 yaitu sebagai wakil rakyat. MPRS berlangsung sampai MPR hasil Pemilihan Umum terbentuk.

Masa ini merupakan periode yang penuh pertentangan ideologi dalam sejarah kehidupan ketatanegaraan di Indonesia. Pertentangan ideologi tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 30 September 1965 atau yang dikenal dengan peristiwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia yang kemudian dikenal dengan istilah G30S/PKI. Akibat dari peristiwa tersebut, maka diperlukan adanya koreksi total atas seluruh kebijaksanaan yang telah diambil sebelumnya.

Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 1966 dan Konsensus DPRGR-Pemerintah, dan Kebijakan Pengemban Ketetapan MPRS Nomor IX/MPRS/1966, maka jumlah MPRS adalah 828 orang: 259 anggota DPR, 452 Utusan Golongan Karya, dan 117 Utusan Daerah. Meski anggota MPRS periode 1966-1972 ini dipilih dan diangkat presiden, bukan hasil dari pemilihan umum, tetapi MPRS periode ini memosisikan diri dan bertugas sebagaimana yang tercantum dalam UUD

1945, yaitu sebagai pemegang dan dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Bahkan, MPRS periode ini melakukan langkah-langkah kritis dan korektif terhadap pemerintah seperti meminta laporan pertanggung jawaban presiden. Hal itu dikukuhkan dengan dikeluarkannya Ketetapan MPR Nomor XVI/1966 tentang Pengertian Mandataris MPRS.⁴

Pada periode ini, meski voting untuk mengambil sebuah keputusan sudah diatur, tetapi musyawarah untuk mufakat –tanpa campur tangan Presiden- merupakan metode yang dikedepankan untuk mengambil keputusan dalam majelis. Sebelum Sidang Umum IV MPRS yang diselenggarakan pada 21 Juni sampai 5 Juli 1966, Pimpinan MPRS Periode 1966-1972 terdiri dari: Chairul Saleh (Ketua), Ali Sastroamidjojo (Wakil Ketua), K.H. Idham Chalid (Wakil Ketua), Kolonel Wilujo Puspoyudo (Wakil Ketua), dan D.N. Aidit (Wakil Ketua). Sedangkan setelah dilaksanakan Sidang Umum IV MPRS, susuna pimpinan MPRS periode 1966-1972 adalah: Jenderal A.H. Nasution, Subchan Z.E. (Wakil Ketua), Osa Maliki (Wakil Ketua), Melanton Siregar (Wakil Ketua), dan Brigjen Mashudi (Wakil Ketua).

Salah satu hal yang sangat penting yang dibahas di dalam Sidang Umum IV MPRS ini adalah tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI). Semua anggota komisi sidang menyetujui untuk membubarkan PKI dan melarang ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Para anggota dewan sepakat bahwa ajaran PKI, Marxisme, dan Leninisme bertentangan dengan Pancasila dan mereka telah banyak melakukan pemberontakan di berbagai daerah seperti peristiwa Madiun 1948, peristiwa G 30S PKI, dan lainnya.

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Sejarah, Realita, dan Dinamika*, hal. 27-46.

Ada keyakinan bahwa untuk mengurai segala permasalahan nasional yang ada, maka Pancasila dan UUD 1945 harus dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Keyakinan itu muncul dari elit-elit pejabat setelah peristiwa penumpasan G 30 S/PKI. Maka kemudian dilaksanakan konsensus nasional dan implementasi konsensus ini dimulai dengan merancang Undang-Undang Kepartaian, Keormasan, Kekaryaan, Pemilu, serta Susunan dari pada MPR, DPR, dan DPRD.

Berdasarkan UU tentang Pemilu, pada 23 Mei 1970 Presiden Soeharto mengesahkan dan menetapkan 9 partai politik dan 1 golongan karya sebagai kontestan Pemilu 1971. Para kontestan tersebut adalah IPKI, Murba, NU, Perti, Partai Katolik, Parkindo, Parmusi, PNI, PSII, dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

MPR hasil Pemilu 1971 diresikan pada Hari Peringatan Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1972. Adapun hasil pemilunya adalah 236 kursi untuk Sekber Golkar, 58 kursi untuk NU, 24 kursi untuk Parmusi, 20 kursi untuk PNI, 10 kursi untuk PSII, 7 kursi untuk Parkindo, 3 kursi untuk Partai Katolik, 2 kursi untuk Perti, sedangkan IPKI dan Murba tidak memperoleh kursi.

Dasar hukum yang digunakan adalah UU No. 15 Tahun 1969 yang digunakan sebagai dasar untuk pembagian kursi pada Pemilu 1971 ini. Disebutkan dalam undang-undang tersebut bahwa setiap kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Namun demikian, kelemahan dari cara ini adalah banyak menyebabkan suara partai terbuang percuma. Lebih jelasnya, pembagian kursi pada Pemilu 1971 dilakukan melalui tiga tahap sebagaimana berikut:

Tahap pertama, suara partai dibagi dengan kiesquotient di daerah pemilihan. Tahap kedua, apabila ada partai yang melakukan stembus accord,

maka jumlah sisa suara partai-partai yang menggabungkan sisa suara itu dibagi dengankiesquotient. Pada tahap selanjutnya, apabila masih ada kursiyang tersisa masing-masing satu kursi diserahkan kepadapartai yang meraih sisa suara terbesar, termasuk gabungan sisa suara partai yang melakukan stembus accoord dari perolehan kursi pembagian tahap kedua. Apabila tidak ada partai yang melakukan stembus accoord, maka setelah pembagian pertama, sisa kursi dibagikan langsung kepadapartai yang memiliki sisa suara terbesar.⁹

Setelah berkuasa selama 32 tahun, presiden Soeharto menyatakan berhenti pada 21 Mei 1998 setelah terjadi gelombang unjuk rasa besar-besaran dan terus menerus di Jakarta dan di berbagai daerah sebagai dampak terjadinya krisis ekonomi dan moneter yang sangat menyulitkan kehidupan masyarakat luas. Situasi makin berat setelah jatuhnya beberapa korban jiwa mahasiswa dalam unjuk rasa sebagai bentuk protes krisis ekonomi dan moneter tersebut.

Wakil Presiden B.J. Habibie menjadi Presiden menggantikan Soeharto. Atas dasar desakan berbagai kalangan yang menghendaki atau menuntut diselenggarakannya pemilu baru dalam rangka membentuk pemerintahan yang lebih legitimate, Wakil Presiden Habibie memutuskan untuk menyelenggarakan pemilu yang dipercepat. Semula, sesuai jadwal, Pemilu berikutnya pada 2003, namun dipercepat menjadi pada 2009.

Proses reformasi telah merubah sistem ketatanegaraan di Indonesia termasuk posisi MPR. Pemilu 1999 diikuti 48 partai politik dan menjadi pemilu pertama yang

⁴ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Sejarah, Realita, dan Dinamika*, hal. 51-70.

diselenggarakan dalam era Reformasi. Sebagai hasil pemilu tersebut, terpilih anggota DPR dan DPRD dan pada tahapan selanjutnya terbentuk MPR yang anggotanya terdiri dari anggota DPR, utusan daerah dan utusan golongan.

Sidang Umum MPR 1999 merupakan sidang pertama MPR periode 1999-2004 yang terbentuk dari hasil Pemilu 1999. Jadwal Sidang Umum MPR 1999 terbagi dua bagian: tanggal 1-3 Oktober 1999 dan tanggal 14-21 Oktober 1999. Sidang Umum MPR pada 1-3 Oktober 1999 mempunyai agenda, antara lain pengucapan sumpah/janji anggota MPR. Sesuai dengan konvensi ketatanegaraan yang dipraktikkan selama ini, acara pengucapan sumpah/janji anggota MPR periode 1999-2004 digelar dalam Rapat Paripurna ke-1 yang berlangsung pada Jumat, 1 Oktober 1999 mulai pukul 10.00 WIB.

Pengucapan sumpah dimulai dengan pengumuman KPU tentang anggota MPR yang termuda, yang dibacakan Sekretaris Umum KPU, Samad Thaheir. Selanjutnya, Sekretaris Jenderal MPR, Afif Ma'roef membacakan petikan Keputusan Presiden Nomor 314/M Tahun 1999 yang berisi peresmian keanggotaan MPR. Adapun pengucapan sumpah/janji anggota MPR dipandu oleh Ketua MA, Sarwata.⁶

Pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sejak reformasi hingga saat dalam sistem ketatanegaraan terus mengalami perubahan dan penyempurnaan. Visi MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila dan Kedaulatan Rakyat, menjadi acuan dalam setiap pelaksanaan tugas MPR, baik oleh Pimpinan dan Anggota MPR, maupun oleh Badan-Badan dan Lembaga.

⁶ Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Sejarah, Realita, dan Dinamika*, hal. 75-125.

Sebagai rumah kebangsaan, MPR berusaha untuk menjembatani berbagai arus perubahan, pemikiran, aspirasi masyarakat dan daerah, dan berbagai etika politik kebangsaan yang bertumpu pada nilai permusyawaratan dan perwakilan, kekeluargaan, gotong royong dalam bingkai NKRI. Sebagai pengawal ideologi, MPR menjaga agar Pancasila tetap hidup menjadi bintang pemandu dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai pengawal kedaulatan rakyat, MPR mengawal agar kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan kemasyarakatan sesuai dengan dinamika aspirasi masyarakat dan daerah, perkembangan politik dan ketatanegaraan yang berlandaskan pada Pancasila.⁷

Sesuai dengan wewenang dan tugas serta visi MPR, peran dan pelaksanaan tugas MPR adalah dalam hal Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika serta ketetapan MPR; Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; serta Menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, MPR memiliki wewenang sebagai berikut:

⁷ Majelis Permusyawaratan Rakyat RI, *Laporan Kinerja Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2009-2019*, (Sekretariat Jenderal, 2014), hal. 37-52 dan Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Sejarah, Realita, dan Dinamika*, hal. 133-166.

1. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
3. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;
4. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
5. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
6. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

Selain wewenang sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, MPR memiliki tugas sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu sebagai berikut:

1. memasyarakatkan ketetapan MPR;
2. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; dan
4. menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain memiliki wewenang dan tugas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, MPR melaksanakan wewenang dan tugas sesuai dengan Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib MPR, antara lain yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan Evaluasi atas Implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR
2. Melaksanakan Pengelolaan Aspirasi Masyarakat dan Daerah Dalam Rangka Penyusunan Pokok Haluan Penyelenggaraan Negara
3. Menyampaikan Pokok Haluan Penyelenggaraan Negara Kepada Lembaga Negara yang Kewenangannya

Diberikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, selain dilaksanakan oleh Pimpinan MPR dan Alat Kelengkapan MPR, juga dilaksanakan oleh Badan-badan yang dibentuk MPR, yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, Badan Penganggaran serta oleh Lembaga yang dibentuk MPR, yaitu Lembaga Pengkajian.

Badan Sosialisasi bertugas:

1. memasyarakatkan Ketetapan MPR;
2. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. menyusun materi dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan secara menyeluruh; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Badan Pengkajian bertugas:

1. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya;
2. menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga

negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Badan Penganggaran bertugas:

1. merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap 1 (satu) tahun anggaran;
2. menyusun program, kegiatan dan anggaran MPR;
3. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
4. menyusun standar biaya khusus anggaran, program dan kegiatan MPR; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Sedangkan Lembaga Pengkajian yang berfungsi sebagai laboratorium konstitusi memiliki tugas:

1. memberikan masukan/pertimbangan/saran/usulan yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan;
2. mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
3. menyerap dinamika aspirasi masyarakat dalam rangka penyusunan pokok-pokok pikiran haluan Negara; dan

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Peran MPR dalam praktek ketatanegaraan, selain terlihat dari pelaksanaan wewenang dan tugas MPR, juga terlihat dari pelaksanaan kewajiban setiap anggota MPR. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota MPR berkewajiban untuk:

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
2. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
3. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*;
4. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
6. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah;
7. menaati Tata Tertib dan Kode Etik MPR; dan
8. menjaga integritas MPR.

Sebagai lembaga demokrasi, peran strategis MPR ini sesungguhnya merupakan instrumen untuk menegakan kedaulatan rakyat. MPR sebagai sebuah lembaga yang mengaktualisasikan dan merepresentasikan nilai-nilai kedaulatan rakyat dalam kewenangan yang dimilikinya, yang salah satunya terwujud dalam hal kewenangan

mengubah UUD 1945, dituntut untuk mampu melakukan kajian yang komprehensif namun tetap terukur yang bersumber pada penyerapan aspirasi masyarakat dan berpedoman pada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan *Bhinneka Tunggal Ika*.

B. Persepsi Publik tentang Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika*

Pancasila telah digenapkan sebagai warisan bangsa oleh para pendiri bangsa untuk mengatur berbagai tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dan masa yang akan datang, baik dalam hal keyakinan beragama, penghormatan hak-hak asasi, semangat menjaga persatuan atau ukhuwah, cara-cara berdemokrasi, hingga bagaimana upaya kita bersama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga Bhineka Tunggal Ika yang tidak hanya menjadi moto, tetapi juga menjadi gambaran ril dari realitas kehidupan masyarakat Indonesia, serta menjadi cita-cita ideal yang perlu untuk terus diperjuangkan.

Nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, penegakan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya.

Karena menjadi ideologi, dasar, dan sumber nilai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, MPR secara terus menerus mensosialisasikan keduanya. Untuk mengetahui keberhasilan dari sosialisasi tersebut, sejak tahun 2011, MPR

telah melakukan survei terkait dengan persepsi masyarakat terkait Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Berdasarkan hasil survei Center for the Studi of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2011, tingkat pengetahuan atau pengenalan masyarakat terhadap Pancasila dan Bhineka Tunggal sebagai bagian dari empat pilar berbangsa dan bernegara, saat itu masih sekitar 23 persen. Tetapi dua tahun kemudian, tepatnya survei yang dilakukan pada tahun 2013, pengetahuan masyarakat terhadap Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu menjadi 48,1 persen.

Tidak hanya itu, pada tahun 2017 ketika CSRC kembali melakukan studi kajian terkait efektifitas Pemasaryakatan Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dengan menggali persepsi peserta yang terpapar tentang metode yang digunakan berikut tingkat pemahaman mereka atas materi yang disampaikan. Hasilnya, metode dan kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh MPR RI dapat dikatakan memiliki tingkat ketepatan dan efektivitas yang cukup tinggi, yaitu di atas 70 persen. Metode kegiatan seperti seminar, sosialisasi oleh anggota MPR, debat konstitusi, workshop, dan lomba karya tulis menjadi metode yang paling diminati dan dianggap paling efektif.

Begitu pula tingkat penguasaan peserta terhadap materi yang dipaparkan sangat tinggi. Hal tersebut tergambar dari persepsi, sikap dan perilaku mereka berkaitan dengan materi Empat Pilar, khususnya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa para peserta sangat setuju, sebanyak 99,5%, yang mengatakan Pancasila sebagai ideologi negara yang bersifat final. Sementara itu, 99,5 persen peserta menganggap warga negara wajib mempertahankan Pancasila sebagai dasar

negara, dan 98,9 persen menyatakan warga negara wajib mengamalkan nilai-nilainya. Hal sama terjadi pada persepsi, sikap dan perilaku mereka terkait nilai-nilai dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*.⁸

Pada tataran persepsi, berdasarkan hasil penelitian CSRS, secara umum penilaian publik terhadap Pancasila menunjukkan sesuatu yang positif. Ada tiga instrumen yang digunakan dalam survei ini, pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kedua, kedudukan Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang majemuk. Dan instrumen ketiga adalah persepsi masyarakat mengenai relevansi Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Instrumen keempat adalah kedudukan Pancasila dan relevansinya dengan aktualisasi nilai-nilai moral seperti keadilan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Sedangkan indikator penilaian dari instrumen tersebut juga ada tiga, yaitu setuju, sangat, tidak setuju.

Dari hasil survei yang dilakukan terkait dengan instrumen yang pertama, diperoleh data bahwa responden menyatakan sangat setuju bahwa Pancasila menjadi dasar dan ideologi negara. Tingkat persetujuannya mencapai 99,8 persen. Selebihnya, Sisanya, responden yang menyatakan tidak setuju hanya 0,2. Berdasarkan survei tersebut dapat

⁸ Persepsi diartikan sebagai proses pengetahuan dan pemberian makna terhadap suatu objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh stimulus inderawi. Persepsi dibedakan dengan konsepsi yang diartikan sebagai kumpulan konsep-konsep yang diperoleh proses inderawi. Disamping itu, konsep adalah proses pemberian makna, proses penafsiran terkait suatu objek. Jika persepsi proses dari luar, objek eksternal menuju subjek internal, sedangkan konsep adalah proses internal ke objek eksternal. Lihat, Jonathan Sarwono, *Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010), hal. 21.

dikatakan bahwa masyarakat Indonesia hingga saat ini mengakui dan menerima konsensus nasional pertama Pancasila serta menilainya sebagai dasar dan ideologi negara yang sesuai bagi kehidupan mereka.

Adapun instrumen yang kedua, yaitu pernyataan yang mengonfirmasi penilaian publik soal sudah tepatnya Pancasila menjadi ideologi pemersatu bangsa yang majemuk. Seperti halnya pernyataan pertama, tingkat persetujuan responden atas pernyataan ini juga tinggi. Responden yang menyatakan sangat setuju sebanyak 24,4 persen, setuju 75,1 persen, dan selebihnya yang menyatakan tidak setuju hanya 0,5 persen. Temuan ini sekaligus menunjukkan konsistensi penilaian publik mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Bedanya, jika pada pernyataan pertama publik memberi penilaiannya terhadap aksioma Pancasila yang senantiasa dianggap relevan bagi perjalanan ruh bangsa, pada pernyataan kedua mereka menemukan alasan kontekstualnya, yaitu fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Artinya, publik menyadari bahwa Pancasila selama ini telah menjadi kekuatan pengikat kemajemukan sebagai realitas kehidupan yang mereka alami dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pada Pancasila mereka menemukan bahasa yang sama antar warga negara sekaligus meneguhkan harapan dan cita-cita bersama yang ditempuh melalui kerja kolektif bangsa.

Adapun instrumen ketiga, yaitu pernyataan yang mengonfirmasi penilaian publik soal relevansi Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai dasar bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Di sini responden kembali menunjukkan konsistensi pandangannya dimana yang menyatakan sangat setuju sebanyak 23,9 persen, setuju 75,5

persen, dan yang tidak setuju hanya 0,6 persen.

Tingginya tingkat persetujuan publik menggambarkan kuatnya kesadaran mereka akan posisi ideologis Pancasila sampai saat ini. Meskipun perkembangan zaman telah membawa arus perubahan yang begitu pesat, tetapi publik hingga kini meyakini nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila masih relevan dan kontekstual diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nilai-nilai itu menjadi semacam imperatif moral yang seharusnya diacu dalam relasi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Lalu bagaimana dengan pandangan publik mengenai kedudukan Pancasila dan relevansinya dengan optimisme akan aktualisasi nilai-nilai Pancasila? Pengertian optimisme di sini adalah keyakinan bahwa jika Pancasila diterapkan secara sungguh-sungguh oleh seluruh komponen bangsa, maka tatanan kehidupan yang lebih baik akan tercipta. Misalnya dari aspek moral, publik meyakini moral bangsa Indonesia akan lebih baik jika perilaku setiap warga mengacu pada nilai-nilai Pancasila.

Berdasarkan survei didapatkan bahwa tingkat persetujuan masyarakat atas pernyataan terkait ini sangat tinggi. Bahkan, keadilan di Indonesia akan terwujud jika nilai-nilai Pancasila diterapkan dengan sungguh-sungguh. Responden yang menyatakan sangat setuju dengan pernyataan terkait moralitas bangsa sebanyak 23,6 persen, dan yang setuju 73,1 persen. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju hanya 0,5 persen. Dengan demikian, jika digabungkan skala positif antara yang sangat setuju dan setuju, maka tingkat persetujuan publik atas pernyataan itu mencapai 99,5 persen. Hal sama juga terjadi pada respons mereka terhadap pernyataan soal keadilan dimana tingkat persetujuan publik mencapai 99,7 persen. Responden yang menyatakan sangat

setuju sebanyak 23,8 persen, setuju 75,9 persen dan yang tidak setuju hanya 0,3 persen. Tentu saja konsistensi pandangan ini, baik terkait kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara maupun optimisme publik akan aktualisasi nilai-nilai Pancasila, menjadi salah satu potret keberhasilan program MPR RI dalam mensosialisasikan Pancasila kepada segenap lapisan masyarakat.

Di samping menggali pandangan publik soal kedudukan dan aktualisasi Pancasila, survei juga meminta penilaian mereka mengenai praktik penerapan nilai-nilai Pancasila oleh warga negara Indonesia. Berdasarkan hasil survei diperoleh data bahwa secara umum mayoritas responden menilai nilai-nilai Pancasila saat ini masih dilaksanakan dalam kehidupan masyarakat. Ini tergambar dari jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 22,7 persen dan setuju 73,7 persen. Walaupun demikian, terdapat sebanyak 3,7 persen responden yang menyatakan ketidaksetujuannya.

Artinya, dalam pengamatan publik, nilai-nilai Pancasila masih tampak nyata dalam perilaku warga negara. Minimal, nilai-nilai itu masih mewarnai perilaku masyarakat meskipun tidak sepenuhnya. Walaupun demikian, dari angka responden yang tidak setuju, yaitu 3,7%, tidak begitu signifikan, tetapi penilaian mereka penting dijadikan catatan. Responden yang tidak setuju dengan pernyataan itu punya kecenderungan menilai Pancasila sudah ditinggalkan oleh warga negara. Kehidupan masyarakat dianggap tidak lagi mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Munculnya penilaian semacam ini bisa saja karena dilatari oleh kekecewaan mereka terhadap realitas sosial yang dihadapi (realitas subjektif) yang kemudian mempengaruhi

persepsi mereka, atau bisa juga karena ketidakpahaman atas nilai-nilai Pancasila. Karena itu, ke depan program sosialisasi Pancasila perlu memperkaya contoh perilaku dengan mengangkat khazanah kebudayaan masyarakat yang begitu lekat dengan praktik nilai-nilai Pancasila. Format dan materi sosialisasi hendaknya dilekatkan dengan tradisi atau kebudayaan yang ada pada masyarakat setempat, sehingga dapat dengan mudah menyadarkan mereka akan aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Misalnya, sosialisasi lewat pentas seni budaya wayang kulit dengan mengangkat lakon cerita perilaku para tokoh yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila.⁹ Medium dan metode sosialisasi model seperti ini perlu diperbanyak dan disesuaikan dengan segmen peserta yang dituju. Namun karena wayang lebih identik dengan budaya Jawa, maka untuk masyarakat di daerah lain perlu dicarikan bentuk serupa sesuai dengan tradisi dan budaya mereka.

Secara umum publik juga menilai Pancasila saat ini tetap kuat dalam kehidupan negara dan pemerintahan. Dari pernyataan yang diajukan, tingkat persetujuan publik sangat tinggi dimana yang menyatakan sangat setuju 20,9 persen dan setuju 75,8 persen. Adapun sisanya menyatakan tidak setuju hanya 3,3 persen. Hasil ini tidak jauh beda dengan penilaian mereka sebelumnya yang berarti bahwa nilai-nilai Pancasila dianggap tetap mewarnai penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Meski begitu, penilaian ini bersifat umum yang tidak tertuju pada satu bidang, lembaga,

⁹ Berdasarkan keterangan Kepala Biro Pengkajian MPR RI, Yana Indrawan, sosialisasi lewat wayang kulit sudah dilakukan MPR RI sejak era Ketua MPR Taufik Kiemas. Hanya saja diakuinya, kelemahan wayang terbatas pada orang Jawa, atau yang mengerti bahasa Jawa, karena wayang merupakan budaya tutur orang Jawa. Lihat Wawancara Yana Indrawan, Jakarta, Gedung MPR RI.

organisasi aparatur atau pejabat tertentu sehingga tidak dapat ditarik pada suatu konteks yang lebih khusus. Dalam artian, tidak bisa disimpulkan dari temuan survei ini bahwa perilaku dan kebijakan pemerintah saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Respon publik kemungkinan besar akan berbeda bila pernyataan yang diajukan bersifat khusus dimana tingkat pengetahuan mereka lebih menguasai permasalahan.

Salah satu contoh yang bisa diangkat dan juga menjadi bagian tak terpisahkan dari temuan survei ini ialah mengenai penilaian publik tentang masalah keadilan. Meskipun secara umum mereka menganggap nilai-nilai Pancasila tetap kuat dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan, tetapi ketika dihadapkan pada konteks yang lebih khusus soal pemenuhan keadilan maka responnya berbeda. Ini dapat dilihat dari jumlah responden yang menyatakan keberatannya atas pernyataan yang mengonfirmasi penilaian bahwa negara atau pemerintah sudah berlaku adil pada mereka. Ada sebanyak 17,1 persen responden yang menjawab tidak setuju dan 1,1 persen menjawab sangat tidak setuju. Begitu pula penilaian publik soal demokrasi. Ada sebanyak 13,7 persen responden yang tidak setuju menyatakan demokrasi yang dipraktikkan di negeri sudah cukup baik, dan terdapat 0,9 persen yang sangat tidak setuju. Padahal, jika mau konsisten dengan penilaian bahwa nilai-nilai Pancasila tetap kuat mewarnai kehidupan negara dan pemerintah, maka semestinya penilaian mereka juga positif terhadap perlakuan negara dan pemerintah dalam memerlukan warganya. Sebab, dalam Pancasila terdapat perintah yang sangat kuat agar negara dan pemerintah berlaku adil pada warganya.

Oleh karena itu, yang sesungguhnya terjadi adalah adanya

bias respon akibat keterbatasan informasi dan pengetahuan terhadap suatu objek persoalan. Sementara, persepsi publik sangat dipengaruhi oleh tingkat penguasaan mereka atas objek tersebut. Sehingga dengan demikian, yang dilihat dalam konteks temuan survei ini bukanlah konsistensi penilaian responden dari proposisi umum ke khusus, melainkan respon mereka atas masing-masing pernyataan yang diajukan. Menarik konteks tanggapan responden dari sesuatu yang umum kepada sesuatu yang khusus tanpa melihat kekhasan tiap pernyataan dipastikan akan terjadi bias dalam penarikan kesimpulannya.

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan sebelumnya, dan sejumlah kajian dari sumber lainnya, dapat digarispawahi bahwa Pancasila telah menjadi bagian penting sebagai fondasi bangunan bagi bangsa Indonesia seiring dengan perkembangan dan perjalanan negara Indonesia yang dimulai dari Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini.¹⁰

C. Sikap Publik terhadap Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika

Berdasarkan pada hasil riset CSRC, pada tataran sikap, responden diminta menanggapi sejumlah pernyataan terkait bagaimana seharusnya warga negara Indonesia memerlakukan Pancasila. Tanggapan responden atas pernyataan itu menjadi gambaran sikap mereka yang semestinya mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua bentuk pernyataan dengan tujuan yang masing-masing berbeda: (1) pertanyaan umum

¹⁰ Idris Hemay, "Aktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Masyarakat Indonesia," *Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 6/Tahun 2017, 23-33.

untuk mengetahui sikap publik tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi, (2) pertanyaan khusus untuk mengetahui kesesuaian sikap mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila.

Untuk instrumen yang pertama, hal yang paling sederhana namun mendasar dalam memerlakukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah dengan cara menghafal sila-sila Pancasila. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa sebanyak 32,4 persen responden menyatakan sangat setuju bahwa setiap warga negara Indonesia wajib menghafal sila-sila Pancasila, dan 66,6 persen menyatakan setuju. Sisanya, yang menyatakan tidak setuju hanya 0,9 persen.

Persetujuan responden untuk menghafal sila-sila Pancasila bagi setiap warga negara, tetapi hal tersebut tidak sesuai dengan realitasnya, dimana mereka tidak semua dari mereka hafal Pancasila. Ini terkonfirmasi dari jawaban responden ketika diminta menyebutkan urutan sila-sila Pancasila dari sila pertama hingga sila kelima, yang menyebut dengan tepat dan benar hanya 45,5 persen. Sementara, terdapat 24,9 persen yang urutannya benar namun redaksinya tidak tepat, dan ada pula 8,1 persen yang urutannya tidak benar. Sedangkan yang sama sekali tidak hafal mencapai 21,5 persen.

Temuan itu secara empiris menunjukkan, dalam konteks keharusan menghafal Pancasila, ada jarak antara sikap responden dengan kenyataan yang terdapat pada diri mereka. Bahkan sepiantas-lalu jarak itu tampak begitu lebar mengingat begitu besarnya jumlah yang tidak hafal Pancasila. Namun begitu, adanya jarak tersebut bukan berarti telah terjadi inkonsistensi antara persepsi, sikap dan perilaku pada diri responden. Sebab, inkonsistensi

mengesankan adanya penolakan atau penentangan satu elemen terhadap elemen lain dalam diri responden. Sementara dalam kasus ini, kenyataan responden yang tidak hafal Pancasila bukanlah karena menentang sikapnya sendiri tentang keharusan warga negara menghafal Pancasila.

Selain dengan menghafal dan memahami makna sila Pancasila serta mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, instrumen lain dari sikap masyarakat terhadap Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara adalah dengan mempertahankannya dari berbagai ancaman, baik bersifat internal maupun eksternal. Tingkat persetujuan responden atas indikator mencapai 99,6 persen, dengan rincian yang menyatakan sangat setuju 25,9 persen dan setuju 73,7 persen. Sedangkan responden yang tidak setuju hanya 0,4 persen (Grafik 14). Artinya, sikap publik konsisten dalam hal cara memerlakukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara.

Demikian juga, sikap masyarakat sangat konsisten ketika diminta persetujuannya terkait Pancasila untuk dijadikan sumber utama dari segala sumber hukum negara. Asumsi dasarnya adalah mengakui Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara secara konsekuensial berarti menempatkan Pancasila sebagai dasar pengaturan penyelenggaraan negara dan kehidupan bermasyarakat.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa responden dimana sebanyak 96,2 persen menyatakan setuju Pancasila dijadikan sumber utama dari segala sumber hukum negara, dan hanya 3,8 persen yang tidak setuju.

¹¹ Astim Riyanto, *Teori Konstitusi*, (Bandung: Yapendo, 2006). Lihat pula tulisan Astim lainnya dalam "*Pancasila Dasar Negara Indonesia*" (Makalah, tanpa tahun), hal. 13-14.

Walaupun demikian, responden tampak sedikit berbeda dalam menyatakan perlu atau tidaknya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dituliskan secara eksplisit di dalam ketentuan pasal UUD NRI 1945 berikut sila-silanya. Responden yang menjawab perlu dituliskan sebanyak 87,9 persen, sedangkan yang menjawab tidak perlu 12,1 persen.

Tingginya responden yang menjawab perlu tidak saja menggambarkan keinginan untuk menegaskan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum yang selama ini memang belum termaktub. Lebih dari itu, pernyataan tersebut memberi petunjuk betapa besarnya keinginan mereka agar Pancasila betul-betul dijadikan landasan dalam pengaturan penyelenggaraan negara. Sebaliknya, responden yang menjawab tidak perlu dituliskan kemungkinan memandang sudah cukup Pancasila tertera dalam Pembukaan UUD NRI 1945 yang dinyatakan sebagai dasar negara. Menurut pandangan ini, meski tidak dituliskan dengan terang dalam pasal UUD NRI 1945, Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tetaplah harus menjadi sumber dari segala sumber hukum.

Sementara itu, untuk konteks pertanyaan kedua, survei memotret kesesuaian sikap responden dengan intisari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.¹² Yaitu, tentang bagaimana mereka menyikapi sila-sila Pancasila. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa mayoritas responden memiliki sikap positif terhadap sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini

¹² Intisari nilai-nilai sila Pancasila yang dimaksud dalam penelitian ini mengacu pada uraian yang terdapat dalam bahan materi sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang selama ini biasa digunakan. Lihat buku Sekretariat Jenderal MPR RI, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta: Setjen MPR RI, 2017), hal.19-23. Namun begitu, karena beberapa uraian dalam buku tersebut masih bersifat abstrak dan umum, maka untuk kepentingan operasionalitas penelitian, materi itu dilengkapi dengan materi

terlihat dari perolehan nilai rata-rata jawaban responden atas lima pertanyaan sub-indikator (butir-butir) sila pertama Pancasila. Sebanyak 31,3 persen responden menyatakan sangat setuju dan 67,1 persen menyatakan setuju. Sisanya, 1,4 persen menyatakan tidak setuju dan hanya 0,2 persen yang sangat tidak setuju.

Demikian juga sikap responden terhadap sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Berdasarkan hasil penelitian, responden sangat bersikap positif dengan tingkat persetujuan yang lebih tinggi daripada sila pertama, dengan nilai rata-rata responden yang menjawab sangat setuju mencapai 25,9 persen, dan setuju 73,3 persen. Sedangkan yang menjawab tidak setuju hanya 0,7 persen, dan yang sangat tidak setuju 0,1 persen. Jika digabungkan skala positif antara yang sangat setuju dan yang setuju, maka segera akan terlihat tingkat persetujuan responden atas sila ini mencapai 99,2 persen. Angka ini secara psikologis menjadi salah satu potret keberhasilan kerja MPR dalam mensosialisasikan Pancasila, khususnya sila Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Bagaimana dengan sikap masyarakat terhadap sila ketiga, Persatuan Indonesia? Sebagaimana sila pertama dan sila kedua, mayoritas responden juga memiliki sikap positif atas sila ini. Dari lima sub-indikator yang diuji, rata-rata responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 25,7

lain yang diambil dari uraian butir-butir Pancasila – sebagaimana terdapat dalam TAP MPR Nomor II/MPR/1978 yang memuat 35 butir dan TAP MPR Nomor XVIII/1998 yang kemudian dalam perjalanannya dilengkapi menjadi 45 butir. Meskipun keberadaan dua TAP tersebut telah dianggap einmalig/final/telah selesai dilaksanakan berdasarkan TAP MPR Nomor I/MPR/2003, tetapi materi yang ada di dalamnya masih sesuai dan relevan dalam penelitian ini untuk mempermudah atau memperjelas intisari yang termuat dalam buku materi sosialisasi MPR.

persen, dan setuju 71,8 persen. Sedangkan responden yang menjawab tidak setuju 2,3 persen dan sangat tidak setuju 0,1 persen.

Namun begitu, dibandingkan sikap atas sila pertama dan sila kedua, tingkat persetujuan responden atas sila ketiga sedikit lebih rendah. Jika jawaban responden digabungkan masing-masing antara skala positif dan skala negatif, maka tingkat persetujuan responden berada pada angka 97,5 persen dan tingkat ketidaksetujuan 2,5 persen.

Selanjutnya adalah pertanyaan terkait dengan sikap masyarakat terhadap sila keempat, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/perwakilan. Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa mayoritas responden juga memiliki sikap positif atas sila ini. Dari empat sub-indikator yang diuji, diperoleh rata-rata jawaban responden dimana yang menjawab sangat setuju sebanyak 23,2 persen, dan setuju 75,8 persen. Sedangkan responden yang menjawab tidak setuju 1 persen, dan sangat tidak setuju 0,1 persen. Bila skala positif antara yang sangat setuju dan setuju digabungkan, maka diperoleh tingkat persetujuan responden atas sila ini yang mencapai 98 persen. Hasil ini juga menjadi salah satu potret keberhasilan MPR RI dalam mensosialisasikan Pancasila, khususnya sila keempat.

Terakhir adalah sikap terhadap sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mayoritas responden juga memiliki sikap positif atas sila ini. Dari lima sub-indikator yang diuji, rata-rata jawaban responden yang menjawab sangat setuju sebanyak 26,3 persen, dan menjawab setuju 73,1 persen. Selebihnya, yang menjawab tidak setuju hanya 0,6 persen. Tingginya tingkat persetujuan publik atas sila ini satu sisi menjadi gambaran keberhasilan

MPR dalam menyosialisasikan Pancasila khususnya sila kelima. Namun di sisi lain, ini juga mencerminkan harapan mereka atas terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebab bagaimanapun juga, keadilan sosial merupakan cita bangsa dan cita hukum yang harus diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan temuan di atas, secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tataran sikap terhadap Pancasila mulai dari sila pertama hingga sila keempat, sikap publik menunjukkan sesuatu hal yang positif. Rata-rata tingkat persetujuan mereka terhadap Pancasila mencapai 98,7 persen, dan tingkat ketidaksetujuan hanya 1,3 persen. Jika dirinci, yang menyatakan sangat setuju sebanyak 26,5 persen, dan setuju 72,2 persen. Adapun sisanya menyatakan tidak setuju 1,2 persen dan yang sangat tidak setuju 0,1 persen. Dengan demikian, program sosialisasi Empat Pilar MPR khususnya Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika telah membuahkan hasil yang sangat positif bagi sikap publik. Meski begitu, sejumlah catatan dalam temuan survei ini penting ditindaklanjuti sebagai upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas dan efektifitas sosialisasi Pancasila ke depan.

D. Implementasi Nilai-nilai Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* dalam Kehidupan

Salah satu peristiwa penting dalam perjalanan bangsa dan negara Indonesia khususnya terkait dengan Pancasila adalah perdebatan mengenai isi dari Piagam Jakarta atau Jakarta Chapter, sebuah naskah yang disusun dalam rapat Panitia Sembilan atau 9 tokoh Indonesia pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia ini menyusun naskah yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai teks proklamasi kemerdekaan. Tetapi, pada akhirnya naskah tersebut dijadikan Pembukaan atau

Mukadimah dalam UUD 1945.

Disebutkan bahwa piagam Jakarta berisi nilai-nilai dasar dalam pembentukan Negara Republik Indonesia, dan bangsa Indonesia dan sebagai nilai dasar perjuangan melawan penjajahan, imperialisme, kapitalisme dan fasisme. Piagam Jakarta merupakan sumber berdaulat yang memancarkan Proklamasi Kemerdekaan dan Konstitusi Republik Indonesia. Piagam ini umurnya lebih tua dibandingkan dengan Piagam Perdamaian San Francisco (26 Juni 1945) dan Kapitulasi Tokyo (15 Agustus 1945). Isi dari piagam tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu merupakan hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmu.

Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka Rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk satu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kedialan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan

Indonesia itu dalam suatu huku dasar negara Indonesia, yang terbentuk dalam satu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada:

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya;
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab;
3. Persatuan Indonesia;
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
5. Keadilan Sosal bagi seluruh Rakyat Indonesia.

Ketika BPUPKI kembali bersidang pada 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945, rumusan Piagam Jakarta sebagaimana tertera di atas, BPUPKI menerima seluruh isinya dan secara aklamasi. Sidang BPUKI terus berlanjut dengan merumuskan dasar-dasar hukum negara dengan dibentuk tim kecil lagi dalam beberapa bidang seperti perumus UUD 1945, Pembelaan Tanah Air, dan Keuangan dan Ekonomi.¹³

Sebagaimana tercantum dalam piagam tersebut pada poin pertama, yaitu Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, merupakan satu penegasan bahwa sesungguhnya umat Islam di Indonesia adalah mayoritas dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses kemerdekaan Republik Indonesia. Tetapi dalam perjalanannya, tujuh kata tersebut kemudian dihilangkan dan menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Proses penghilangan tersebut terjadi pada saat sidang Panitia

¹³ R. Parmono dan Kartini, *Pancasila Dasaar Negara Indonesia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1984), hal. 29.

Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 9 Agustus 1945. Walaupun ketujuh kata tersebut dihilangkan, tetapi tetapi umat Islam tetap menerimanya. Hal tersebut karena menjadi bagian dari komitmen dan sebagai bentuk penerimaan terhadap bentuk negara yaitu Kesatuan Negara Republik Indonesia. Penerimaan tersebut juga sebagai cerminan dari nilai-nilai Pancasila yang mendahulukan persatuan, daripada perbedaan.

Peristiwa di atas merupakan salah satu peristiwa dari puluhan bahkan ratusan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang mana jika tidak melandaskan kepada Pancasila, maka akan menjadi bercerai berai. Catatan yang paling dari pengamalan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal ikat terutama dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia telah diabadikan, salah satunya, oleh Yudi Latif melalui karyanya, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*.

Di dalam pengantar bukunya, Yudi Latif mengatakan bahwa buku-buku tentang Pancasila selama ini hanya bersifat normatif. Oleh karena itu, ia mencoba memotret langsung dari kehidupan para pendiri bangsa dan interaksi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang didasari dan diinspirasi dari nilai-nilai Pancasila.¹⁴ Oleh karena itu, pengamalan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sudah dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tentunya, tidak 100%, apalagi jika melihat pada peristiwa akhir-akhir ini yang banyak sekali kelompok-kelompok yang mencoba untuk menggantikan Pancasila. Terlepas dari itu semua,

¹⁴ Yudi Latif, *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, hal. Xviii.

Pancasila dan *Bhinneka Tunggal Ika* telah menjadi cahaya, pemandu, dan panduan hidup bagi seluruh elemen bangsa dan Negara Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejak awal digagas, Pancasila dimaksudkan sebagai suatu sistem nilai yang dapat menjadi acuan, sumber, dasar dan tujuan hidup bersama dalam berbangsa dan bernegara. Meminjam istilah Soekarno, Pancasila adalah *weltanschauung*, yang mana kata tersebut dapat diartikan sebagai cara pandang, ideologi, sumber pengetahuan dan nilai-nilai. Soekarno sendiri membandingkan Pancasila dengan ideologi besar dunia seperti *national-sozialistische* Jerman di bawah pemimpin Adolf Hitler atau Lenin yang mendirikan negara Soviet di atas *weltanschauung*, yaitu marxisme. Dengan perbandingan tersebut, maka posisi Pancasila bagi bangsa Indonesia tidak lain adalah ideologi itu sendiri yang dapat menjadi sumber acuan dan sekaligus tujuan dalam meraih kebahagiaan, kesejahteraan, keutamaan terutama dalam hidup berbangsa dan bernegara.

Berbeda dengan ideologi besar lain dunia yang biasanya lahir dari sebuah perenungan dan pemikiran seseorang yang kemudian dijadikan sebuah ideologi, seperti Marxisme yang lahir dari hasil pemikiran Karl Marx, Pancasila hadir dari sebuah proses kesepakatan bersama antara elemen bangsa yang menginginkan sebuah negara merdeka, hidup damai, sejahtera dan tentram. Proses perumusan ideologi Pancasila dimulai pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang

berlangsung pada tanggal, 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Badan tersebut berjumlah 60 orang yang terdiri dari berbagai elemen bangsa dan di antaranya adalah Muhammad Yamin, Soepomo, Wahid Hasyim, dan Soekarno. Mereka secara bergantian menyampaikan gagasan dan pemikiran mengenai dasar-dasar, prinsip, dan bentuk calon negara Indonesia yang akan merdeka. Dari hasil pertemuan tersebut lahirlah yang kelak disebut Pancasila; Panca artinya lima dan Sila artinya dasar. Jadi, Pancasila adalah lima dasar, atau lima prinsip dan nilai dasar, yang berisi tentang Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kepemimpinan dalam Permusyawaratan, dan Keadilan.

Setelah BPUPKI, kemudian dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Panitia ini memiliki tanggungjawab untuk memeriksa hasil kerja BPUPKI, termasuk naskah-naskah Pancasila dan naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu, PPKI juga berkedudukan sebagai Badan Perwakilan Seluruh Rakyat Indonesia dan pembentuk negara. PPKI mulai bersidang pada tanggal 9 Agustus 1945, delapan hari sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada Sekutu, dan oleh karena itu, maka terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Untuk mengisi kekosongan tersebut, diutuslah Inggris untuk menggantikan kekuasaan Jepang. Pada saat kekosongan itulah, PPKI bergerak cepat untuk menyempurnakan naskah-naskah Proklamasi dan dasar-dasar negara, Pancasila. Empat hari kemudian, setelah tanggal 14 Agustus 1945, tepatnya 17 Agustus 1945, Kemerdekaan Republik Indonesia resmi diproklamasikan. Naskah Proklamasi itu sendiri ditandatangani oleh Soekarno

dan Muhammad Hatta yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua PPKI.

Sejak saat itulah, Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka dan bebas dari penjajahan. Bangsa Indonesia telah bulat tekadnya untuk hidup bebas, mandiri sebagai bangsa dan negara, dan dapat mengurus kepentingannya sendiri. Dengan pernyataan kemerdekaan tersebut, Indonesia telah memasuki suatu tatanan baru yang berbeda dengan tatanan masyarakat sebelumnya yang berada di bawah penjajahan Belanda maupun Jepang. Proklamasi merupakan garis pemisah antara orde penjajahan ke orde kebebasan dan kemerdekaan.

Ketika PPKI memiliki tugas dan fungsi untuk memeriksa, menetapkan hasil kerja BPUPKI, menjadi wakil rakyat, dan pembentuk negara, maka pada dasarnya PPKI merupakan lembaga mengesahkan Pancasila itu sendiri. Secara historis disebutkan bahwa naskah Pancasila yang terdapat dalam naskah Proklamasi dan kemudian dijadikan pembukaan dalam Undang-Undang secara resmi disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan fakta tersebut dapat dikatakan bahwa Pancasila yang saat ini sudah menjadi dasar, ideologi, sumber nilai bagi bangsa dan negara Indonesia tidak lain hasil dari sebuah konsensus, kompromi, dan kesepakatan dari para founding father dalam rangka mendirikan bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, mandiri, dan bebas dari segala bentuk penjajahan.

Sebagai sebuah konsensus dan hasil dari kesepakatan bersama, maka Pancasila mengikat seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dari konsensus tersebut dapat dibangun sistem politik dan dasar-dasar hukum. Demikian juga, sebagai konsensus, Pancasila merupakan kesepakatan final

yang dapat dijadikan fondasi dalam membangun Indonesia yang tangguh, kuat, dan berdaulat. Pancasila, pada dasarnya adalah miliki bersama elemen bangsa. sehingga, ia bukan hanya milik perorangan, milik individu, atau milik kelompok tertentu. Semua elemen bangsa memiliki hak untuk mengembangkan dan berkewajiban untuk menginternalisasi setiap nilai yang terdapat dalam Pancasila.

Makna lain yang dapat dipelajari dan diambil hikmahnya dari fungsi dan kedudukan PPKI sebagai pengesah dari Pancasila dan sekaligus pembentuk negara. Kedudukan dan posisi ini sebenarnya sama dengan kedudukan MPR dalam konteks modern. Walaupun hari MPR diambil dari hari terbentuknya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang mulai bertugas untuk pertama kali pada tanggal 29 Agustus 1945 sampai 15 Februari 1950, tetapi keberadaan PPKI tidak dapat dilupakan.

Jika dulu sebelum kemerdekaan yang mewakili seluruh rakyat Indonesia adalah PPKI, maka dalam konteks sekarang yang mewakili rakyat adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang di dalamnya terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sama seperti PPKI yang mensahkan Pancasila, maka MPR juga memiliki tugas dan tanggungjawab untuk menjaga kesepakatan dan pengesahan tersebut.

Oleh karena itu, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan perubahan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Maka MPR memiliki tugas dan tanggungjawab, di antaranya, adalah sebagai berikut; pertama, memasyarakatkan Pancasila, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan *Bhinneka Tunggal Ika*; kedua, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.

Dengan fungsi dan wewenang tersebut dan sebagai lokus tertinggi dari kedaulatan rakyat, maka MPR memiliki tanggungjawab untuk terus mengawal, memelihara, dan memasyarakatkan Pancasila, agar tersu menjadi sumber nilai, menjadi dasar, dan ideologi bangsa dan negara Indonesia. Buku dengan Judul, Pancasila Sebagai Rumah Kebangsaan: Peran MPR dalam Mengawal Ideologi dan Merawat Kebhinekaan, merupakan salah satu implementasi dari fungsi dan dan wewenang tersebut.

B. Saran

Pancasila dan *Bhineka Tunggal Ika* merupakan ideologi, pandangan hidup, moto, dan sekaligus sebagai sumber nilai dalam hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila dan *Bhineka Tunggal Ika* juga merupakan sumber etika dan tata nilai dalam berkomunikasi, bersikap, dan bermasyarakat. Sebagai landasan dasar dan ideologi bangsa, maka perlu untuk terus disosialisasikan, diajarkan, ditransformasikan, dan diinternalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu cara untuk mentransformasi nilai-nilai tersebut adalah dengan cara meneliti dan menafsirkan Pancasila dan *Bhineka Tunggal Ika*.

Saat ini, penelitian dan penafsiran Pancasila dan *Bhineka* masih terbatas pada konteks sosial, historis, dan politik. Tentunya, penelitian dan penafsiran tersebut perlu dilakukan dalam beragam aspek dan dimensi, sehingga bisa diserap oleh seluruh lapisan masyarakat, seperti Pancasila untuk kaum muda atau milenial. Dengan demikian, Pancasila dapat menjadi bagian dari hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin. *Pokok-Pokok Pikiran Paraigma Mono-Pluralis Pembudayaan Pancasila, di dalam Prosiding Kongres Pancasila: Empat Pilar Bangsa, Revitalisasi Nilai-Nilai Empat Pilar Bangsa*, Pusat Pengkajian MPR RI, 2012.
- Adisusilo, Sutarjo. *Nasionlisme - Demokrasi - Civil Society*.[http://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/vol 23](http://www.usd.ac.id/lembaga/lppm/vol%2023). No.2 Oktober 2009. (diakses 22 September 2019),
- Ainun Najib, Ivan Nove. *Penanaman Sikap Nasionalisme Melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal Wawasan Kebangsaan Pada Siswa Kelas VIII di SMPN 1 Nglekok Kabupaten Blitar*. <http://jurnal-online.umc.ac.id/artikel>. (diakses 20 September 2019).
- Ainun Najib, Ivan Nove. *Penanaman Sikap Nasionalisme Melalui Mata Pelajaran Muatan Lokal Wawasan Kebangsaan Pada Siswa Kelas VIII di SMPN 1 Nglekok Kabupaten Blitar*. <http://jurnal-online.umc.ac.id/artikel>. (diakses 20 September 2019).
- Ali, Said. *Negara Pancasila, Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Jakarta: LP3S, 2009.
- al-Jabiri, M. Abid. *Syuro Tradisi Partikularitas Universalitas*, Yogyakarta: LKIS, 2013.
- Armstrong, Karen. *Sejarah Tuhan: Kisan Pencarian Tuhan yang dilakukan Oleh Orang-Orang Yahudi, Kristen, dan Islam selama 4.000 tahun*, diterjemahkan oleh Zaimul Am, Bandung:

- Mizan, 2001.
- Assyaukane, Lutfhi. "Pengantar" di dalam Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara: Sejarah Indonesia*, Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Azra, Azyumardi. "Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme," dalam Irfan Nasution dan Ronny Agustinus, ed., *Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas*, (Depok: Fisip UI, 2006), 143-164.
- Bangun Jiwa, Ki Juru. *Belajar Spiritual bersama The Thingking General*, Yogyakarta: Jogja Bangkit Publisher, 2009.
- B P, Abdurrahman Misno. *Reception Through Selection+Modification: Antropologi Hukum Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Budiyanto, Kabul. *Nilai-nilai Kepribadian Bangsa Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Burhani, Ahmad Najib. "Fenomena Radikalisme di Kalangan Kaum Muda," MAARIF Vol. 8, No. 1 – Juli 2013, 6-8.
- Burhanuddin, Jajat dan Kees van Dijk, *Islam indonesia: Contrasting Images and Interpretation*, Amsterdam: Amsterdam University Press, 2013.
- Djafar, Hasan. *Masa Akhir Majapahit: Girindrawarddhana dan Masalahnya*, cet. Ke-2, Depok: Komunitas Bambu, 2012.
- Halkis, Mhd. *Konstelasi Politik Indonesia: Pancasila dalam Analisis Fenomenologi Hermeneutika*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Hanafi, Muhammad. "Kedudukan Musyawarah dan Demokrasi di Indonesia," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2 Desember 2013.

- Hemay, Idris "Aktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Masyarakat Indonesia," *Jurnal Majelis, Media Aspirasi Konstitusi*, Edisi 6/Tahun 2017, 23-33.
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/222297-pancasila-terpinggirkan--konflik-agama-uncul>, diakses pada 4 september 2019.
- <https://www.indonesia.go.id/profil/suku-bangsa>
- Irfan, Maulana. *Metamorfosis Gotong Royong dalam Pandangan Konstruksi Sosial*, PROSIDING KS: Riset & PKM, volume 4, Nomor: 1, hal. 1-40.
- Ismail al-Anshori, Abdullah Hamid. *Al-Suira wa Asaruha fi Al-Demokratyah*, Kairo: AL-Mathoba'ah al-Slafiyyah, 1980.
- Jannah, Miftahul. "Konsep Musyawarah dalam Al-Qur'an dan Korelasinya Dengan Pancasila Sebagai Ideologi Negara," *Jurnal Al-Risalah* Volume 13, Nomor 1, Januari - Juni 2017.
- Jasin, Maskoeri. *Ilmu Alamiah Dasar*, Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada. 2002.
- Kaelan, *Filsafat Pancasila Pandangan Hidup Bangsa*, Yogyakarta: Paradigma, 2002.
- Kamali, Mohammad Hashim. *The Middle Path of Moderation in Islam: the Qur'anic Principle of Wasathiyah*, Oxford: Oxford University, 2019.
- Kartodirdjo, Sartono. *Multidimensi Pembangunan Bangsa: Etos Nasionalisme dan Negara Kesatuan*, Yogyakarta: Kanisius, 1999.
- Katulistiwa, Dianrana. *Sejarah dan Makna Semboyan Bhenneka Tunggal Ika*, dianrana-katulistiwa.com/bti.pdf (diakses, 9 Agustus 2019).
- KBBI. *Nasionalisme*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

- Koentjaraningrat. *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Krisiandi (ed.). "Nasionalisme Perlu Direaktualisasi," Kompas, 19 Agustus 2016.
- Krisna, Anand. *Ancient Wisdom for Modern Leaders: Niti Sastra Kebijakan Klasik bagi Manusia Indonesia Baru*, Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Latif, Yudi. *Mata Air Keteladanan: Pancasila dalam Perbuatan*, Bandung: Mizan, 2017.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: Gramedia, 2011.
- Ma'mun, Sukron. *Tesis Dengan Judul Studi Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Tentang Ide-Ide Demokrasi Dalam Islam*, UIN Jakarta: 2007.
- Madjid, Nurcholish. *Indonesia Kita*, Jakarta: Universitas Paramadina, 2004.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2016.
- Melalatoa, Junus M. (ed.), *Sistem Budaya Indonesia*, Jakarta: Kerjasama FISIP Universitas Indonesia dengan PT. Pamatator, 1997.
- Moeis, Syarif. *Pembentukan Kebudayaan Nasional Indonesia*. Makalah disajikan dalam Diskusi Jurusan Pendidikan Sejarah FPIPS UPI Bandung, 2009.
- MPR RI, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI: Pancasila sebagai Dasar dan Ideologi Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara serta Ketetapan MPR, NKRI sebagai Bentuk Negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara*,

- Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2017.
- Oentoro, Jimmy. *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhinneka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka utama, 2010.
- Oentoro, Jimmy. *Indonesia Satu, Indonesia Beda, Indonesia Bisa: Membangun Bhineka Tunggal Ika di Bumi Nusantara*, Jakarta: Gramedia: Pustaka Utama, 2010.
- Parmono, R. dan Kartini, *Pancasila Dasar Negara Indonesia*, Yogyakarta: Andi Offset, 1984.
- Pranadji, Tri. "Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif Sosio Budaya Bangsa: Suatu Upaya Revitalisasi Adat Istiadat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 27 No. 1, Juli 2009 : 61-72.
- Pranadji, Tri. *Penguatan Kelembagaan Gotong Royong dalam Perspektif SosioBudaya Bangsa*. Bogor. Jurnal Forum Penelitian Agro Ekonomi, IPB, Volume 27 No. 1, Juli 2009.
- Prosiding Seminar Nasional Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Pusat Pengkajian MPR RI: MPR RI Bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2012.
- Rachmat, *Ringkasan Pengetahuan Sosial untuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Riyanto, Astim. *Teori Konstitusi*, Bandung: Yapendo, 2006.
- Ronto, *Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, Jakarta: Balai Pustaka, 2012.
- Roza, Prima, Abdul Gani Jusuf, dan Dicky R. sMunaf, *Memahami dan Memaknai Pancasila Sebagai Ideologi dan Dasar Negara*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015..
- Ruslan, Idrus. *Membangun Harmoni Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Dengan Nilai Islam Dalam Pancasila*, Jurnal TAPIS

- Sarwono, Jonathan. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah-Kunci Sukses dalam Menulis Ilmiah*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2010.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Setjen MPR RI, 2017.
- Setijo, Pandji. *Pendidikan Pancasila Perspektif Sejarah perjuangan Bangsa*, Grasindo: tt.
- Siregar, Cristian “*Pancasila, Keadilan Sosial, dan Persatuan Indonesia*,” *Humaniora*, Vol. 5 No. 1 April 10`4: 107-112.
- Siroj, Said Aqil. *Tasawuf sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi*, Bukan Aspirasi Bandung: Mizan, 2006.
- Soekarno, *Indonesia Arouses! Soekarno's Defence Oration in the Political Trial of 1930*, disunting, diterjemahkan, dan diberi keterangan dan pengantar oleh Roger K. Pget, Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1975.
- Suleman, Zulkifli. *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Bung Hatta*, Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2010.
- Sumartha Yasa, I Made. *Pengembangan Alat Ukur Sikap Nasionalisme Pada Siswa RSBI SMA Negeri 1 Gianyar Tahun Pelajaran 2011-2012*. <http://pasca.undiksha.ac.id/e-journal>. (diakses pada 20 September 2019).
- Sumartha Yasa, I Made. *Pengembangan Alat Ukur Sikap Nasionalisme Pada Siswa RSBI SMA Negeri 1 Gianyar Tahun Pelajaran 2011-2012*. <http://pasca.undiksha.ac.id/e-journal>. (diakses pada 20 September 2019).
- Taniredja, Tukiran. *Menakar Makna Pancasila Bagi Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia Pasca Reformasi, di dalam Prosiding Seminar Nasional Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Pusat Pengkajian MPRI bekerjasama dengan

Universitas Muhammadiyah Purwokerto, 2012.

Ubaedillah, U. *Pendidikan Kewargaan Pancasila, Demokrasi dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2017.

Varma, Sp. *Teori Politik Modern*, Yonahes Kristianto, Jakarta: Rajawali, 1992.

Wafa, Husnul & Agus Satmoko. "Upaya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Komisariat Universitas Negeri Surabaya dalam Menumbuhkan Nasionalisme". *Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 05 Nomor 03 Jilid III 2017.

Widiatmaka, Pipit. "Pembangunan Karakter Nasionalisme Peserta Didik di Sekolah Berbasis Agama Islam," *JPK: Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, Juli 2016..

Winarno, Sri Haryati & Moh. Muhtaram. "Strategi Penamaan Ideologi pancasila sebagai bahan solusi terkikisnya Nasionalisme melalui pengembangan model pembelajaran berorientasi kompetensi pendidikan kewarganegaraan perguruan tinggi, *Jurnal Ketahanan Nasional* Nomor X1X Agustus 2013.

Wood, Michael *Sejarah Resmi Indonesia: Versi Orde Baru dan Para Penentangannya*, diterjemahkan oleh Astrid Reza dan Abmi Handayani, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

PROFIL PENULIS

Idris Hemay, lahir di Pulau Garam Madura, Pamekasan, 3 April 1982. Menyelesaikan pendidikan formalnya di SDN Kertagena Tengah Kadur Pamekasan (1994), MTs Khairul Falah Bungbaruh Kadur Pamekasan (1997), MA. 2 Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep (2000), S1 Politik Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta (2007), dan S2 di Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Program Studi Magister Ilmu Politik (2016). Sejak April 2019 Idris dipercaya sebagai Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2015-2017, Idris pernah menjadi koordinator program “Pesantren for Peace (PFP): a Project Supporting the Role of Indonesian Islamic Schools to Promote Human Rights and Peaceful Conflict Resolution”. Program terselenggara atas kerjasama CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) dengan dukungan Uni Eropa. Disamping CSRC UIN Jakarta, Idris juga aktif sebagai Direktur riset INDEX INDONESIA sebuah lembaga survei opini publik khususnya survei pilkada, pileg dan pilpres. Idris memiliki concent penelitian dibidang sosial politik keagamaan politik, perilaku pemilih, moderasi beragama dan radikalisme, serta pembangunan perdamaian. Pria yang sejak mahasiswa aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) cabang Ciputat sudah mempublikasikan karya hasil dari penelitiannya: Buku “Membumikan Pancasila untuk Bina Damai dan Resolusi Konflik Sosial”, Badan Pengkajian MPR RI, 2018; Pesan Damai Pesantren Modul Kontra Narasi Ekstremis, CSRC UIN Jakarta dan Konrad Adenauer-Stiftung (KAS), 2018; Buku Bahan Bacaan “Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam dan Khatib”, CSRC, PPIM, PMU CONVEY dan UNDP, 2018; Buku Eektivitas Pelaksanaan Sosialisasi Empat Pilar dan Ketetapan

MPR RI, Badan Pengkajian MPR RI, 2018; Buku “Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme”, CSRC, PPIM, PMU CONVEY dan UNDP, 2017; Menilai Politik Elektoral dengan Tropong Prinsip Musyawarah Mufakat, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konsitusi, edisi 11/November 2018; Aktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Masyarakat Indonesia, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konsitusi, 2017; Ketetapan MPR dalam Perspektif Sosial Budaya, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konsitusi, 2017; Buku “Cerita Sukses Pendidikan Perdamaian di Ambon” CSRC UIN Jakarta-The Asia Foundation, 2015; Modul “Pencegahan Terorisme di Daerah”, BNPT 2013; Buku “Benih-benih Islam Radikal di Masjid Studi Kasus Jakarta dan Solo, CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010; dan Pengaruh Politik Identitas Kesukuan dan Citra Figur Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih Menjelang Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015, UNAS, 2016. Idris dapat dihubungi di idris.hemay@gmail.com.

Irfan Abubakar, Lahir di Bima, 7 Mei 1967. Menyelesaikan pendidikan menengahnya di Kulliyatul Mu'allimin Al-Islamiyyah (KMI), Gontor, Ponorogo, tahun 1988. Lalu melanjutkan S1 Sastra Arab, Fak. Adab IAIN Jakarta, tamat tahun 1995 dan S2 Pengkajian Islam Pascasarjana IAIN Jakarta, tamat tahun 1999. Pada tahun 1999 itu juga, ia melanjutkan studinya di program S3 pasacasarjana yang sama hingga sekarang. Pada tahun 2010-2018 menjabat direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia merupakan salah satu dosen di Fakultas Adab dan Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada tahun 2000, ia mengikuti program Joint Research di McGill University, Montreal, Kanada dan selama tahun 2002-2003 menjadi anggota tim peneliti Pusat Bahasa Budaya (PBB) UIN Jakarta dalam program penelitian *Philanthropy for Social Justice in Muslim Societies*. Bapak dari

Mira dan Ramang ini relatif aktif dalam kegiatan karya tulis ilmiah. Beberapa karya tulisnya, baik berupa buku, artikel, terjemahan dan suntingan, antara lain, buku Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnik di Indonesia (2004). Menyunting buku Menggugat Tuhan “Yang Maskulin” (2002), *Beyond Civilizational Dialogue: Multicultural Symbiosis in the Service of World Politics* (2002), *Transisi Politik dan Konflik Kekerasan: Meretas Jalan Damai di Indonesia, Timor-Timur, Filipina dan Papua New Guinea*, (2005) *Islam and Gender Books Published in Indonesia 1990-2003* di *Jurnal Kultur* (2002), *Dialogue in the World Disorder* (2004), menerjemahkan buku *Sejarah Bangsa-bangsa Muslim* (2005), *Paradigma Peacebuilding Pasca Konflik Kekerasan: Review terhadap Kerja-kerja Perdamaian di Daerah-daerah Konflik*, dimuat di *Jurnal Afkar*, (2007), *Indonesian Pluralism Should be Guided by Principles Not Politics*, *Koran Tempo* (2009), *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian* (2009), *Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Perdamaian* (2009), *Best Practices: Kebebasan Beragama di Indonesia*, (2010), *Benih-Benih Islam Radikal di Masjid: Studi Kasus Jakarta dan Solo* (2010), *Masjid dan Pembangunan Perdamaian* (2010).

Humaidi, lahir di desa Ponjanan Barat, Batu Marmar, Pameksan, Madura, Jawa Timur, pada 19 Agustus 1979. Ia lahir dari pasangan Ahmad Surat dan Siti Mairah. Pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Dasar Negeri (SDNI) II Ponjanan Timur pada pagi hari (1992) dan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mambaul Ulum II Ponjanan Timur (1993) pada sore harinya. Setelah menamatkan sekolah dasar, ia melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (M.Ts) Bustanul Ulum Tegangser Laok, Waru, Pameksan Madura. Sedangkan pendidikan menengah atas, ia tempuh di Madrasah Aliyah (MA) Pondok Pesantren Mambaul Ulum Bata-Bata, Palengaan, Pameksan, Madura (1998).

Setelah menamatkan pendidikan menengah atas, ia tidak langsung melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi mengabdikan diri dengan menjadi guru tugas (tenaga pendidik) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Huda, Sawah Tengah Robatal, Sampang, Jawa Timur, selama satu tahun (1998-1999). Saat pengabdianya berakhir, ia kembali lagi menuntut ilmu di PP. Darul Lughah Waddirasatil Islamiyah (DLWI) yang terletak di desa Akkor, Palengaan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Setelah tiga bulan menjadi santri dengan fokus belajar Bahasa Arab, ia kemudian hijrah ke Kampung Inggris, Pare, Kediri, untuk belajar Bahasa Inggris, di Mahesa Institut. Di Pare, ia nyantri selama 4 bulan di sana.

Pada awal tahun 2000, ia kembali hijrah. Tujuan kali ini adalah ibu kota Indonesia, provinsi DKI Jakarta. Sesampainya di Jakarta, ia tidak langsung mendaftar di Perguruan tinggi karena jadwal pendaftaran masih belum dibuka. Untuk mengisi waktu kosong, ia menjadi pedagang kaki lima dengan menjual gorengan dan susu kedelai. Karena jualannya tidak sukses, ia pun menjadi karyawan home industry pabrik sepatu olahraga.

Setelah enam bulan berpindah-pindah tempat antara Ciputat dan Jakarta Utara (Januari-Juli 2000), ia akhirnya mendaftarkan diri untuk menjadi mahasiswa program SI di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah Jakarta -sekarang menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta. Pada saat pengumuman kelulusan, ia diterima menjadi mahasiswa program studi Perbandingan Agama, Fakultas Ushuluddin, IAIN/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan lulus pada tahun 2004, dengan judul skripsi, Eksklusivisme Agama Yahudi.

Pada tahun 2005, ia melanjutkan studi di program Magister (S2) di Islamic College for Advanced Studies (ICAS), Jakarta, Cabang dari ICAS London, yang bekerjasama dengan Universitas

Paramadina Jakarta, di program studi Filsafat Islam, dan selesai pada tahun 2010, dengan tesis berjudul, *Nasr Concept of Knowledge: Sacred Knowledge Contribution to Modern Epistemology*. Pada tahun 2011, ia mulai aktif kuliah di Sekolah Pascasarjana (SPs) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di progra doktor (S3). Studi di program doktoral ia tempuh selama 2 tahun 3 bulan, yaitu mulai Februari 2011 sampai Mei 2013, dengan judul disertasi, *Paradigma Sains Integratif al-Farabi*.

Beberapa karyanya dalam bentuk artikel jurnal yang terbit pada tahun 2019 adalah sebagai berikut: pertama, *Mystical-Metaphysics: The Type Of Islamic Philosophy in Nusantara in The 17th-18th Century*, terbit di *Jurnal Ushuluddin IAIN Suska Riau*. Kedua, *Membangun Manusia Berkaraker Religius: Studi Anak-Anak Terlantar*, terbit di *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman*. Ketiga, *Moral Valeus Internalization of Bhinneka Tunggal Ika: A Solution To The Problem of Radicalism*, terbit di *jurnal Al-Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam*. Adapun buku yang terbit pada tahun 2018 (Tim Penulis) adalah, *Membumikan Pancasila: Untuk Bina Damai dan Resolusi Konflik Sosial*.

Aktivitas utama saat ini adalah menjadi peneliti dan dosen tetap di Sekolah Tinggi Filsafat Islam (STFI) Sadra, Jakarta. di samping itu, ia juga menjadi dosen di Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

